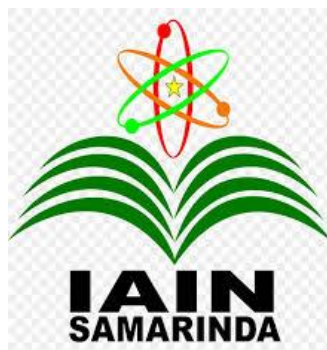




LAPORAN EVALUASI DIRI

AKREDITASI PROGRAM STUDI

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

FAKULTAS SYARIAH

SAMARINDA

2020

LED PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA 2019

IDENTITAS PENGUSUL

Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri
Unit Pengelola Program Studi	: Fakultas Syariah
Jenis Program	: Program Sarjana
Nama Program Studi	: Hukum Keluarga (HK)
Alamat	: Jl. HAM. Rifaddin, Loa Janan Ilir, Samarinda
Nomor Telepon	: 0541-7270222
<i>E-mail dan Website</i>	: fasyasamarinda19@gmail.com https://fasya.iain-samarinda.ac.id
Nomor SK Pendirian PT	: No. 011 Tahun 2002
Tanggal SK Pendirian PT	: 04 Juli 2002
Pejabat Penandatanganan SK Pendirian PT	: Presiden Republik Indonesia
Nomor SK Pembukaan PS	: Dj. II/206/2002
Tanggal SK Pembukaan PS	: 04 Juli 2002
Pejabat Penandatanganan SK Pembukaan PS	: Dr. H. A. Qodri Azizy, MA
Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa	
Peringkat Terbaru Akreditasi PS	: B
Nomor SK BAN-PT	: No. 965/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2005

Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

No.	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi			Jumlah mahasiswa saat TS ⁴⁾
			Status/ Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluarsa	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sarjana	Hukum Keluarga	B	No. 965/SK/BAN-PT/Akred /S/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2015	Tanggal 29 Agustus 2020	220
2	Sarjana	Hukum Ekonomi Syariah	B	No. 1332/SK/BAN-PT/Akred /S/V/2017 tanggal 9 Mei 2017	Tanggal 9 Mei 2022	192
3	Sarjana	Hukum Tata Negara	B	No. 972/SK-BAN-PT/Akred /S/IV/2018 tanggal 10 April 2018	Tanggal 10 april 2023	209
Jumlah						621

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Samarinda berhasil merampungkan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Hukum Keluarga, yang merupakan bagian dari salah satu instrumen pengajuan borang. LED ini disusun bertujuan untuk memenuhi tuntutan kualifikasi akreditasi Program Studi sesuai dengan amanah peraturan Menteri Pendidikan dalam meningkatkan dan menjamin perbaikan mutu Pendidikan Tinggi.

LED ini memuat laporan data kualitatif berkenan dengan sistem *output* dan *outcome* dan sistem keberlanjutan dari 9 kriteria standard yang telah ditetapkan, meliputi: 1) Visi Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS), 2) Tata Pamong, 3) Mahasiswa, 4) Sumber Daya Manusia, 5) Keuangan dan Sarana Prasarana, 6) Pendidikan, 7) Penelitian, 8) Pengabdian Masyarakat, 9) Luaran dan Capaian.

LED ini sekaligus bertujuan untuk menemukenali kekuatan yang dimiliki serta aspek yang perlu mendapat perbaikan. Oleh karena itu, LED ini memuat analisis dan menetapkan program pengembangan UPPS dan program studi agar menjadi dasar evaluasi pada siklus persiapan akreditasi berikutnya. Semoga LED ini dapat menjadi upaya untuk peningkatan mutu Program Studi secara berkelanjutan dalam membangun budaya mutu pendidikan.

Samarinda, 26 Februari 2020

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Bambang Iswanto, M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program studi Hukum Keluarga (HK) adalah salah satu program studi dari tiga program studi yang ada di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Program studi ini semula bernama Program Studi *Ahwal Syakhshiyah* (AS) yang dibuka tahun 1997 dengan konsentrasi dan substansi bidang keilmuan syari'ah yang lebih spesifik yakni hukum kekeluargaan dalam Islam. Pada tahun 2002, program studi ini diperpanjang izin penyelenggaraannya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan No. Dj. II/206/2002 tanggal 4 Juli 2002. disusul dengan perpanjangan pada tahun 2009 dengan SK Dirjenpendis No. Dj.II/197/2009 tanggal 14 April 2009.

Prodi HK IAIN Samarinda berjalan sesuai dengan Visi Fakultas sebagai turunan dari visi Institut yang telah ditetapkan, yaitu "Unggul dalam Pengembangan Hukum Islam Berbasis Spritual dan Intelektual Menuju Fakultas yang Profesional dan Kompetitif 2025" dengan misinya meliputi upaya: a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya keislaman di bidang hukum Islam yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. b. Membangun tradisi akademik yang kuat dan mengakar, c. Mencetak lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan hukum Islam, skill dan sikap bermasyarakat yang professional, d. Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis serta kreatif, e. Mendidik mahasiswa memiliki kemantapan akidah dan keunggulan moral, f. Mendidik mahasiswa untuk mampu mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan praktis bermasyarakat, berbangsa dan, f. Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat di kawasan Kalimantan Timur khususnya, melalui pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Visi dan misi fakultas tersebut diturunkan ke dalam visi misi Program Studi yang lebih menekankan pada keunggulan pengembangan hukum Islam bidang hukum keluarga berbasis pluralitas keindonesiaan. Visi misi ini kemudian menjejawantah ke dalam beberapa bagian penting sebagai kriteria mutu lembaga, yatu dibidang: tata pamong, sumber daya manusia, mahasiswa,

pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, sehingga dapat meraih capaian, luaran, dan tindak lanjut pengembangannya.

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terlaksana dengan baik, terkait penyusunan, penetapan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, analisis dan tindak lanjut hasil analisis VMTS UPPS dan prodi PAI. Hal ini didukung oleh kelengkapan dokumen berupa SOP yang baik. Namun terdapat beberapa faktor penghambat pencapaiannya, yaitu a) ketidakcukupan anggaran; b) tingkat pemahaman yang belum menyeluruh mengenai VMTS; c) terdapat beberapa program studi yang sama dengan beberapa Perguruan Tinggi lainnya di Kalimantan, d) belum adanya sinergitas menyeluruh mengenai kebijakan institusi dengan UPPS dan Prodi. Namun, faktor-faktor penghambat ini dapat diatasi dengan berbagai upaya, yaitu: a) mengoptimalkan anggaran yang cukup untuk pencapaian VMTS; b) mengoptimalkan sosialisasi VMTS kepada seluruh *stakeholder*; c) membuat kekhasan prodi untuk menjadi pembeda dengan Program Studi HK yang terdapat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam lainnya.

Sistem Tata Pamong, tata kelola, kepemimpinan, penjaminan mutu dan kerjasama UPPS dan prodi HK telah berjalan dengan baik. Namun ada kendala, yaitu kurangnya sosialisasi pedoman dan *standar operasional prosedur* (SOP) di kalangan lembaga. Demikian juga dengan SDM yang belum memadai untuk audit mutu berkelanjutan serta belum tertatanya secara sistematis pencapaian Renstra, sehingga pelaksanaan dan sistem pengelolaan lembaga belum tercapai secara maksimal. Namun demikian, beberapa tindak lanjut yang dilaksanakan UPPS mengatasi faktor penghambat keberhasilannya adalah: a) mensosialisasikan kebijakan, petunjuk, standar teknis, pedoman munual dan SOP terkait hal tersebut; b) mengoptimalkan SDM yang dapat mendukung penguatan unit-unit penjaminan mutu (LPM, UPM dan GKM); c) mengalokasikan anggaran biaya yang memadai agar dapat memperkuat terlaksananya Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama.

Dalam penyelenggaraan sistem akademik dan kemahasiswaan, UPPS dan prodi telah terlaksana dengan sangat baik. Kebijakan-kebijakan yang belum

tedatakan dengan baik adalah berupa anggaran yang terbatas untuk memperbaiki sistem pelayanan dan sarana prasana yang ada. Oleh karena itu, tindak lanjut yang dijalankan berupa pendataan ulang kebijakan yang tidak ada standr payung hukumnya, kemudian membentuk tim untuk proses percepatan.

Sumber daya UPPS dan Prodi sudah memadai untuk mendukung kelancaran sistem akademik dan kemahasiswaan. Hal ini tergambar pada; a) adanya DTPT yang mengampu mata kuliah yang liner dengan kompetensi program studi sangat ideal dengan jumlah 7 dosen, b) adanya jumlah DTPS yang liner dengan prodi HKI sangat ideal, c) kualifikasi dan jabatan fungsional DTPS prodi HK yang ideal, d) adanya ekuivalensi DTPS HK yang rata-ratanya tidak melebihi batas maksimal 16 sks, e) adanya dosen tidak tetap dibawah 15% dari total DTPS HK, f) adanya rekognisi dosen HK yang memadai, yaitu 12 bentuk rekognisi, g) adanya kegiatan penelitian DTPS mencapai 7 buah penelitian h) adanya publikasi ilmiah sebanyak 23 buah, i) adanya artikel yang disitasi sangat ideal dengan .. sitasi, j) adanya luaran penelitian dan pkm yang memadai sebanyak 3 kegiatan, k) adanya kualifikasi tenaga administrasi dan laboran yang memadai.

Hasil evaluasi diketahui aspek yang menjadi permasalahan adalah rendahnya motivasi sebagian DTPS dalam melakukan penelitin. Selain itu kurangnya perhatian DTPS untuk mengajak serta mahasiswanya dalam melakukan penelitian dan publikasi ilmiah, dan kurangnya minat para mahasiswa untuk membaca Artikel jurnal milik DTPS sebagai referensi penelitian tugas akhir mereka. Tindak lanjut yang dilakukan adalah; a) mewajibkan DTPS melakukan penelitian setiap tahun; b) mempublikasikan dan melaporkan dalam Beban Kinerja Dosen (LBKD) setiap semester; c) menambah daftar referensi bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas perkuliahnya.

Langkah-langkah strategis sebagai tindak lanjut dari proses perbaikan dan pengembangan adalah; a) memberdayakan dan memanfaatkan jaringan kemitraan para dosen dan mahasiswa program studi yang sudah terbangun di masyarakat, b) pendataan bentuk kerjasama dengan berbagai instasi dan c) peningkatan pelatihan database anggaran untuk kegiatan, sarana dan prasarana

yang dibutuhkan, hingga *output* dan *outcomes* dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, d) membuat peta jalan sebagai alur kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Mutu luaran dan capaian tridharma menunjukkan kualitas yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata IPK. Banyaknya prestasi bidang non akademik yang relevan dengan bidang keprofesian. Rata-rata kelulusan mahasiswa yang ideal. Daya saing lulusan yang kompetitif di masyarakat dan kinerja lulusan yang diakui dengan sangat baik oleh pengguna lulusan. Beberapa masalah yang menjadi penghambat ketercapaian luaran secara maksimal adalah faktor internal lulusan sendiri, yaitu berkenaan dengan masih rendahnya motivasi, minat, dan jiwa kompetitif, dan masih rendahnya minat menulis karya ilmiah. Sedangkan faktor eksternal adalah terbenturnya antara jam perkuliahan dengan pelaksanaan ujian skripsi yang terkadang tidak terjadwal; jauh hari sebelumnya, demikian juga link *tracer study* yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan

DAFTAR ISI

IDENTITAS PENGUSUL

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI

A. KONDISI EKSTERNAL

B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

C. KRITERIA

C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

C.2. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

C.3. MAHASISWA

C.4. SUMBER DAYA MANUSIA

C.5. KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

C.6. PENDIDIKAN

C.7. PENELITIAN

C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

C.9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT
PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI

BAB III. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

Dasar penyusunan Laporan Evaluasi Diri sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda Menjadi Institut Agama Islam
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Samarinda
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda.
6. Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9 tahun 2012 tentang Penataan Program Studi PTAI.

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA

1. Susunan Tim

Penanggung jawab : Dr. Bambang Iswanto, M.H (Dekan Fakultas Syariah)

Ketua : Dr. Iskandar, M.Ag (Wakil Dekan 1)

Sekretaris : Akhmad Sofyan, S.H.I., M.H

Anggota : 1. H. Murjani, S.Ag., S.H., M.H

2. H. Khairuddin, S.Ag

3. Dr. Lilik Andaryuni, S.H.I., M.S.I

4. Abd Syakur, Lc., M.H

5. H. Khairuddin, M.A

6. Dewi Maryah, S.H., M.H

7. Drs. H. Hairul

8. H. Suhendar, S.Pd., M.S.I

9. Yanti Haryanti, S.H.I., M.H

10. Maysarah Rahmi, Lc., M.A

11. H. Aulia Rachman, Lc., M.H

12. Nur Syamsi, S.Pd., M.Pd

2. Deskripsi Tugas

- Penanggungjawab : Bertanggung jawab dan mengendalikan seluruh proses penyusunan dan penyelesaian laporan akreditasi Prodi HK
- Ketua : Mengkoordinir pelaksanaan akreditasi program studi HK sejak persiapan hingga pari purna
- Sekretaris : Mempersiapkan pelaksanaan penyusunan secara administratif
- Anggota : Membantu memberikan input, saran, pertimbangan dan berbagai hal yang terkait dengan penyusunan dan penyempurnaan.

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

Mekanisme dan alur yang ditempuh dalam penyusunan LED ini terangkai dalam deskripsi di bawah ini.

1. Membentuk tim (task force)
2. Menentukan job, fungsi dan tanggungjawab setiap anggota
3. Membuat jadwal dan estimasi kegiatan
4. Mengidentifikasi setiap data sesuai dengan job masing-masing
5. Menentukan target perolehan data dan persentase capaian data
6. Mengumpulkan dan memverifikasi data yang ada
7. Menyusun laporan sesuai jenis data, yaitu data kuantitatif dalam bentuk LKPS dan data kualitatif dalam bentuk LED.

BAB II

LAPORAN EVALUASI DIRI

A. Kondisi Eksternal

1. Lingkungan makro

a. Politik

Pemerintah telah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komitmen pemerintah tersebut tentu akan berdampak positif terhadap perkembangan lembaga-lembaga pendidikan nasional tak terkecuali Fakultas Syariah IAIN Samarinda ini. Peraturan pemerintah di bidang pendidikan seperti sertifikasi dosen juga menjadi perhatian Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan kompetensi dosen ini menjadi perhatian Fakultas Syariah IAIN Samarinda dengan mendorong mengikuti program tersebut.

b. Ekonomi

Perkembangan ekonomi juga mempengaruhi Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Walau dikenal sebagai propinsi terkaya di Indonesia, namun secara pendapatan penduduk, masih terjadi disparitas antara penduduk kaya dan miskin sehingga mempengaruhi daya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Propinsi kaya juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat sehingga fluktuasi ekonominya menjadi tinggi. Pola konsumsi yang agak berbeda ini juga berdampak pada pilihan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke pendidikan tinggi.

c. Sosial budaya

Sedangkan kekuatan sosialnya yang mencakup tradisi, nilai, *trend* sosial, psikologi konsumen, dan harapan masyarakat terhadap Fakultas Syariah IAIN Samarinda ini. *Trend* pendidikan masyarakat, khususnya umat Islam saat ini sudah mulai bergeser, yang dulunya lebih cenderung memilih pendidikan agama Islam, saat ini sudah mulai meninggalkannya dengan adanya perkembangan di dunia kerja yang lebih menuntut tenaga kerja yang profesional dan mempunyai

life-kill. Sebagian besar mereka memilih lembaga pendidikan yang lebih relevan terhadap peluang lapangan pekerjaan secara rasional dan realistis.

d. Industri

Analisis lingkungan industri yang dimaksud adalah analisis yang terkait dengan perkembangan yang terkait dengan jasa pendidikan khususnya hukum Islam dan ekonomi Islam. Belakangan ini, banyak perkembangan terkait dengan bidang hukum Islam dan ekonomi Islam, mulai dari level teoritik akademik sampai pada level kelembagaan. Secara akademik, belakangan banyak sekali perguruan tinggi yang membuka prodi dalam rumpun ekonomi Islam dan hukum bisnis Islam beriringan dengan semakin menjamurnya lembaga keuangan Islam. Di satu sisi peluang lapangan kerja lulusan PTKI semakin luas, di sisi lain juga semakin banyak jumlah kompetitor dalam bidang-bidang ini. Persaingan dengan perguruan tinggi lain di Kalimantan khususnya di Kalimantan Timur relatif cukup ketat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai perguruan tinggi yang menawarkan program studi yang relatif sama, meski diperguruan tinggi umum seperti Universitas Mulawarman Samarinda. Namun, di balik tantangan ini, Fakultas Syariah IAIN Samarinda berpotensi berkembang karena pendekatan keislamannya yang berbeda dengan perguruan tinggi lain.

e. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perkembangan dalam bidang teknologi yang menjadi *trend* saat ini juga terkait dengan eksistensi Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Hampir semua industri saat ini menggunakan kekuatan teknologi karena dengan teknologi maka kinerja lembaga menjadi lebih efektif dan efisien. Jika Fakultas Syariah IAIN Samarinda ini tidak memanfaatkan perkembangan teknologi ini tentu akan semakin tertinggal oleh yang lainnya

2. Lingkungan mikro

a. Pesaing Program Studi

Perguruan tinggi lainnya yang sama menurut jenisnya dan secara geografik dekat dengan keberadaan Fakultas Syariah IAIN Samarinda berjumlah 15 perguruan tinggi, yaitu 2 negeri dan 13 swasta. Dari 15 perguruan tinggi tersebut yang membuka/mengembangkan keilmuan sejenis ada 5 perguruan tinggi. Secara geografik, 5 perguruan tinggi tersebut sangat dekat dengan posisi Fakultas Syariah

IAIN Samarinda ini, sehingga dapat tergambarkan peta persaingan Fakultas Syariah IAIN Samarinda ini dengan yang lainnya. Persaingan ini tentu akan berdampak kepada jumlah peminat dan peluang lapangan pekerjaan bagi lulusan. Oleh karena itu pengembangan Fakultas Syariah IAIN Samarinda ini ke depan tentu harus berorientasi kepada pesaing yang ada.

b. Pengguna lulusan

Pengguna lulusan Program Studi Hukum Keluarga terdiri dari berbagai instansi atau lembaga dan perusahaan. Seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Kementerian Agama, Baznas Provinsi Kaltim, dan Perusahaan yang bergerak dibidang barang dan jasa.

c. Sumber calon mahasiswa

Calon mahasiswa Program Studi berasal dari sumber yang bervariasi, yaitu lulusan Madrasah Aliyah Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Atas dan kejuruan, serta beberapa pekerja/karyawan pada suatu instansi.

d. Sumber calon dosen

Calon dosen Program Studi Hukum Keluarga berasal dari beberapa sumber, baik dari alumni Fakultas Syariah, alumni Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri lainnya, dan para praktisi dibidang hukum.

e. Sumber tenaga kependidikan

Program Studi Hukum Keluarga berasal dari alumni Fakultas Syariah dan Fakultas lainnya sesuai dengan bidang keahliannya, meliputi keahlian tata hukum, administrasi dan keuangan.

f. Teknologi pembelajaran

- 1). Pembelajaran dilakukan dengan dukungan teknologi digital berbasis *e-Learning*, dengan memanfaatkan Google Classroom, aplikasi Edmodo, media sosial (facebook dan whats up), dan sistem siakad.iain-samarinda.ac.id
- 2). Pemanfaatan sistem pembelajaran e-Learning tersebut dijadikan sebagai sarana untuk pendidikan jarak jauh sebagai alternatif dan pelengkap pembelajaran tatap muka secara langsung.

- 3). Membuka layanan *Open Course Ware (OCW)* secara gratis yang berisi

materi dan bahan perkuliahan melalui website resmi Fakultas Syariah dan web/blog pribadi para dosen.

g. Kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat.

Dunia usaha/industri sangat terkandung dengan perangkat hukum untuk mendapatkan jaminan kepastian dan rasan aman. Sehingga produk industri dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Hukum Keluarga merupakan salah satu kebutuhan tersendiri bagi masyarakat industri.

h. Kemitraan

Prodi Hukum Keluarga telah bermitra dengan berbagai pihak, seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Usaha Negara, Kementerian Agama, pemerintah daerah/kota, Baznas, dan Majelis Ulama Indonesia.

i. Aliansi

Prodi Hukum Keluarga mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Borneo Mediasi Center (BMC), Pusat Kajian dan Penelitian Peraturan Daerah (PUSKALITPERDA), Lembaga Praktik Hukum Bisnis Syariah (LPHBS) dan Lembaga Kajian Ilmu Falak (LKIF) dan Sentra HAKI. Semua lembaga ini memiliki aliansi dengan lembaga-lembaga mitra akademik.

3. Relevansi dan Eksistensi Prodi

Berdasarkan faktor eksternal dan internal tersebut, jika dilakukan scoring dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor yang dianggap sebagai kekuatan, yaitu::

1. Kondisi Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang bertekad mengembangkan diri menjadi fakultas profesional.
2. Jumlah dosen dan pegawai yang memadai. Secara jumlah, dosen dan pegawai cukup memadai yang dapat dilihat dari penyebaran mata kuliah dan proses pembimbingan yang selama ini berjalan dengan baik.
3. Fasilitas perkantoran, perkuliahan, laboratorium komputer serta ruang sidang semu yang representatif. Seiring dengan perkembangannya, Fakultas Syariah IAIN Samarinda juga menyiapkan sarana dan prasarana perkuliahan untuk mendukung proses pendidikan yang berkualitas. Upaya ini dilakukan secara berkesinambungan.

4. Komitmen segenap pimpinan fakultas/Program Studi untuk mengembangkan *good university governance*. Komitmen ini dapat dilihat dari kesediaan segenap pimpinan untuk terlibat dalam perencanaan dan monitoring kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 5. Modernisasi kampus yang bertujuan lebih meningkatkan kualitas proses pendidikan, sehingga citra Fakultas Syariah IAIN Samarinda akan meningkat. Modernisasi kampus telah berlangsung dan menunjukkan hasil-hasil awal yang cukup menjanjikan.
 6. Adanya kemitraan MoU dalam negeri, baik yang sedang maupun yang akan berjalan. Fakultas Syariah IAIN Samarinda berupaya membuka kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Kerjasama yang sudah ada coba ditindaklanjuti dengan program kerja yang lebih konkret.
 7. Tersedianya infrastruktur ICT di kampus. Untuk menuju kampus yang lebih profesional, infrastruktur ICT Fakultas Syariah IAIN Samarinda sedang diupayakan lebih baik. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran dan administrasi memanfaatkan potensi ICT
 8. Hasil akreditasi program-program studi sebelumnya yang berkualifikasi baik. Dari 2 prodi, Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas di segala bidang diharap dapat meningkatkan hasil akreditasi ini.
 9. Kredibilitas yang cukup memadai sebagai penyelenggara pendidikan dengan sistem penjaminan mutu yang telah berjalan. Fakultas Syariah IAIN Samarinda merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki sistem penjaminan mutu yang mulai berjalan dengan baik.
 10. Alumni yang bekerja di instansi pemerintahan dan swasta relatif terbuka. Saat ini lulusan Fakultas Syariah IAIN Samarinda telah tersebar dan berkiprah di berbagai bidang. Keberadaan lulusan ini diharapkan dapat menjadi pusat atau sumber informasi peluang kerja.
4. Strategi pengembangan program studi alternatif.
- a. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Aktivitas yang direncanakan	Indikator Kinerja
Meningkatkan jumlah dan kualitas dosen yang mengikuti pelatihan pembelajaran	Semua dosen tetap mengikuti/mendapatkannya
Kegiatan seminar berskala lokal, regional, nasional, dan internasional	1 kali/tahun
Meningkatkan program pelatihan bahasa asing	TOEFL dan TOAFL >450
Meningkatkan program pelatihan teknologi pembelajaran	Semua dosen memiliki media e-Learning (Google Classroom/ Edmodo)
Mengembangkan seminar rutin dosen maupun mahasiswa	1 kali / bulan
Memperbanyak dosen tamu dan seminar yang melibatkan pihak eksternal dan stakeholder mitra akademik	1 kali / semester

b. Penguatan Kelembagaan Program Studi yang Efisien dan Produktif

Aktivitas yang direncanakan	Indikator Kinerja
Meningkatkan ketersediaan dokumen kelembagaan (SOP) dan manual mutu	Jumlah SOP dan manual mutu yang lengkap
Mengembangkan jurnal ilmiah	Tersedianya jurnal ilmiah
Menerbitkan HAKI jurnal / buku	Terbitnya HAKI untuk semua jurnal/buku ilmiah
Menetapkan bidang unggulan/layanan prodi	Adanya keunggulan layanan kompetitif dan komparatif program studi
Mengembangkan system teknologi informasi dan data online program studi	Tersedianya perangkat teknologi online data

c. Pengembangan Mutu Pembelajaran

Aktivitas yang direncanakan	Indikator Kinerja
Mengembangkan e-learning	Mata kuliah yang menggunakan e-learning semakin bertambah
Menyempurnakan kurikulum	Kurikulum update secara sistematis dan berkelanjutan
Meningkatkan kemampuan TI dan Bahasa Asing	TOEFL dan TOAFL >450
Meningkatkan keterampilan mengajar dosen	Semua dosen tetap mendapatkan pelatihan
Meningkatkan kerjasama akademik dengan pihak luar	Meningkatnya jumlah visiting professor

d. Pengembangan Kualitas Promosi

Aktivitas yang direncanakan	Indikator Kinerja
Pengembangan website dan media sosial online program studi	Tersedianya website dan media sosial online program studi yang informatif dan komunikatif
Mengembangkan kerjasama pendidikan	Jumlah kerjasama pendidikan yang semakin bertambah
Membuat media promosi dan database program studi	Tersedia media promosi yang informatif.
Mendesain sistem dan strategi promosi	Tersedianya sistem dan strategi promosi yang efektif dan berkelanjutan.

e. Peningkatan produktifitas dosen dalam publikasi ilmiah

Aktivitas yang direncanakan	Indikator Kinerja
Mengembangkan kemampuan dosen dalam publikasi ilmiah berkelanjutan	Jumlah pelatihan 1 kali/semester

f. Pengembangan kerjasama

Aktivitas yang direncanakan	Indikator Kinerja
Menambah pertemuan program studi dengan pihak eksternal	Pertemuan dengan pihak eksternal minimal 1 kali/tahun
Menggali peluang kerjasama dengan instansi/lembaga untuk mendapatkan beasiswa	Terjalannya kerjasama minimal 1 kali /tahun
Menggalakkan kegiatan pendampingan teknis dan sosial	Pendampingan 1 kali/semester
Menyelenggarakan kuliah tamu	Kuliah tamu minimal 1 kali/semester

B. Profil Unit Pengelola Program Studi**1. Deskripsi Sejarah UPPS dan Prodi****a. Riwayat pendirian**

Gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi Islam di Kalimantan Timur pada awalnya dipelopori oleh beberapa tokoh yang tergabung dalam organisasi Islam. Mereka mendirikan Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Kalimantan Timur, 18 Agustus 1963. Penegeriannya pada 17 September 1964. Selanjutnya didirikan Fakultas Islam Swasta, kuliah perdananya pada tanggal 6 Oktober 1964. Pada November 1965 dibentuk Yayasan Badan Wakaf Fakultas Tarbiyah dengan ketua Gubernur Kalimantan Timur H. Muis Hasan. Pada November 1968 Fakultas Tarbiyah secara resmi dijadikan Fakultas Tarbiyah IAIN di bawah binaan IAIN Sunan Ampel di Surabaya. Selanjutnya pada tahun 1988 pembinaan ke pada IAIN Antasari Banjarmasin. Nama baru menjadi STAIN Samarinda pada tahun 1997.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda di Kalimantan Timur mempunyai peranan yang sangat penting. Tidak hanya karena ia merupakan satu-satunya lembaga pendidikan tinggi Islam Negeri di Kalimantan Timur, tetapi juga dalam perjalanan perkembangannya telah memberikan kontribusi yang besar dalam kesertaan meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa, yaitu dengan menghasilkan tenaga ahli / sarjana Islam yang memiliki wawasan yang luas dan terbuka,

kemampuan berfikir integratif dan perspektif serta kompetensi manajemen profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Dengan statusnya sebagai Perguruan Tinggi yang mandiri, maka STAIN Samarinda memiliki otonomi luas baik pengembangan akademik, ilmiah, manajemen, administrasi serta mengembangkan program-program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan nasional. Salah satu jurusan yang merealisasikan otonomi tersebut secara teknis operasional dalam kegiatan akademik adalah jurusan Syari'ah.

Jurusan Syari'ah dikembangkan dengan tujuan untuk melahirkan sarjana yang bertaqwa kepada Allah SWT, serta menguasai pengetahuan agama Islam dan memiliki kemampuan akademika dan atau profesional dalam bidang syari'ah/hukum.

Jurusan syariah kemudian menjadi Fakultas Syariah dengan 3 (tiga) Program Studi, yaitu Program Studi Hukum Keluarga (HK), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Program Hukum Tata Negara (HTN).

b. Perkembangan UPPS dan Program Studi Hukum Keluarga.

Sejak dibuka tahun 1997 jurusan Syariah ini telah mengembangkan program studi *Ahwal Syakhshiyah* (AHS) dengan konsentrasi dan substansi bidang keilmuan syari'ah yang lebih sfesifik yakni hukum kekeluargaan dalam Islam..

Prodi Hukum Keluarha/Ahwal al-Syaksiyyah Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda dibuka dengan beberapa alasan, yaitu:

1. Sebagai pengembangan civitas akdemik dan lembaga
2. Ikut berperan dalam mencerdaskan bangsa
3. Sebagai bentuk tanggung jawab akademik sebagai lembaga pendidikan tinggi agama Islam untuk mengembangkan kajian dan menyelenggarakan pendidikan dalam bidang Hukum Keluarga/ Hukum Islam
4. Hukum Keluarga/ Hukum Islam termasuk jenis kajian yang sangat populer dan telah menjadi kenyataan sosiologis di kalangan masyarakat.

5. Keahlian (kompetensi) dalam wilayah keilmuan Hukum Keluarga/Hukum Islam, khususnya pada program studi AHS tentunya sangat dibutuhkan di masyarakat.
6. Lapangan pekerjaan bagi keahlian Hukum Keluarga/ Hukum Islam sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat, misalnya menjadi PNS, Hakim pada Peradilan Agama, Advokat, Penghulu, Panitera, Penyuluh Bidang Hukum Keluarga, dan Ahli Hisab.

Dalam rangka inovasi, telah dilakukan *review* terhadap kurikulum Prodi AHS. *Review* kurikulum ini selalu direlevansikan dengan visi, misi, tujuan, dan tuntutan *stake-holders*. Dengan demikian, perubahan kurikulum juga sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan integritas materi pembelajaran sehingga terjadi dialog antara materi-materi di bidang Hukum Keluarga/Hukum Islam dengan ilmu-ilmu lain. Lebih dari itu, perubahan tersebut juga bertujuan untuk merespon persoalan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Dari upaya pengembangan Prodi AHS, Prodi ini telah terakreditasi oleh BAN PT.

2. Visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai

a. visi,

Visi fakultas Syariah adalah “Unggul dalam Pengembangan Hukum Islam Berbasis Spritual dan Intelektual Menuju Fakultas yang Profesional dan Kompetitif 2025”

b. misi,

- 1). Mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan budaya keislaman di bidang hukum Islam yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- 2). Membangun tradisi akademik yang kuat dan mengakar.
- 3). Mencetak lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan hukum Islam, skill dan sikap bermasyarakat yang profesional.
- 4). Mendidik mahasiswa berpikir dan bersikap kritis serta kreatif.
- 5). Mendidik mahasiswa memiliki kemantapan akidah dan keunggulan moral.

- 6). Mendidik mahasiswa untuk mampu mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan praktis bermasyarakat, berbangsa dan,
 - 7). Berperan aktif dalam pembangunan masyarakat di kawasan Kalimantan Timur khususnya, melalui pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat
- c. tujuan,

Dalam grand design yang dirumuskan, sistem pendidikan di Fakultas Syariah bertujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan profesional.
2. Menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial dan manajerial dan berjiwa wirausaha (*enterpreneurship*) serta rasa tanggungjawab sosial kemasyarakatan.
3. Menghasilkan lulusan yang menghargai nilai-nilai keilmuan hukum Islam dan kemanusiaan.
4. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
5. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan.
6. Meningkatkan manajemen pengelolaan Jurusan dan Program Studi.
7. Mengembangkan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
8. Meningkatkan pelayanan administrasi akademik Fakultas

d. Strategi

Adapun strategi pencapaian sasaran dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Penguatan institusi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
3. Meningkatkan karya penelitian berkualitas baik di tingkat nasional maupun internasional.

4. Meningkatkan kualitas lulusan Prodi Hukum keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda.
 5. Meningkatkan kualitas bimbingan kepada mahasiswa.
 6. Menambah sarana dan prasarana pembelajaran dan pendidikan.
 7. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain.
- e. Visi keilmuan (*scientific vision*):

Menjadi program studi yang unggul dalam Pengembangan Hukum Islam Berbasis Spritual dan Intelektual Menuju Fakultas yang Profesional dan Kompetitif.

C.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

A. LATAR BELAKANG

Visi misi mutlak adanya sebagai arah dalam merencanakan kegiatan dimasa akan datang. Urgensi visi misi dapat dilihat dari tujuan dan rasionalisasi, dan rencana strategisnya, yaitu:

1) Tujuan

Visi misi bertujuan untuk memberikan arah yang jelas untuk terwujudnya Tridharma Perguruan tinggi, yaitu a). menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan spiritual, intelektual dan profesional di bidang pendidikan Hukum Islam. b). menghasilkan karya penelitian dibidang Hukum Islam sebagai pengembangan teori dan praktik yang dapat dipublikasikan secara nasional dan atau internasional. c). Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam upaya pengembangan Hukum Islam, d). melaksanakan kerjasama dengan stake holder dan lembaga lain, baik regional, nasional dan internasional untuk pengembangan keilmuan Hukum Islam.

2) Rasional

- a) Visi Misi merupakan ruh yang menggerakkan organisasi, sehingga tanpa visi misi organisasi tidak akan berjalan dengan baik.
- b) Visi Misi menggambarkan cita-cita bersama yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- c) Visi misi merupakan arah dan menjadi inspirasi setiap orang untuk memaksimalkan sumber daya yang ada.

3) Rencana strategisnya

Rencana strategi pencapaian dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a). Penguatan institusi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda.
- b). Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
- c). Meningkatkan karya penelitian berkualitas baik di tingkat nasional maupun internasional.
- d). Meningkatkan kualitas lulusan Prodi Hukum keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda.
- e). Meningkatkan kualitas bimbingan kepada mahasiswa.
- f). Menambah sarana dan prasarana pembelajaran dan pendidikan.

- g). Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain.

2. KEBIJAKAN

Deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup:

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standard nasional Perguruan Tinggi
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. PMA No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda
- d. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Samarinda Tahun 2015-2034
- e. Rencana Strategis Fakultas Syariah IAIN Samarinda Tahun 2015-2020
- f. Rencana Operasional Fakultas Syariah IAIN Samarinda Tahun 2015-2020
- g. PMA No. 53 Tahun 2017 tentang Ortaker IAIN Samarinda
- h. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi.

3. STRATEGI PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN TUJUAN

- a. Mekanisme Pencapaian VMTS
 - 1). Membentuk tim task force perumusan VMTS (berdasarkan SK Dekan)
 - 2). Menyusun kerangka kerja
 - 3). Melakukan Brainstorming
 - a) Brainstorming antara task force, pimpinan institut, fakultas dan program studi Hukum Keluarga untuk penyelarasan dan pengintegrasian VMTS dengan institut dan fakultas.
 - b). Brainstorming antara task force, prodi, dan dosen
 - c). Brainstorming antara task force dan mahasiswa
 - d). Brainstorming antara task force, alumni, dan user.
 - 4). Menyusun draft VMTS
 - 5). Mengadakan lokakarya untuk membahas draft VMTS
 - 6). Hasil lokakarya kemudian ditetapkan dan disahkan dengan SK Dekan
- b. Strategi Pencapaian VMTS

Strategi evaluasi pencapaian VMTS dilakukan dengan mengacu kepada tujuan, indikator, target dan strategi yang dilakukan.

TUJUAN PS	INDIKATOR	TARGET	STRATEGI
-----------	-----------	--------	----------

LED PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA 2019

Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan spiritual, intelektual dan profesional di bidang pendidikan Hukum Islam	Setiap lulusan memiliki kompetensi spiritual, intelektual dan profesional yang kompetitif	70% Lulusan mahasiswa tepat waktu	Memperketat sistem evaluasi lulusan
		3,5 Rata-rata IPK Lulusan	Memperketat sistem evaluasi hasil studi
		10 Prestasi tingkat regional dan nasional	Memberi dorongan dan reward bagi dosen/mahasiswa dalam berprestasi
		1-2 tahun Rata-rata masa menunggu pekerjaan	Memperluas jaringan informasi lowongan pekerjaan
		70% Rata-rata mahasiswa studi lanjut	Memperluas informasi dan dorongan untuk studi lanjut mahasiswa
Menghasilkan karya penelitian dibidang Hukum Islam sebagai pengembangan teori dan praktik yang dapat dipublikasikan secara nasional dan atau internasional	Setiap lulusan memiliki kemampuan melaksanakan penelitian di bidang Hukum Islam yang kompetitif	10 Jumlah mahasiswa yang memiliki seminar /workshop /penelitian	Memberi peluang dan fasilitas untuk terlibat seminar /workshop /penelitian
		15 Jumlah dosen yang mengikuti seminar nasional dan internasional	Memberi dorongan dan fasilitas dosen mengikuti seminar
		15 Jumlah penelitian dosen yang mendapat dana hibah	Memberi dorongan dan fasilitas dosen mendapatkan dana penelitian
		15 Jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	Memberi dorongan dan fasilitas dosen melakukan penelitian koraboratif dengan mahasiswa
Melaksanakan	Setiap lulusan memiliki	15 Jumlah dosen yang	Memberi dorongan dan

pengabdian masyarakat dalam upaya pengembangan Hukum Islam	kemampuan melaksanakan pengabdian di bidang Hukum Islam secara kompetitif	melaksanan pengabdian masyarakat	faslitis dosen melaksanakan pengabdian masyarakat
		15 Jumlah pengabdian masyarakat dosen yang melibatkan mahasiswa	Memberi dorongan dan faslitis dosen melaksanakan pengabdian koraboratif dengan mahasiswa

c. Alokasi sumber daya untuk mencapai visi

1). Sumber Daya Manusia:

Berupa Pimpinan, Dosen yang kompeten, Tenaga Kependidikan yang terampil, jumlah Mahasiswa yang terus meningkat, Alumni, dan Stake Holder yang siap bekerjasama (PA, PTA, Kemenag, BAZ, MUI, Pemda Kaltim).

2). Sumber Daya Keuangan:

Berupa anggaran tahap perencanaan, sosialisasi dan pelaksanaa, serta evaluasi dengan batas minimal 50 Juta dalam setiap tahunnya.

3). Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana meliputi gedung perkuliahan yang refresentatif, peralatan perkulihan, praktikum (Peradilan Semu, Ilmu Falak), dan media ICT dalam mendukung sistem pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

d. Mekanisme Kontrol Ketercapaian

Ketercapaian VMTS dikontrol dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1). Survery Tingkat pemahaman Visi Misi
- 2). Laporan Kinerja Tahunan dalam bentuk LAKIP
- 3). Hasil rapat kerja tahunan

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Rencana pengembangan IKU

- 1) Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Syariah dengan Lembaga
- 2) Mekanisme Pengembangan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
- 3) Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Visi, Misi, Tujuan

dan Strategi Fakultas Syariah

- 4) Strategi pencapaian
- 5) Pelaksanaan
- b. Target yang ditetapkan
 - Memiliki tradisi akademis dengan basis Spritual yang kuat
 - Memiliki akar intelektual yang mapan dan luas
 - Memiiki keterampilan dan profesionalitas yang handal
- c. Tujuan strategis jangka menengah
 - 1) Memiliki wadah dan akses yang terbuka untuk pengembangan spiritualitas
 - 2) Memiliki wadah dan akses yang terbuka untuk pengembangan intelektualitas
 - 3) Memiliki wadah dan akses serta peluang yang besar untuk pengembangan profesionalitas
- D Tujuan strategis jangka panjang.

Memiliki nilai kompetitif lokal, regional kalimantan, dan bahkan nasional yang tinggi ditahun 2025.

E. INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

Indikator Kinerja Tambahan yang melebihi Indikator Kinerja Utama adalah:
Evaluasi berkelanjutan tingkat ketercapaian VMTS Fakultas Syariah yang dibuktikan dengan dokumen evaluasi dengan melibatkan seluruh unsur lembaga, prodi, dosen, mahasiswa dan stake holder.

F. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

- a. Keberhasilan pencapaian (VMTS) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan 5 (lima) Indikator Kriteria Utama VMTS yang ada, maka 3 indikator memiliki keberhasilan sebesar 100%, sedangkan 2 (dua) Indikator Utama lainnya masing-masing memiliki keberhasilan pencapaian sebesar 80 % dan 90%.
- b. Ketidak berhasilan pencapaian (VMTS) yang telah ditetapkan

Dua diantara Indikator Kinerja Utama tidak memiliki keberhasilan pencapaian sebesar 100%, yaitu indikator keterlibatan pemangku kepentingan yang capaiannya 80% dan pelaksanaan VMTS dengan capaian keberhasilan sebesar 90%.

NO	Indikator	Tolak Ukur	Capaian %
1	Kesesuaian VMTS Fakultas dengan Lembaga	Terdapat kesesuaian antara VMTS Fakultas dengan Lembaga	100
2	Mekanisme Pengembangan VMTS	Memiliki SOP memuat mekanisme yang jelas dalam pengembangan VMTS	100
3	Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan VMTS	Terlibatnya 10 para pemangku kepentingan dalam pengembangan VMTS	80
4	Strategi pencapaian	Terpenuhinya strategi dalam pendapaian VMTS	100
5	Pelaksanaan	Terlaksananya VMTS	90

c. Metode Pengukuran Capaian

Pengukuran capaian keberhasilan diukur menggunakan sistem tally, prosentasi (%) dan nilai rata-rata ($\text{mean} = \sum x/n$). terhadap satuan masing-masing Indikator Kinerja Utama.

d. Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan VMTS di UPPS

Faktor pendukung dan penghambat pencapaian keberhasilan terlihat sebagaimana tabel berikut:

NO	CAPAIAN KEBERHASILAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Terdapat kesesuaian antara VMTS Fakultas dengan Lembaga	Intensnya sinergitas antar komponen lembaga dan Fakultas dan Prodi	Belum terjadwalnya sistem evaluasi
2	Memiliki SOP memuat mekanisme yang jelas dalam pengembangan VMTS	Tersedianya Unit Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu	Terbatasnya sosialisasi SOP
3	Terlibatnya 10 para pemangku kepentingan dalam pengembangan VMTS	Adanya kepedulian para user dan stake holder dalam mendukung VMTS	Terbatasnya akses untuk memperluas jaringan para pemangku keopentingan
4	Terpenuhinya strategi	Adanya	Belum sepenuhnya

	dalam pendapaian VMTS	mekanisme dan sistem kontrol capaian yang baik	tersosialisasi kesemua komponen
5	Terlaksananya VMTS	Tumbuhnya tingkat pemahaman dan semangat kerjasama antar komponen	Belum maksimalnya peran sesuai job masing-masing komponen

e. Analisis evaluasi capaian

Evaluasi capaian dilakukan dengan memperhatikan capaian yang ada, melihat akar masalahnya dan mencari solusinya.

NO	CAPAIAN KEBERHASILAN	AKAR MASALAH	SOLUSI
1	Terdapat kesesuaian antara VMTS Fakultas dengan Lembaga	Tidak terdapat masalah	Dipertahankan
2	Memiliki SOP memuat mekanisme yang jelas dalam pengembangan VMTS	Tidak terdapat masalah	Dipertahankan
3	Terlibatnya 10 para pemangku kepentingan dalam pengembangan VMTS	Terdapat akses yang terbatas untuk menjalin kemitraan	Memperluas dan menambah jaringan kemitraan para pemangku kepentingan
4	Terpenuhinya strategi dalam pendapaian VMTS	Tidak terdapat masalah	Dipertahankan
5	Terlaksananya VMTS	Belum sepenuhnya VMTS dipahami dan dilaksanakan oleh semua komponen	Memaksimalkan peran sesuai job masing-masing komponen

G. SIMPULAN HASIL EVALUASI KETERCAPAIAN VMTS DAN TINDAK LANJUT

1. Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS

a). Keberhasilan dan Ketidakberhasilan

Indikator Kinerja Utama VMTS berhasil dicapai dengan angka 100% untuk 3 indikator yang ada, sementara dua indikator lainnya masing-masing tercapai dengan angka 80% dan 90% berdasarkan perhitungan rata-rata (mean).

b). Akar Masalah dan solusi

- a). Akar masalah pencapaian meliputi kurangnya ketersediaan sarana dan akses yang baik dan kurangnya sistem penyebaran informasi serta penyamaan persi pada semua komponen, baik dipihak lembaga, prodi, mahasiswa, dan stake holder.
 - b). Solusi utama untuk penyelesaian masalah adalah dengan memperluas dan menambah ketercukupan sarana dan akses yang mudah untuk penyebaran dan penyamaan persepsi di semua komponen yang terlibat.
 - c). Tindak Lanjut
 - 1) Adanya Evaluasi berkala dan sistematis terhadap tingkat pemahaman, sosialisasi dan pelaksanaan VMTS lembaga, fakultas dan Prodi.
 - 2) Adanya pelaporan yang sistematis sebagai tolak ukur dan bahan evaluasi keberhasilan.
2. Ringkasan pemosisian masalah:
- a. Akar masalah berupa ketersediaan sarana dan akses hanya bersifat temporal, dan karena itu dapat diatasi dengan mudah dan cepat.
 - b. Rencana perbaikan dengan memperluas dan menambah ketercukupan sarana dengan standar dan target yang terukur.
 - c. Rencana Pengembangan UPPS dan Program Studi.
 - 1). Pengembangan SDM yang terlibat dalam perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi VMTS.
 - 2). Pengembangan Sarana dan Prasarana pendukung tercapainya VMTS./
 - 3). Penguatan sistem Tridharma Perguruan Tinggi yang kompetitif hingga tahun 2025.

C 2. TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA

A. LATAR BELAKANG

Tata pamong merupakan suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif dalam sebuah lembaga. Dengan adanya tata pamong diharapkan pengelolaan sebuah institusi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada. Keberadaan tata pamong dalam sebuah institusi diharapkan akan memberikan arah yang jelas terkait program kerja dan tujuan yang sudah direncanakan. Tata pamong merupakan sebuah sistem kepemimpinan untuk mengelola sebuah lembaga, bagaimana lembaga tersebut akan dikelola dan dikembangkan sehingga akan menghasilkan lembaga yang bermutu. Dalam sebuah tata pamong, diperlukan kerja sama yang baik antar unit yang ada, bagaimana antar organisasi bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Selain tata pamong, tata kelola sebuah lembaga juga diperlukan, karena tanpa ada pengelolaan, baik dalam bentuk sistem manajemen maupun penjaminan mutunya, maka sebuah lembaga tidak akan berjalan dengan baik. Selain tata pamong dan tata kelola, kerja sama antar pimpinan dalam sebuah lembaga, juga sangat diperlukan karena bagaimanapun penjaminan mutu penting, sehingga untuk menghasilkan penjaminan mutu yang baik, maka kerja sama yang harmonis antara pimpinan dan lembaga penjaminan mutu mutlak diperlukan.

Dalam sebuah organisasi diperlukan manajemen yang matang terkait pengelolaan, sehingga rencana strategis dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada. Namun demikian untuk menghindari hambatan dan tantangan dalam mengembangkan program studi perlu diantisipasi dengan manajemen resiko, yaitu suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dan hambatan dalam sebuah organisasi, sehingga akan menjamin keberlangsungan sebuah lembaga.

Tata pamong merupakan suatu system yang dapat menjadikan sebuah kepemimpinan berjalan dengan baik dan efektif. Tata pamong yang baik harus dijalankan sesuai dengan prinsip dalam *good governance*, diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, fairness, penjaminan mutu dan relevansi, efektivitas dan efesiensi.

B. KEBIJAKAN

Tata pamong dan tata kelola Program Studi Hukum Keluarga berlandaskan beberapa ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi. Ketentuan dan peraturan tersebut meliputi:

1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 53 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Samarinda.
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Hal ini diimplementasikan dalam SK rektor tentang penetapan tata pamong dan tata kelola Fakultas Syariah tanggal 6 April Tahun 2019.

C. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang dilaksanakan oleh UPPS terhadap tata pamong agar tercapai standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi, maka dilakukan workshop terkait tata pamong, mengirim pengelola UPPS untuk mengikuti berbagai macam seminar dan lokakarya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas para pengelola di tingkat UPPS.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Sistem Tata Pamong

a. Kelengkapan Struktur Organisasi Fakultas Syariah

Fakultas Syariah memiliki Struktur Organisasi dan tugas dan fungsi yang sangat jelas dan terukur. Struktur organisasi dimaksud sesuai dengan SK Rektor IAIN Samarinda Nomor R-2341/In 18/1/kp 07 6/04/2019 dan dikuatkan dengan SK dekan nomor 0152 tanggal 6 April tahun 2019. Dalam struktur tersebut tergambar jabatan, nama pejabat dan job deskripsi yang tegas.

Berikut struktur organisasi Fakultas Syariah periode 2019 - 2020

Dekan : Dr. Bambang Iswanto, MH,

Wakil Dekan 1 : Dr. Iskandar, M.Ag,

Wakil Dekan 2 : H. Murjani, S.Ag, SH., MH

Wakil Dekan 3 : Dr. Lilik Andaryuni, M.SI

Ketua Prodi HK : Akhmad Sofyan, SHI, MH,

Sekretaris : Abd Syukur, Lc., MH

Ketua Prodi HES : Maysarah Rahmi, Lc., MA, Ph.D
Sekretaris : H. Aulia Rahman, Lc., MA
Ketua Prodi HTN : Dewi Maryah, SH, MH
Sekretaris : H. Khairuddin, Lc., MA
Kepala Bagian TU : Drs. H. Hairul
Kasubbag Umum & keuangan: H. Suhendar, S.Pd., M.Si
Kasubbag akademik : H. Khaeruddin, S.Ag
Kepala UPM : Nursyamsi, S.Pd., M.Pd
Kepala perpustakaan : Andi Muhammad Rajanuddin, M.Pd
Staff : Yanti haryani, SH., MH, Nur Suci Rahmayanti, SH,
Toni Gustiawan, Dewi Rahayu Delli, M.H, Doni Suhandra, Triyanu Ramdhani, Abdul
Wahib, Arifin. SH, Novan Halim, SHI, Hazir Luthfi, S.Pd, Adi Pranoto.

Fakultas syariah juga sudah memiliki dokumen formal tugas dan fungsi semua struktur organisasi, mulai dekan, wakil dekan, prodi dan jajaran kabag. Ini tertuang dalam analisis jabatan (anjab) fakultas syariah yang telah disahkan pada tanggal 20 April 2017.

Struktur organisasi ini telah berjalan dengan sangat baik dan menjamin tata pamong yang unggul serta berjalan efisien dan efektif. Hal ini terbukti dengan kelengkapan personil dan semua bekerja sesuai tupoksi masing-masing, meskipun masih ada hal-hal yang harus dibenahi.

b. Perwujudan Good Governance dan Pemenuhan Lima Pilar Sistem Tata Pamong

Fakultas Syariah telah mewujudkan dengan sangat baik **Good Governance**. Selain itu, lima pilar siste tata pamong juga terpenuhi dengan sangat baik. Lima pilar tersebut adalah kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan keadilan Hal ini dibuktikan dengan penjelasan berikut ini:

Pertama, Kredibilitas. Kredibilitas sering dimaknai sebagai nama baik, reputasi, dapat dipercaya atau kehormatan seseorang atau lembaga. Fakultas syariah merupakan lembaga yang kredibel. Hal ini terlihat pada bukti-bukti shahih di bawah ini:

1. Fakultas Syariah Fakutas Syariah IAIN Samarinda didukung oleh 25 dosen tetap yang terdiri dari 10 doktor, 6 lektor kepala, 6 lektor, 8 asisten ahli. Para dosen

juga merupakan lulusan dari beberapa perguruan tinggi ternama dalam dan luar negeri.

2. 90 % dosen Fakultas Syariah sudah memiliki karya ilmiah dan sebagian sudah mendapatkan sertifikat HAKI
3. 90 % Pimpinan dan dosen tergabung dan aktif dalam beberapa organisasi
4. 100 % dosen Fakultas Syariah aktif sebagai nara sumber kuliah umum, seminar, loka karya, workshop, pelatihan dan kajian, baik lokal, nasional maupun internasional

Kedua, Transparansi. Upaya Transparansi penyelenggaraan Fakultas Syariah IAIN Samarinda dapat terlihat dari beberapa indikator di bawah ini;

1. Sistem penerimaan dosen pada Fakultas Syariah IAIN Samarinda dilaksanakan dengan transparan berlandaskan panduan perekrutan Dosen perguruan tinggi. Proses dan seleksi diselenggarakan berlandaskan ketentuan yang disahkan oleh IAIN Samarinda.
2. Acara dan aktivitas Fakultas syariah IAIN Samarinda dipublikasikan melalui website Fakultas Syariah
3. Penyusunan kepanitiaan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dilaksanakan melalui mekanisme rapat dan laporan pertanggungjawaban acara dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan dan bisa diakses oleh semua pihak di lingkungan kampus.
4. Penelitian individu dan kelompok setiap tahun diumumkan secara terbuka lewat surat edaran atau lewat laman info Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Samarinda serta Penentuan proposal terpilih dilaksanakan oleh tim reviewer yang handal dan netral.
5. Sistem penerimaan mahasiswa dilaksanakan mengikuti aturan yang telah dirumuskan oleh lembaga.
6. Semua tenaga pengajar mempunyai kesempatan yang seimbang guna mendapatkan program tadi.
7. Fasya IAIN Samarinda menentukan dosen pembimbing karya tulis berbasiskan keahlian tiap dosen dan beban tugasnya.
8. Fasya IAIN Samarinda menyampaikan semua aturan dan berita ke fakultasan menggunakan banyak alat informasi kepada semua pihak, baik dosen maupun mahasiswa, melalui website fasya, papan pengumuman, FB, maupun WA.

Ketiga, Akuntabilitas. Fakultas Syariah IAIN Samarinda juga menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan asas akuntabilitas, demi terciptanya lembaga yang bermutu dan berkualitas. Hal ini bisa terlihat dari indikator berikut ini;

1. Fakultas syariah menyusun rencana kerja setiap tahun, berdasarkan visi, misi dan renstra Fakultas Syariah.
2. Melaksanakan rapat kerja rutin fakultas setiap pekan.
3. Fakultas syariah membuat laporan tahunan sejak tahun 2017 – 2019 secara mendetail, tentang proses program, absensi, laporan pendanaan dan hasil program
4. Kerjasama dan MoU dilaporkan dan dikumpulkan dalam arsip khusus

Keempat, Tanggung Jawab. Aspek tanggung jawab dalam penyelenggaraan Fakultas Syariah IAIN Samarinda dibuktikan dengan indikator di bawah ini:

1. Roda Fasya IAIN Samarinda berputar berdasarkan SOP untuk pemberdayaan tata pamong di Fakultas Syariah IAIN Samarinda
2. UPPS menaati dan melaksanakan undang-undang dan aturan yang disahkan, baik oleh pimpinan fasya ataupun pimpinan IAIN.
3. Fakultas Syariah IAIN Samarinda merealisasikan semua program mengacu pada rencana (TOR/proposal) yang sudah disusun.
4. Semua kegiatan Fakultas Syariah IAIN Samarinda diselenggarakan berlandaskan proker dan pendanaan yang disepakati oleh forum dalam raker dan dilaporkan secara tertulis kepada Dekan per kegiatan, perbulan, dan pertahun.

Kelima, Keadilan. Keadilan dimaksud adalah bahwa Fakultas Syariah IAIN Samarinda menciptakan kejelasan dan proporsionalitas mengenai hak dan kewajiban bagi setiap pihak. Pelaksanaan asas ini di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Samarinda bisa dipaparkan dengan hal-hal berikut ini:

1. Berdasarkan pedoman pembimbingan akademik, dosen penasehat disebar dengan adil dan bijak sesuai banyaknya mahasiswa dan dosen di Fakultas Syariah IAIN Samarinda.
2. Penetapan pengajar matkul dan jadwal ajar dilaksanakan dengan cermat dan sesuai dengan kompetensi setiap dosen dengan melihat bebannya.

3. pengalokasian anggaran penelitian, pedoman pengajaran, pengabdian kepada masyarakat diinfokan dengan daring menggunakan alamat website resmi dan surat edaran yang bisa oleh semua dosen.
4. Dosen yang mau ikut serta bisa mengirimkan proposal ke LP2M di level kampus.. selanjutnya dilakukan proses penyeleksian oleh tim yang handal.

2. Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial

a. Komitmen Pimpinan Fakultas syariah

1) Kepemimpinan Operasional

Kepemimpinan operasional di Fakultas Syariah iain samarinda ditunjukkan dari kapasitas pemimpin Fakultas Syariah IAIN samarinda dalam menerjemahkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dan menerapkannya dalam menjalankan roda organisasi Fasya berupa panduan pelaksanaan. Secara operasional, pimpinan Fakultas Syariah IAIN samarinda mempunyai kapabilitas dalam mendetailkan visi dan misi ke dalam rencana kerja Fasya. Penyelenggaraan program kerja di Fakultas Syariah IAIN samarinda dimotori oleh dekan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proker Fakultas Syariah.

Bukti kegiatan kepemimpinan operasional Fakultas Syariah IAIN samarinda dari tahun 2016 hingga tahun 2019 tertuang dalam paparan berikut ini:

- a) Guna menjamin pelaksanaan roda Fakultas Syariah sesuai standar kualitas yang tsudah disahkan fakultas syariah menjalin kerjasama dengan unit penjaminan mutu.
- b) Untuk menambah mutu proses pembelajaran yang berefek positif pada peningkatan mutu alumni, fasya bekerjasama dengan pihak lain.
- c) Pimpinan menugaskan staf untuk memastikan perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- d) Memimpin dan menganalisis pelaksanaan uts dan uas dengan menyimpan arsip BAP dan soal.
- e) Ketua Fakultas Syariah melakukan penempatan dosen, penjadwalan, bimbingan dan pelayanan terhadap semua sivitas akademika Fakultas Syariah.

2) Kepemimpinan Organisasi

Secara organisatoris Fakultas Syariah IAIN samarinda menekankan pada kepemimpinan yang mengkoordinasikan dan mensinergikan sumber daya yang ada di Fakultas Syariah. Koordinasi dan sinergi digunakan untuk merealisasikan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Syariah IAIN samarinda. Dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja, Fakultas Syariah IAIN samarinda melibatkan dosen dan elemen yang terkait lainnya.

Ketua Fakultas Syariah IAIN samarinda berkoordinasi dengan fakultas, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan seperti:

- a) Rapat-rapat persiapan pelaksanaan program Fakultas Syariah.
- b) Rapat koordinasi dosen pengajar matkul yang dilakukan tiap semester dari 2016-2019, rapat koordinasi dengan mahasiswa sejak 2016-2019.
- c) Rapat-rapat pemantapan akreditasi yang kontinyu dilaksanakan sejak tahun 2017-2019.

3) Kepemimpinan Publik

Kepemimpinan publik di Fakultas Syariah IAIN samarinda terlihat dengan terjalinnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan sekolah:

- a) Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan lembaga-lembaga lain
- b) Kerjasama Peningkatan Akademik dan Non Akademik dengan lembaga-lembaga lain diantaranya;
 - Dosen terlibat aktif dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia
 - Dosen terlibat aktif dalam kepengurusan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama

b. Kapabilitas Pimpinan Fakultas syariah

Pimpinan fakultas syariah terbukti mampu melaksanakan enam fungsi manajemen secara efektif dan efisien. Enam fungsi itu adalah perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, kepemimpinan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut atau dikenal dengan pola *planning, organizing, staffing, leading, controlling, dan evaluating*.

1) *Planning* (Perencanaan)

Fungsi *Planning* terlihat pada Rencana Induk Pengembangan (RIP)

IAIN Samarinda 2016 – 2020, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana

Operasional (Renop) Fakultas Syariah IAIN Samarinda tahun 2016 – 2020, dan RKA-KL/RKT IAIN Samarinda. Renstra dan Renop disusun melibatkan sivitas akademika, alumni, dan pemakai lulusan sedangkan RKA-KL/RKT hanya melibatkan unsur pimpinan institut agama islam negeri Samarinda di tingkat program studi.

Renstra dan Renop/RKA-KL/RKT merupakan pedoman untuk segala aktivitas di Program Studi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan. Misalnya, di bidang anggaran, penyusunan perencanaan didasarkan pada evaluasi hasil kinerja program tahun sebelumnya, sehingga ketika menyusun anggaran tahun berikutnya benar-benar diarahkan untuk membiayai program kegiatan Program Studi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja program studi.

2) *Organizing (Pengorganisasian)*

Fungsi organisasi mencerminkan tugas semua komponen dalam pengelolaan program studi. Setiap jabatan jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, sebagai pijakan utama dalam mengambil kebijakan. Untuk memperkuat struktur organisasi program studi Hukum Keluarga dan prosedur pelaksanaannya dibentuk tim penyusun SOP. Tim penyusun telah menyelesaikan SOP yang telah disahkan oleh senat institut dan telah dilaksanakan oleh unit-unit di institusi IAIN Samarinda termasuk program studi Hukum Keluarga.

3) *Staffing (Penempatan)*

Fungsi kepegawaian di bawah kepemimpinan langsung oleh Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK) di tingkat institut dan Bagian TU di Tingkat Fakultas. Di tingkat program studi, *staffing* mengacu pada sistem pengelolaan Fakultas Syariah berdasarkan PMA Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ortaker IAIN Samarinda.

Pengelolaan kepegawaian di program studi Hukum Keluarga khususnya dosen luar biasa (LB) dan staf administrasi (tenaga honorer) diusulkan oleh program studi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan produktivitas program studi Hukum Keluarga. Ketua program studi memilih dan menempatkan dosen tetap maupun tidak tetap (LB) berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan hasil evaluasi kinerja.

Mekanisme seperti ini dilakukan agar pengelolaan dapat berlangsung efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

4) *Leading* (Kepemimpinan)

Fungsi kepemimpinan di program studi hukum keluarga dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara hierarki baik pada satuan masing-masing maupun antar satuan organisasi. Ketua program studi, selalu mengingatkan, mengarahkan dan memotivasi seluruh sivitas akademika; baik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa agar melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Secara khusus mampu memimpin dirinya sehingga bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, lingkungan program studi, fakultas, serta institusi tempat dia bekerja.

5) *Controlling* (Pengawasan dan Pengendalian)

Program studi hukum keluarga melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap dosen, staf administrasi dan mahasiswa dalam bentuk kegiatan monitoring pelaksanaan program juga dilakukan sistem pengendalian di bidang akademik yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), tim gugus mutu Fakultas, Gugus kendali mutu program studi dan non akademik yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Ketua program studi melakukan pengawasan dan pengendalian mengontrol kinerja dosen, staf administrasi, dan mahasiswa; baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengontrolan terhadap konsistensi penerapan Renstra dan Renop program studi Hukum Keluarga dilakukan mulai dari perencanaan Hukum Keluarga dengan pelaksanaan evaluasi suatu kegiatan.

Contoh kontrol bidang akademik yang dilakukan antara lain adalah:

- 1) Menjaga kualitas pembelajaran di program studi dengan memantau kegiatan perkuliahan terutama setiap awal masa perkuliahan, pertengahan, hingga akhir semester. Pemantauan dilakukan dengan mengecek kehadiran dosen dalam perkuliahan. Dan bila ada yang belum terlaksana, maka akan menghubungi dosen yang bersangkutan untuk mengisi kekurangan perkuliahan tersebut;
- 2) Mengontrol kesesuaian materi perkuliahan yang diberikan setiap dosen dengan berpedoman pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Pelaksanaan

Pembelajaran Semester dilakukan untuk memastikan kemajuan pembelajaran sesuai kontrak kuliah yang diberikan di awal kuliah;

- 3) Pengontrolan pada pembuatan soal ujian tengah semester (UTS) dan akhir semester (UAS).

E. Evaluation (Pelaporan)

Fakultas syariah menerapkan sistem evaluasi yang komprehensif dan integral. Ini bisa dibuktikan dengan poin-poin berikut ini;

1. Semua kegiatan dievaluasi melalui rapat rutin pekanan setiap hari Selasa pagi, mulai pukul 9.00 sampai pukul 12.00 WITA.
2. Setiap kegiatan dilaporkan dalam bentuk dokumen resmi disertai dokumentasi lengkap.
3. Setiap evaluasi disertai notulensi dan rekomendasi sebagai acuan langkah ke depan.
4. Setiap laporan diarsipkan dan disimpan dengan rapih.

Pimpinan fakultas syariah terbukti mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga. Hal ini terjawabantahkan dalam bukti-bukti sebagai berikut;

1. Saat ada masalah dialami mahasiswa asal Berau sehingga membuatnya harus putus kuliah karena faktor dana, maka pimpinan fakultas syariah segera mencari solusi yang legal dan baik, yaitu dengan menghubungi pemkab dan BAZNAS Berau. Alhamdulillah masalah teratasi.
2. Ketika ada kesalahpahaman antar dosen yang bisa memicu ketidakharmonisan di lingkungan fasya, pimpinan segera mempertemukan semua pihak dan menyelesaikan secara kekeluargaan problem yang ada dengan prinsip *win win solution*.
3. Saat terjadi asimetri kurikulum, mata kuliah wajib dihilangkan, mata kuliah baru dimasukkan, maka pimpinan segera mengumpulkan semua pihak yang berwenang untuk menyamakan persepsi tentang kurikulum sekaligus mengundang pakar kurikulum.

Pimpinan fakultas syariah terbukti mampu melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah. Bukti-bukti shahih atas hal itu terlihat pada penjelasan berikut ini;

1. Menempatkan tenaga-tenaga muda enerjik dan *mobile* di prodi-prodi agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada mahasiswa.

2. Mengangkat pramubakti yang murni, tidak nyambi kuliah, agar bisa bekerja dengan prima dan maksimal.
3. Membentuk HUMAS fakultas syariah sebagai pionir publikasi segala informasi dan kegiatan yang berkaitan dengan fakultas.
4. Menggelontorkan dana untuk meng-HAKI-kan karya ilmiah para dosen.

3. Kerjasama

a. Mutu, Manfaat, Kepuasan dan Keberlanjutan Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas syariah telah terbukti memenuhi 3 aspek, yaitu:

- 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM.
- 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi.
- 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.

Hal ini bisa tergambar jelas melalui penjelasan dan penjabaran berikut ini;

- 1) Lembaga yang dipilih sebagai mitra kerjasama adalah lembaga yang sesuai dengan kebutuhan fakultas serta mendukung tridharma pendidikan.
- 2) Lembaga yang menjadi mitra kerjasama sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi yang diharapkan dari para lulusan.
- 3) Fakultas syariah senantiasa menggali kepuasan mitra kerjasama dengan evaluasi berkala.
- 4) Fakultas syariah selalu berusaha membenahi kekurangan yang ada dalam proses kerjasama yang sudah berlangsung.

b. Jumlah Kerjasama

Mitra kerjasama yang telah dibangun oleh fakultas syariah berjumlah enam belas, Yaitu Fakultas syariah IAIN Salatiga, Fakultas syariah IAIN Madura, STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Halal Center Universitas Mulawarman, Pengadilan Agama Tanjung Selor, Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Pengadilan Agama Samarinda, Pengadilan Agama Penajam, Pengadilan Agama Tanah Grogot, Islamic Centre Kalimantan Timur, DPRD Kota Samarinda, Mahkamah Agung RI, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan

anak (P2TP2A) Kalimantan Timur, Pengadilan Negeri HI / Tipikor Samarinda, Kementerian Agama Kota Samarinda dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Sebagian ada yang hanya bekerjasama di satu bidang. Sebagian lain bekerjasama di tiga bidang sekaligus. Berikut ini perinciannya. Kerjasama di bidang pendidikan berjumlah tiga belas (13) lembaga. Kerjasama bidang Penelitian berjumlah dua belas (12) lembaga. Dan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat berjumlah sepuluh (10) lembaga.

c. Tingkat kerjasama

Kerjasama di tingkat lokal berjumlah dua belas (12). Kerjasama di level nasional sejumlah empat (4). Dan saat ini, meskipun sudah beberapa kali mencoba, fakultas syariah belum mempunyai kerjasama di level internasional.

F. INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

Fakultas syariah menetapkan indikator kinerja tambahan yang telah ditetapkan untuk perguruan tinggi demi meningkatkan daya saing di kancah nasional dan internasional.

1. Tata Pamong

Di bidang tata pamong fakultas syariah menetapkan kriteria tambahan sebagai berikut:

- a. Tata pamong harus berakidah ahlussunnah wal jama'ah yang moderat dan toleran.
- b. Semua anggota tata pamong harus mempunyai dan menjaga akhlaq al-karimah.
- c. Semua unsur pimpinan tata pamong fakultas syariah terlibat aktif dalam pengabdian kepada masyarakat.
- d. Fakultas syariah mempunyai beberapa lembaga yang sangat menunjang capaian luaran. Lembaga-lembaga itu adalah PUKAHA (Pusat Kajian Halal), LKIF (Lembaga Kajian Ilmu Falak), Sentra HKI (Hak Kekayaan Intelektual), PUSKALITPERDA (Pusat Kajian dan Penelitian Peraturan Daerah), PUSMINBA (Pusat Minat dan Bakat) yang menangani seni tari, baca kitab kuning, pidato, dan baca al-Qur'an.

2. Tata Kelola

- a. Fakultas syariah memberlakukan sistem reward and punishment untuk memotivasi semua tata pamong bekerja dengan maksimal.

- b. Fakultas syariah melakukan evaluasi yang terukur dan berkala melalui rapat rutin setiap pekan.
3. Kerjasama
 - a. Setiap kerjasama ditindaklanjuti dengan bentuk kegiatan nyata yang bermanfaat bagi fakultas dan mitra kerjasama.
 - b. Kerjasama dievaluasi secara rutin berkala.

Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.

G. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Dalam upaya memenuhi capaian kinerja UPPS sudah berusaha semaksimal mungkin dengan mengerahkan segenap sumberdaya. Namun apa daya, hasil kadang tidak sesuai harapan, ketika sesuatu telah usai maka nampaklah kekurangannya. Begitu pula yang dialami oleh fakultas syariah, meskipun sudah banyak capaian yang diraih, namun masih dijumpai kelemahan dan kekurangan yang harus ditindaklanjuti. Berikut ulasannya:

No	Kriteria	Ketercapaian	Akar masalah	Faktor pendukung	Faktor penghambat	Tindak lanjut
1	Kelengkapan Struktur Organisasi Fakultas Syariah	Tercapai dengan sangat baik	Waktu	Komitmen bersama jajaran pimpinan	Keterlambatan sosialisasi dan pengesahan	UPPS akan meningkatkan ketepatan waktu tersedianya dokumen
2	Perwujudan Good Governance dan Pemenuhan Lima Pilar Sistem Tata Pamong	Tercapai dengan baik	Perbedaan persepsi para pimpinan	Kesamaan visi, misi dan tujuan	Kurang lancarnya komunikasi	Akan lebih mengintensifkan pertemuan rutin
3	Komitmen	Tercapai	Waktu	Loyalitas dan	Terbaginya	Akan lebih

	pimpinan	dengan baik		semangat juang tinggi	fokus	sering menyamakan langkah dalam kebaikan
4	Kapabilitas pimpinan	Tercapai dengan baik	Pengawasa n	Saling peduli dan punya rasa memiliki	Ego sektoral	Akan terus membuka ruang diskusi
5	Kerjasama	Tercapai dengan cukup baik	-kerjasama internasiona l -tindak lanjut	Kesamaan niat dan tujuan	kesibukan dalam melaksana n tusi masing- masing	Lebih mengintensifk an tindak lanjut kerjasama

H. PENJAMINAN MUTU

Peningkatan mutu pendidikan di Program studi hukum keluarga didasarkan pada beberapa bidang sebagaimana tertuang dalam Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar, Manual Pengendalian Standar, Manual Pengembangan Standar dan Standar mutu yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam buku SPMI IAIN Samarinda.

Pentahapan penjaminan mutu IAIN Samarinda diselenggarakan berdasarkan model PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) untuk menghasilkan *continous improvement*. Pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis *Plan* (Penetapan Standar Mutu), *Do* (Pelaksanaan Standar Mutu), *Check* (Pengendalian Standar Mutu), *Action* (Perbaikan Berkelanjutan).

Sistem penjaminan mutu di fakultas syariah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Berikut ulasan ringkasnya.

1. Internal

Fakultas syariah melakukan upaya penjaminan mutu secara terukur, periodik dan berkelanjutan. Sebagian di lingkup fakultas syariah. Sebagian lagi dalam lingkup intitusi. Penjaminan mutu internal fakultas syariah diupayakan melalui poin di bawah ini;

a. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit mutu internal pertama yang dilakukan terhadap fakultas syariah

LED PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA 2019

diselenggarakan selama dua hari, 25 dan 26 Februari 2020. Hal yang diaudit meliputi semua proses kegiatan dan pendidikan di lingkungan fakultas syariah.

b. Rapat Rutin

Rapat rutin di lingkungan fakultas syariah dilakukan pada hari Selasa pagi mulai pukul 9.00 sampai 12.00 WITA. Rapat rutin ini beragendakan evaluasi semua hal yang berkaitan dengan fakultas syariah, disamping merancang agenda-agenda ke depan. Rapat rutin ini wajib dihadiri oleh semua jajaran pimpinan di

c. Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM)

Keduanya merupakan organ pengendalian dan penjaminan mutu yang dimiliki oleh fakultas. Jika UPM memiliki ruang lingkup fakultas, maka GKM di lingkup program studi. Berikut struktur UPM dan GKM di lingkungan fakultas syariah.

Unit Penjaminan Mutu (UPM)

Ketua : Dr. Iskandar, M.Ag

Anggota : Bidang Pengembangan Standar Mutu (PSM)

Dr. Lilik Andaryuni, S.H.I, M.SI

Bidang Audit Pengendali Mutu (APM)

Nur Syamsi, M.Pd

Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi Hukum Keluarga

Ketua : Akhmad Sofyan, S.H.I, M.H

Anggota : Bidang Pengembangan Standar Mutu (PSM)

Abd Syakur, Lc., M.H

Bidang Audit Pengendali Mutu (APM)

Yanti Haryanti, S.H.I, M.H

2. Eksternal

Penjaminan mutu fakultas syariah dari luar (eksternal) juga menjadi salah satu organ yang menjadi andalan fakultas syariah dalam menjamin mutu. Ada tiga lembaga yang menjadi ujung tombak penjaminan mutu fakultas syariah.

a. IRJEN (Inspektorat Jendral) Kementerian Agama

Irjen kemenag menyambangi dan melakukan audit mutu di fakultas syariah setiap dua tahun.

b. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK mengaudit masalah keuangan yang berkaitan dengan semua kegiatan di

LED PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA 2019

lingkungan UPPS. Sama dengan Irjen, BPK juga melakukan audit keuangan dua tahun sekali.

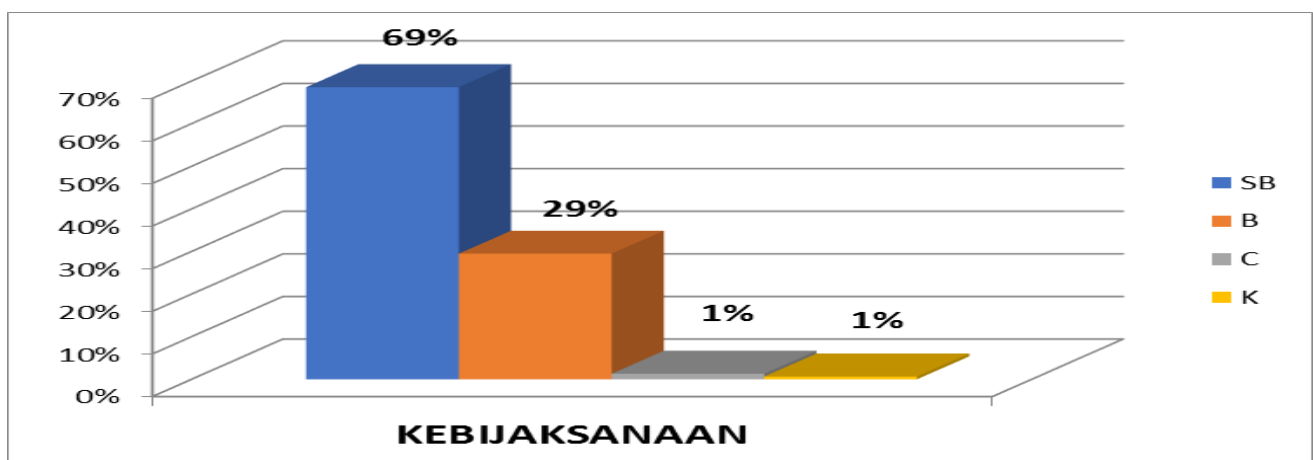
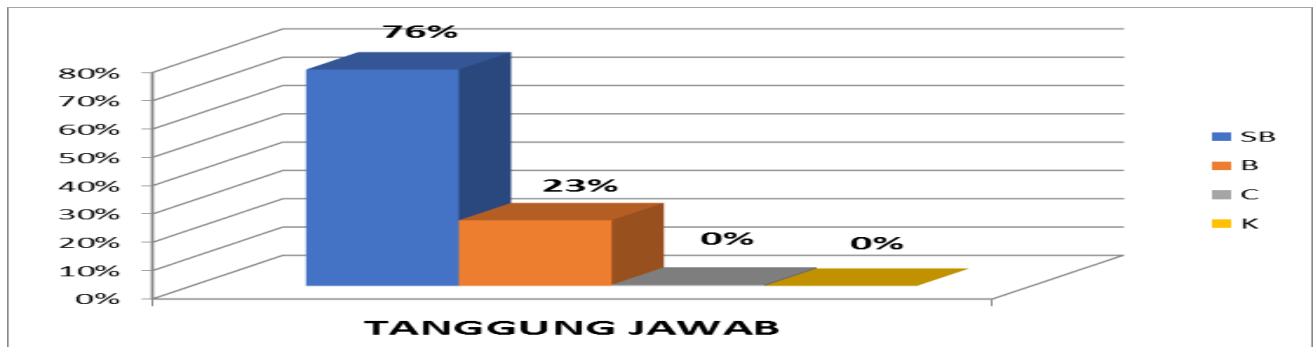
c. BAN PT

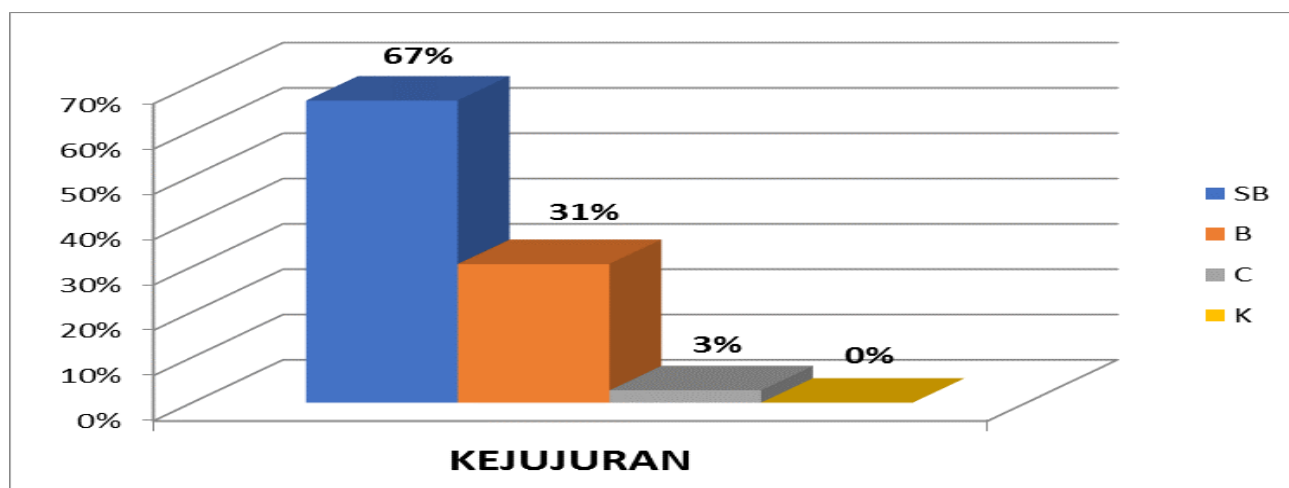
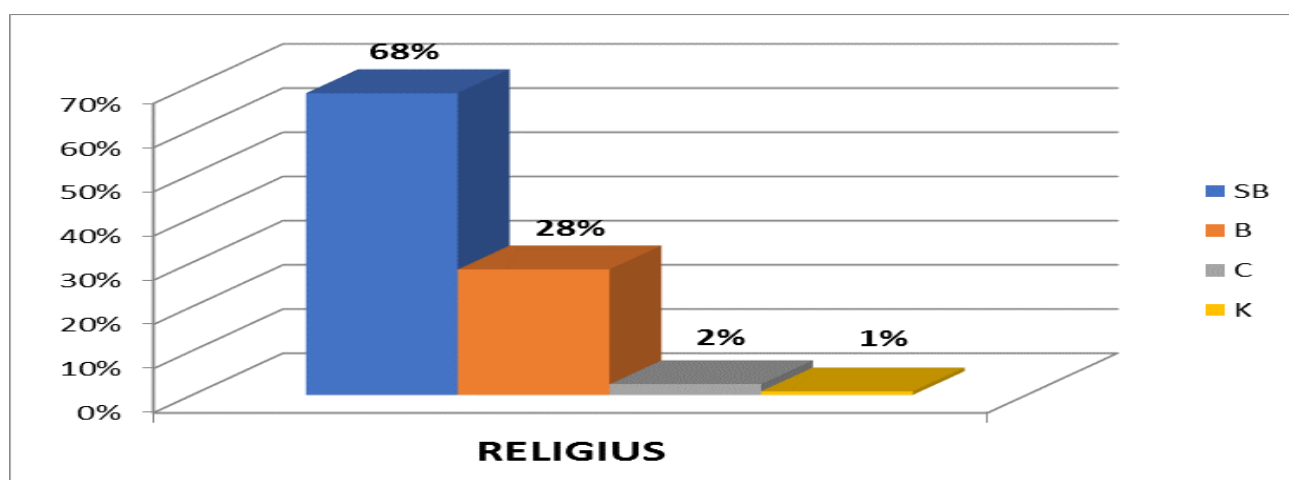
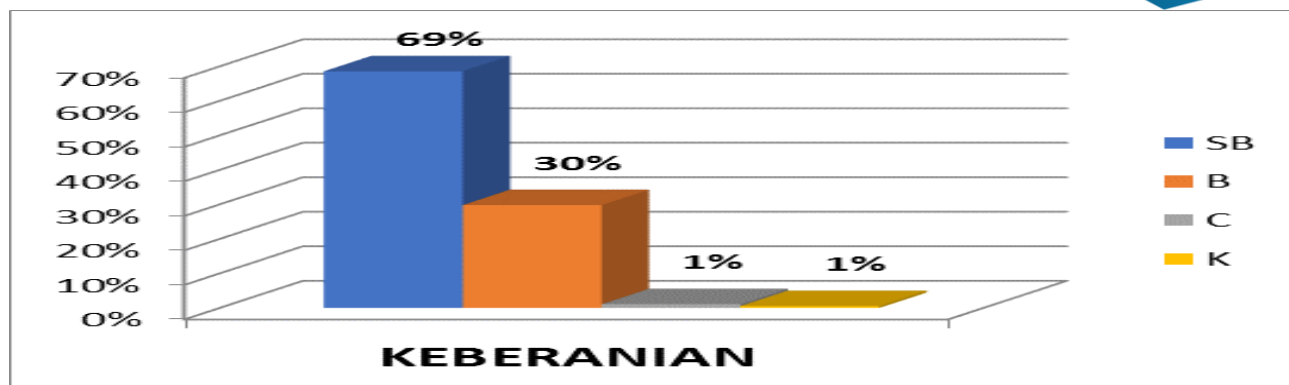
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melakukan penjaminan mutu melalui akreditasi yang rutin dilakukan setiap 3 tahun. Akreditasi perguruan tinggi menggunakan Sembilan kriteria sejak tahun 2019.

H. KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Fakultas syariah telah menyelenggarakan survey kepuasan terhadap pimpinan fasya. Ada lima variabel yang menjadi tolak ukur dalam survey kepuasan ini, yaitu:

1. Tanggung jawab
2. Kebijaksanaan
3. Keberanian
4. Religius
5. Kejujuran





I. SIMPULAN HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Kesimpulan yang bisa dihasilkan dari paparan di atas sebagai berikut:

1. Secara umum, tata pamong, tata kelola dan pelaksanaan kerjasama sudah berjalan dengan baik, unggul dan on the track.
2. Ada beberapa poin yang masih sangat membutuhkan pembenahan dalam sistem tata

pamong.

3. Diperlukan kekompakan semua pihak dalam menjalankan sistem tata pamong yang professional dan unggul

C 3. MAHASISWA

A. LATAR BELAKANG

Mahasiswa merupakan komponen penting dalam suatu perguruan tinggi. Tanpa mahasiswa, perguruan tinggi tidak mungkin bisa berjalan. Mahasiswa yang berkualitas baik dengan jumlah yang memadai akan memberi dampak yang lebih baik bagi perguruan tinggi maupun masyarakat umum. Perguruan Tinggi IAIN Samarinda sebagai kampus di Kalimantan Timur berupaya untuk menggali dan mengasah kemampuan mahasiswa agar tercipta kehidupan yang lebih maju.

Jurusan Program Studi Hukum Keluarga memiliki daya tarik tersendiri bagi peminatnya. Tidak hanya terfokus pada lapangan pekerjaan yang mungkin untuk didapatkan kedepannya, tapi ilmu Hukum Keluarga memang penting dan perlu dipelajari untuk menciptakan keluarga yang sakinah demi kehidupan ummat yang madani. Sehingga persoalan-persoalan dalam rumah tangga bisa teratasi.

Selain niat tulus untuk menuntut ilmu, pemberian pelayanan yang baik dan proaktif juga menjadi salah satu hal yang mampu menarik dan memudahkan mahasiswa yang ada di Jurusan Hukum Keluarga untuk mendapatkan informasi yang penting. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ada juga selalu siaga dalam memberikan layanan untuk memberikan solusi pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa. Tersedianya beasiswa Tahfidz bagi penghafal alquran, beasiswa prestasi (PPA), UKT dan BKT, Bidikmisi, dan Migas sesuai dengan SK dari Rektorat.

Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda sudah berimbang dengan jumlah dosen yang ada. Seperti pada tabel b2. Adapun upaya yang dilakukan selama ini untuk menerima mahasiswa yang berkualitas, diberlakukan adanya sistem seleksi yang mumpuni. Misalnya penerimaan melalui jalur undangan dengan teknis, menelusuri siswa yang berprestasi di Sekolah Menengah Atas. Penyeleksian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap ujian tertulis, wawancara, psikotes, dan kemampuan berkomunikasi, serta tes baca tulis Al-Quran.

Setelah melewati proses seleksi dan dinyatakan lulus sebagai Mahasiswa program studi Hukum Keluarga, mahasiswa menjalani pembelajaran di kampus dengan berbagai fasilitas teknologi. Pembelajaran di Program Studi Hukum Keluarga dilakukan secara integratif dan berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran juga dilakukan dengan

cara berpariatif untuk meningkatkan minat belajar mahasiswa seperti ceramah, kontekstual, diskusi, praktikum, public speaking.

B. KEBIJAKAN

Kebijakan yang dilaksanakan di Program Studi Hukum Keluarga dilakukan berdasarkan SK Rektor.

Standar yang mencakup :

1. Metode rekrutmen dilakukan melalui tiga jalur sesuai dengan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru di IAIN Samarinda tahun 2015.
2. Sistem seleksi mahasiswa baru Program Studi Hukum Keluarga berdasarkan pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru di IAIN Samarinda tahun 2015
3. Layanan kemahasiswaan yang dapat diberikan dalam bentuk pengadaan pelayanan lembaga:
 - a. Kegiatan pengembangan kemampuan penalaran mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga ditingkatkan dengan penyediaan Lembaga Kajian Ilmu Falaq yang menjadi wadah untuk kegiatan diskusi pekanan dan Qiroatul Kutub sesuai dengan (SK Dekan Nomor 058 tanggal 14 November 2016)
 - b. Minat dan bakat mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga ditingkatkan dengan penyediaan lembaga Pengembangan Bakat dan Minat pada tingkat Fakultas sesuai dengan (SK Dekan Nomor 1473 Tanggal 28 November 2018)
 - c. Kegiatan bimbingan karir mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga ditingkatkan dengan penyediaan lembaga Pengembangan Bakat dan Minat yaitu Pusat Pengembangan Minat dan Bakat pada tingkat Fakultas sesuai dengan (SK Dekan Nomor 1473 Tanggal 28 November 2018)
 - d. Kewirausahaan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga ditingkatkan dengan penyediaan Lembaga Pengembangan Hukum Bisnis Syariah sesuai dengan (SK Dekan Nomor 019 Tanggal 10 Mei 2017)
 - e. Kegiatan peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dan kesehatan) mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga dilakukan dengan penyediaan pelayanan lembaga Pengembangan Bakat dan Minat yaitu Pusat Pengembangan Minat dan Bakat pada tingkat Fakultas sesuai dengan (SK Dekan Nomor 1473 Tanggal 28 November 2018)

C. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. UPPS (Unit Penyelenggara Program Studi) melakukan sistem seleksi mahasiswa baru secara ketat dan transparan. Selain itu pelayanan juga dilakukan berbasis online untuk memudahkan akses bagi seluruh calon mahasiswa melalui sistem online Siakad.
2. Alokasi Sumber daya berupa dosen yang sesuai kebutuhan baik dari segi kuantitas dosen maupun dari tingkat kualitas berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dosen, dan peningkatan tenaga kependidikan dengan mengikutsertakan pada pelatihan-pelatihan
3. Mekanisme kontrol ketercapaian dilakukan dengan cara melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Kualitas Input Mahasiswa
 - a. Metode Rekrutmen

Rekrutmen mahasiswa dilakukan melalui tiga jalur, yaitu Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Kegamaan Islam (SPAN PTKIN), Ujian Masuk PTKIN (UMPTKIN), dan Ujian Mandiri (UMAN IAIN). Hal itu sesuai dengan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru IAIN Samarinda tahun 2015.

Berikut ini alur rekrutmen UM-PTKAIN di IAIN Samarinda.



- b. Keketatan Rekrutmen

Berdasarkan tabel 2.a LKPS diketahui bahwa pada tahun 2016/2017 rasionya 1:1.5 tahun 2017/2018 rasionya 1:2, sedangkan pada tahun 2018/2019

1:2. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat keketaan rekrutmen di

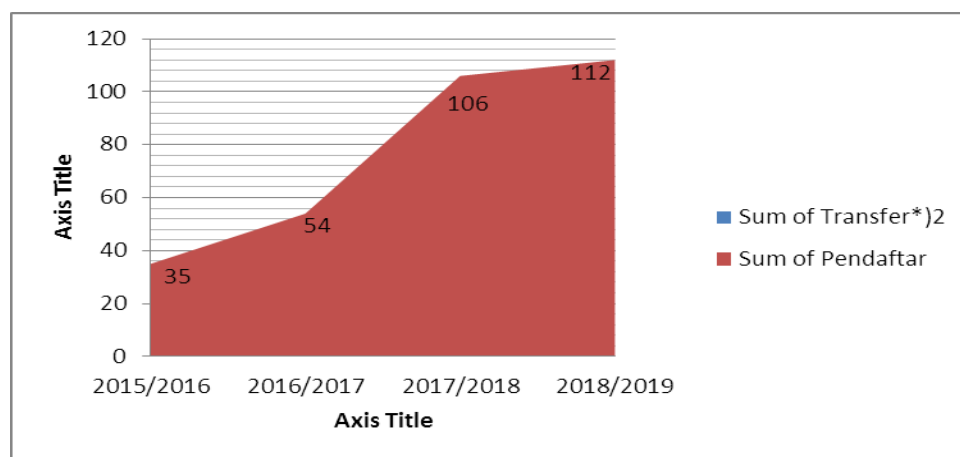
Program Studi Hukum Keluarga belum ketat karena belum mencapai standar ideal yakni 1:5.

2. Daya Tarik Program Studi

Berikut ini gambaran daya tarik program studi melalui deskripsi animo mahasiswa baik dalam maupun luar negeri, dan layanan kemahasiswaan.

a. Animo Tiga Tahun Terakhir

Grafik 1. Animo Mahasiswa



Tahun 2016/2017 jumlah peminat mahasiswa yang mendaftar meningkat dari tahun sebelumnya yakni 35 orang mahasiswa menjadi 54 orang atau sebesar 54 %. Tahun selanjutnya, 2017/2018 naik jadi 49% dari yang sebelumnya 54 orang mahasiswa yang mendaftar menjadi 106 mahasiswa. Tahun 2018/2019 terus mengalami peningkatan sebesar 5,3 % dengan jumlah mahasiswa yang sebelumnya 106 meningkat menjadi 112. Selama tiga tahun terakhir, Prodi Hukum Keluarga terus mengalami peningkatan jumlah peminat yang signifikan yakni dengan rata-rata 29%.

b. Mahasiswa Asing

Terdapat dua orang mahasiswa asing atau sebesar 0,91% dari jumlah keseluruhan mahasiswa yang terdaftar menjadi mahasiswa Hukum Keluarga Tabel 2.b LKPS).

c. Layanan Kemahasiswaan

1) Ketersediaan layanan

Layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh UPPS Hukum Keluarga untuk seluruh mahasiswa terdiri dari beberapa bidang sebagai berikut.

- a) Penalaran, minat, dan bakat yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Minat dan Bakat, Lembaga Kajian Ilmu Falaq, Sentra Hak Kekayaan Intelektual. Contoh kegiatannya seperti berpartisipasi memeriahkan kegiatan-kegiatan kampus dengan menampilkan aneka seni tari tradisional, habsyi, dan juga nasyid. Selain dalam bidang keterampilan, mahasiswa juga melakukan berbagai kegiatan debat, diskusi, hafal Qur'an, baca kitab, penulisan Karya Tulis Ilmiah, dan latihan menjadi MC kegiatan.
 - b) Bimbingan karir dan kewirausahaan: melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan Lembaga Pengembangan Hukum Bisnis Islam seperti pelatihan pengelolaan koperasi Fakultas Syariah yaitu di lembaga praktik Hukum Bisnis Syariah. Mahasiswa juga dibekali cara melakukan kontrak kerja, memejemen bisnis, dan pengembangan usaha.
 - c) Kesejahteraan (Bimbingan dan Konseling, Layanan beasiswa, Layanan Kesehatan) yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Minat dan Bakat. Mahasiswa menerima layanan bimbingan dan konseling dari Kaprodi, Sekprodi, dan Pusat Minat dan Bakat. Mahasiswa juga menerima layanan beasiswa melalui Wakil Dekan III, dalam hal ini beasiswa yang diterima adalah beasiswa Bidikmisi, Kementerian Agama, UKT-BKT, PPA, Tahfidz, Beasiswa Daerah, Migas, Biasiswa Kaltim Tuntas, dll.
- 2) Akses Mutu Layanan

Seluruh mahasiswa di Program Studi Hukum Keluarga memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi mengenai kegiatan yang mampu meningkatkan kemampuan penalaran, minat, dan bakat. Begitu juga dengan informasi bimbingan karier dan ketersediaan beasiswa, semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama. Mutu layanan bersifat terbuka dan bisa diakses oleh seluruh mahasiswa baik secara online maupun offline.

E. INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

1. Seleksi BTQ

Proses rekrutmen yang dilakukan, selain lulus melalui jalur SPAN, UMPTIKIN, dan UMAN. Program Studi Hukum Keluarga juga melakukan seleksi berupa Tes Baca

Tulis Al-Quran (BTQ).

2. Pesantren Kampus

Mahasiswa juga mendapat pelayanan dalam hal aktivitas akademis (Perkuliahan rutin) dengan adanya Pesantren Kampus dengan berbagai program seperti, Tahfidz Qur'an, Mentoring, Tahsin, Membaca Kitab Kuning, Muhadharoh.

3. Unit Pengembangan Bahasa

Program peningkatan kemampuan berbahasa asing (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris) melalui program Unit Pengembangan Bahasa yang wajib diikuti selama dua semester.

F. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja

Berikut ini penjelasan mengenai tingkat Capaian Kinerja Program Studi Hukum Keluarga.

No.	Kinerja	Ketercapaian
1	Kualitas Input Mahasiswa	
	a. Metode Rekrutmen	Metode rekrutmen sudah sangat baik dan memenuhi standar nasional yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan melalui penggunaan media online simaba, portal mahasiswa, program beasiswa, serta sinergi antara sekolah dan kampus, dan pemberdayaan alumni dalam sosialisasi.
	b. Keketatan Rekrutmen	Keketatan seleksi penerimaan masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut karena jumlah daya tampung memang terus meningkat setiap tahunnya sehingga daya serap juga meningkat sementara keketatannya masih longgar.
2	Daya Tarik Program Studi	
	a. Animo Tiga Tahun Terakhir	Animo pendaftar di Prodi Hukum Keluarga terus mengalami peningkatan dengan jumlah peminat yang signifikan yakni dengan rata-rata 29% selama tiga tahun terakhir

	b. Mahasiswa Asing	Jumlah mahasiswa asing juga sudah ada dari berbagai negara seperti malaysia dan Thailand meski jumlahnya masih perlu untuk terus ditingkatkan.
	c. Layanan Kemahasiswaan	Ketersediaan layanan di program Studi hukum keluarga sudah sangat baik karena adanya lembaga-lembaga yang didirikan seperti LKIF, LPHBS, dan Pusmimba untuk memfasilitasi mahasiswa baik dalam bidang penalaran, kewirausahaan, dan konseling. Begitu juga dengan ketersediaan beasiswa serta layanan dari tenaga kependidikan dan dosen. Mutu layanan juga sudah sangat baik, tidak pandang bulu, dilakukan secara terbuka dengan sosialisasi di setiap kelas.

2. Analisis Hasil Evaluasi Capaian Kinerja

a. Faktor pendukung

- 1) Tim Sosialisasi Program Studi HK yang handal dalam mengatur strategi sosialisasi baik secara online melalui web resmi atau pun ke sekolah-sekolah atau memberdayakan alumni. Hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan keketatan seleksi agar bisa menerima mahasiswa yang lebih berkualitas.
- 2) UPPS terus berupaya melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk terus meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa baik dalam hal beasiswa, fasilitas, mendorong lembaga-lembaga kemahasiswaan yang tersedia agar bisa menjadi wadah yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir,berbisnis, dan berkreasi.
- 3) Peningkatan mutu SDM melalui pelatihan atau workshop yang dilakukan baik dalam internal kampus maupun eksternal kampus agar bisa memberikan pelayanan yang bermutu kepada mahasiswa.

b. Faktor penghambat

a) Sarana dan prasarana yang belum maksimal

b) Ketersediaan SDM untuk memberi pelayanan yang maksimal dalam

memberikan pelayanan

- c) Kepercayaan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dalam hal keunggulan IAIN memberi pelayanan dan mutu yang berkualitas dan siap pakai dalam dunia kerja.
- d) Rasio jumlah penduduk kaltim belum berbanding lurus dengan jumlah mahasiswa yang dibutuhkan di Institusi-institusi yang ada di Kalimantan Timur.

G. PENJAMINAN MUTU MAHASISWA

Implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS Hukum Keluarga sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan perguruan tinggi IAIN Samarinda terkait pelayanan kemahasiswaan. Berikut ini siklus yang dilakukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu di Program Studi Hukum Keluarga.

1) Penetapan

Kebijakan UPPS dalam memberikan layanan kemahasiswaan sebagai upaya untuk bisa menjamin mutu mahasiswa ditetapkan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan. Selain itu, UPPS juga menetapkan hasil Program Kerja Tahunan, Penetapan Anggaran, serta Penetapan SDM sebagai penanggung jawab pemberian layanan kemahasiswaan.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pelayanan kemahasiswaan dilakukan secara tersistem sesuai dengan pedoman penerimaan mahasiswa baru IAIN Samarinda. Semua penanggung jawab layanan kemahasiswaan melaksanakan kegiatan dengan baik.

Kegiatan rekrutmen dilakukan setiap awal tahun ajaran dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi. Ketersediaan layanan kemahasiswaan sudah menunjukkan animo yang sangat baik dengan rata-rata animo 29% di tiga tahun terakhir.

3) Evaluasi

Evaluasi capaian kinerja dilakukan oleh UPPS selain itu peenilaian langsung oleh mahasiswa melalui kuesioner yang wajib diisi setiap akhir semester mengenai kepuasan layanan.

4) Pengendalian mutu layanan mahasiswa dilakukan dengan cara melaksanakan

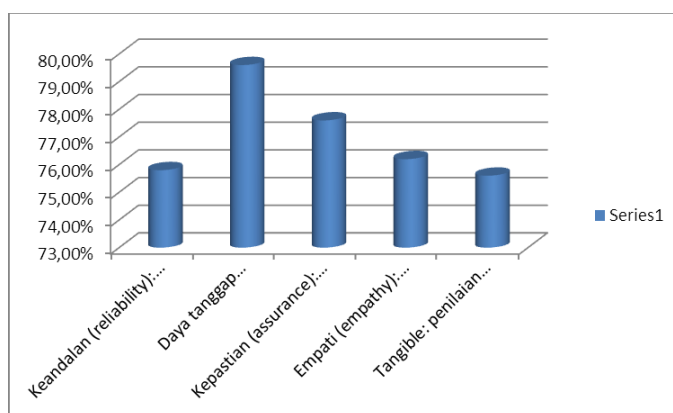
~~evaluasi secara berkala baik oleh UPPS maupun mahasiswa~~

- 5) Perbaikan berkelanjutan dilakukan dengan cara memberikan umpan balik pada mahasiswa dan membuat perencanaan untuk melakukan perbaikan lebih lanjut.

H. KEPUASAN PENGGUNA

Pengukuran kepuasan mahasiswa dilaksanakan secara konsisten di setiap akhir semester, ditindaklanjuti secara berkala, dan tersistem melalui SIAKAD. Selain itu, instrument lain juga yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna (mahasiswa) dilakukan dengan cara pembuatan googleform yang bertujuan untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan di program Studi Hukum Keluarga. Keandalan (*reliability*): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan : 75,80%. Daya tanggap (*responsiveness*): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat 79,60%. Kepastian (*assurance*): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan : 78,60%. Empati (*empathy*): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa 76. 00 %. *Tangible*: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana. 75,20 %.

Setelah mendapatkan data dari googleform, data tersebut dianalisis sebagai bahan *feedback* buat UPPS. Berikut ini diagram hasil evaluasi yang telah dilakukan.



I. SIMPULAN HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

1) Simpulan Hasil Evaluasi

Capaian Kinerja Prodi Hukum Keluarga dalam standar pelayanan kemahasiswaan selama tiga tahun terakhir sudah sangat baik. Diawali dengan layanan

rekrutmen yang sudah sesuai standar dengan animo yang meningkat secara signifikan dalam tiga tahun terakhir dengan rata-rata 29% per tahun.

Selain itu, layanan kemahasiswaan juga sudah lengkap dalam memfasilitasi kebutuhan mahasiswa dalam pengembangan penalaran, kewirusahaan, dan bimbingan konseling melalui Lembaga Kajian Ilmu Falaq (LKIF), Lembaga Pengembangan HukumBisnis Syariah (LPHBS), dan Pusat Pengembangan Bakat dan Minat (Pusmimba). Begitu juga dengan ketersediaan beasiswa yang sudah maksimal untuk menjamin kesejahteraan mahasiswa dengan adanya beasiswa Bidikmisi, Kementerian Agama, UKT-BKT, PPA, Tahfidz, Beasiswa Daerah, Migas, Biasiswa Kaltim Tuntas, dll.

2) Tindak lanjut

Berikut ini deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan UPPS sebagai berikut.

- a) Pengucuran anggaran untuk mengadakan workshop dan pelatihan sebagai upaya meningkatkan mutu SDM UPPS dan mahasiswa.
- b) Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang transparan dan memberi kesempatan kepada semua siswa yang berminat dengan mempertimbangkan persyaratan program Studi, daya tampung, dan Standar akademik minimal.
- c) Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang unggul dan mandiri melalui pengembangan bakat dan minat, dan menyentuh kegiatan-kegiatan yang mampu menyentuh penguatan karakter mahasiswa.
- d) Mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dengan membentuk lembaga kemahasiswaan sebagai wadahnya.
- e) Mengembangkan pola pengembangan yang bersifat cara personalis dengan mengutamakan kualitas kegiatan kemahasiswaan.
- f) Memberikan layanan berupa bimbingan akademik, bimbingan karir, dan konseling untuk mendukung kelancaran studi mahasiswa.

C 4. SUMBER DAYA MANUSIA

A. LATAR BELAKANG

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu hal yang sangat penting demi berjalannya sebuah lembaga. Program studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah IAIN Samarinda, merupakan salah satu program studi hukum yang menerapkan hukum Islam dan hukum positif yang fokus pada bidang hukum keluarga. Sehingga memiliki sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan kualifikasi dan keilmuan yang selaras dengan Program studi Hukum Keluarga adalah suatu kewajiban yang mesti dipenuhi.

a. Tujuan

Adapun tujuan dari perumusan SDM ini adalah untuk mewujudkan sebuah program studi yang dikenal dan mampu bersaing dengan prodi lain, serta dapat mengukur dan melakukan evaluasi terhadap SDM pada prodi Hukum Keluarga, sehingga hal ini sangat penting dan harus dipenuhi, serta diperhatikan dengan sebaik mungkin.

Prodi Hukum Keluarga memiliki SDM yang sesuai dengan kompetensi keilmuan bidang hukum keluarga yang merupakan lulusan dari berbagai perguruan tinggi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan begitu, diharapkan program studi Hukum Keluarga dapat berkembang menjadi program studi yang banyak diminati oleh para mahasiswa, dan mampu menghasilkan lulusan yang terbaik di bidangnya.

b. Rasional

Untuk menjadi salah satu prodi yang banyak diminati, maka kualifikasi, kompetensi SDM menjadi hal yang mesti diperhatikan dan diterapkan. Hal tersebut diwujudkan dengan memenuhi standar persyaratan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan sistem rekrutmen SDM melalui penerimaan, penempatan, penghargaan, retensi, dan pemberhentian dosen dan/atau tenaga kependidikan.

B. KEBIJAKAN

Beberapa kebijakan yang ditetapkan untuk memenuhi SDM pada program studi Hukum Keluarga yaitu:

1. Perencanaan rekrutmen Dosen prodi Hukum Keluarga berlandaskan pada undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Keputusan

Menteri Agama nomor 363 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama.

2. Peraturan terkait Penetapan SDM di IAIN Samarinda diatur pada Statuta IAIN Samarinda nomor 13 Tahun 2017 pasal 63 tentang ketenagaan, yaitu; a) Pegawai institut terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan. b) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Dosen Tetap; dan juga Dosen Tidak Tetap, c) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tenaga kependidikan PNS, Tenaga kependidikan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja; dan Tenaga kependidikan tidak tetap.
3. Dosen Program Studi Hukum Keluarga haruslah memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, sesuai yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Program studi Hukum Keluarga merencanakan penerimaan dosen dan tenaga kependidikan melalui seleksi dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak kepegawaian IAIN Samarinda. Hal tersebut, berdasarkan pada: a) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pembehentian Pegawai Negeri Sipil.
4. Sistem Pengelolaan SDM mengacu pada: a) KMA nomor 438 tahun 2000 tentang perubahan KMA Nomor 432 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan seleksi CPNS di Kementerian Agama, c) Standar Operasional Prosedur (SOP) Seleksi, d) Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Samarinda, e) Rencana Operasional (RENOP) Fakultas Syariah, f) Keputusan Rektor IAIN Samarinda nomor 131 tahun 2015 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, g) Keputusan Rektor IAIN Samarinda nomor 151 tahun 2015 tentang Pedoman Rekrutmen Dosen di IAIN Samarinda.
5. *Reward dan Punishment*; Selaras dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan juga STATUTA IAIN Samarinda, bahwa sistem *reward* di IAIN Samarinda diberlakukan untuk dosen, dan tenaga kependidikan. Dosen yang sudah melaksanakan beban kerja minimal 12 sks akan mendapatkan tulin dari IAIN Samarinda atas kelebihan beban kerja diatas standar yang berorientasi pada *output* dan pencapaian target IKU dan IKK. Setiap dosen dan Tenaga kependidikan yang memiliki kinerja dan berprestasi baik, akan berpeluang

memperoleh *reward* sesuai dengan jenjang jabatan. IAIN Samarinda juga menetapkan *Punishment* kepada para pegawai yang melanggar kode etik. Adapun yang berkaitan dengan pemberian penghargaan mengacu kepada PP RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, pada dasarnya penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan kepada lembaga, Pengabdian, kecakapan, kejujuran dalam bekerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. *Reward* ini dapat berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi dan acara kenegaraan.

6. Sistem monitoring dan evaluasi program studi Hukum Keluarga merujuk pada UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 37 tahun 2009 yang mengatur tentang dosen, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 tahun 2009 tentang sertifikasi pendidik untuk dosen, Keputusan Dirjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar bahwa dosen memiliki tugas utama yaitu *sharing knowledge*, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara kebijakan yang berkaitan dengan implementasi peraturan monitoring dan evaluasi rekam kinerja dosen di Prodi Hukum Keluarga merujuk kepada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 tahun 2009 tentang Beban Kerja Dosen (BKD) dan sistem pengendalian mutu dosen dengan menggunakan instrument IKD (Indeks Kinerja Dosen), juga peraturan Beban Kerja Dosen (BKD).

Monitoring dan evaluasi yang bersifat harian dilakukan melalui *fingerprint* sebagai data kehadiran dosen, tenaga kependidikan, pustakawan dan sivitas akademika Fakultas Syariah IAIN Samarinda.

Adapun beban kerja dosen pada Prodi Hukum Keluarga sepadan dengan 12 sks dan paling banyak 16 sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya.

C. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda menyusun strategi untuk mencapai standar Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan target yang telah ditentukan, diantaranya adalah dengan menyediakan jumlah dosen

tetap sesuai dengan rasio mahasiswa. Pencapaian tersebut dilakukan dengan mengusulkan kuota penerimaan Dosen Tetap dan pengusulan remunerasi Dosen untuk memenuhi kecukupan terhadap jabatan akademik dosen (minimal Lektor Kepala) 70% dari jumlah dosen tetap paling lambat 2023. Hal tersebut dapat dicapai melalui strategi menjaga ketersediaan dosen dan meningkatkan kesejahteraan dosen serta memberikan kemudahan penelitian dosen.

Selain itu, Fakultas Syariah juga menetapkan kualifikasi dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi pendidik, profesi dan atau stakeholder terhadap jumlah seluruh dosen tetap. Untuk menetapkan prosentase maksimal dosen tidak tetap adalah 10% pada tahun 2021 hal tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan kuantitas jumlah dosen tetap dan pembatasan pengajaran bagi dosen tidak tetap serta mewajibkan LBKD pada setiap periode tertentu juga mengapresiasi baik bagi dosen yang berdedikasi

Fakultas Syariah juga menetapkan Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap 1:25 pada tahun 2021. Untuk meningkatkan kualitas dosen prodi Hukum Keluarga berusaha meningkatkan produktifitas penelitian dosen, minimal 1 dosen 1 penelitian setiap tahun pada bidang penelitian dan menetapkan rata-rata PKM minimal 5% pendanaan dari Luar Negeri per tahun. Penghargaan juga mesti diberikan pada recognisi hasil karyanya, Penempatan pegawai sesuai kualifikasi pendidikannya dan menetapkan jumlah Rekognisi prestasi/kinerja 25% dari dosen tetap pada tahun 2021. Menetapkan jumlah kecukupan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi pendidikannya pada tahun 2021.

Mekanisme kontrol ketercapaian standar SDM pada prodi Hukum Keluarga adalah: kecukupan dosen, tenaga kependidikan, dan juga karyawan. Sementara hal yang mesti dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan melakukan pengawasan, monitor dan evaluasi terhadap kinerja dan proses pelaksanaan program kegiatan yang telah dirancang oleh program studi.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Profil Dosen Prodi Hukum Keluarga

Dosen Prodi Hukum Keluarga secara kualitas, kuantitas, dan kompetensi sudah sangat baik, telah memenuhi kecukupan standar yang telah ditetapkan. Data dan analisis terkait Dosen Prodi Hukum Keluarga meliputi aspek:

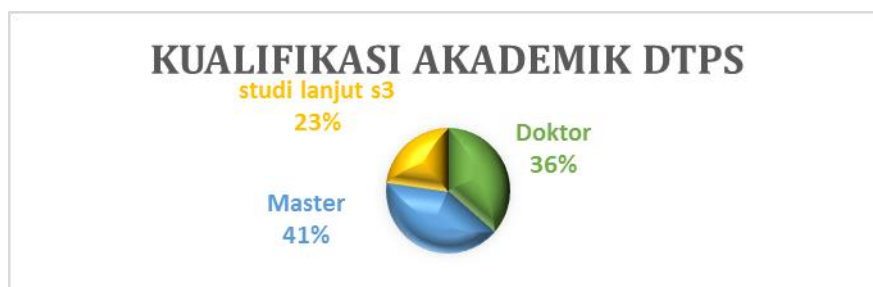
a. Kecukupan Jumlah Dosen Tetap

LED PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA 2019

Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga berjumlah 18 orang. Dosen sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS) sudah mencukupi yaitu sebanyak 18 (100%) dosen mengajar sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Hal ini sesuai dengan LKPS tabel 4. yang berarti jumlah tersebut telah melampaui standar nasional.

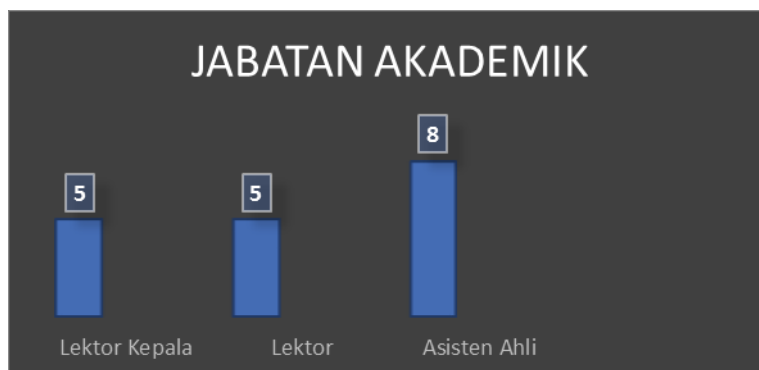
b. Kualifikasi Akademik

Program studi Hukum Keluarga memiliki dosen tetap sebanyak 18 orang. Semuanya memiliki latar belakang yang sesuai dengan keilmuan Prodi Hukum Keluarga. Terdapat 8 orang (45 %) yang berpendidikan Doktor (s3) , 5 orang (27.7 %) sedang menempuh studi s3, dan 5 orang (27.8 %) berpendidikan s2.



c. Jabatan Akademik

Persentase jumlah Dosen Tetap Program Studi dengan jabatan akademik Lektor Kepala sebanyak 5 orang (33.4 %), 5 orang (27.7%) dengan jabatan Lektor, dan 8 orang (44.4%) asisten ahli.



d. Rasio Mahasiswa

Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah Dosen Tetap, yaitu sebanyak 13 orang/ dosen dengan jumlah total keseluruhan mahasiswa adalah 226 orang mahasiswa dan Dosen Tetap sebanyak 18 orang.

e. Penugasan Dosen Tetap Sebagai Pembimbing Utama

Terdapat 10 orang (55,5%) dari keseluruhan Dosen Tetap Program Studi Hukum Keluarga yang bertugas sebagai Dosen Pembimbing utama pada tugas akhir mahasiswa dengan rata-rata 1,3 sampai 5,3 bertugas menjadi pembimbing utama pada prodi Hukum Keluarga.

f. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh

Seluruh Dosen tetap Perguruan Tinggi, dan juga Program Studi Hukum Keluarga sudah memenuhi kriteria Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yaitu Rata-rata 12-16 sks yang mencakup pendidikan, pembelajaran dan pembimbingan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tugas tambahan dan penunjang. Hal ini sesuai dengan tabel 3.a.3 pada LKPS.

g. Dosen Tidak Tetap

Terdapat 10% Dosen Tidak Tetap pada program studi Hukum Keluarga sesuai dengan LKPS pada tabel 3.a.4.

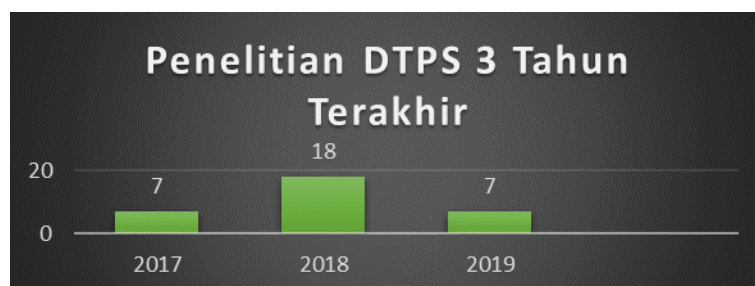
2. Kinerja Dosen Prodi Hukum Keluarga

a. Rekognisi Dosen

Terdapat 8 rekognisi Dosen Tetap Program Studi Hukum Keluarga sebagaimana yang terdapat pada LKPS Tabel 3.b.1.

b. Kegiatan Penelitian 3 Tahun Terakhir

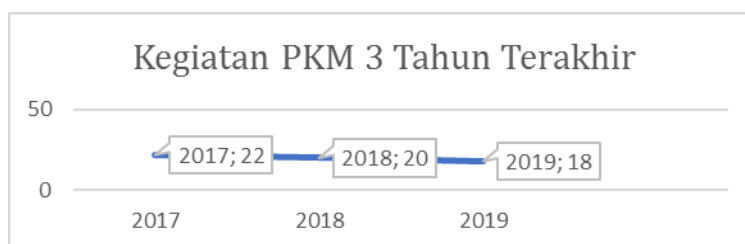
Sebanyak 32 penelitian yang telah dilakukan oleh Dosen Tetap Program Studi Hukum Keluarga selama 3 tahun terakhir, yaitu 7 penelitian pada tahun 2017, 18 penelitian pada tahun 2018, dan 7 Penelitian pada tahun 2019 sebagaimana yang terlampir pada tabel 3.b.2 LKPS.



c. Kegiatan PKM 3 Tahun Terakhir

LED PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA 2019

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen Tetap Program Studi Hukum Keluarga selama 3 tahun terakhir adalah sebanyak 60 PkM, yaitu 22 kegiatan pada tahun 2017, 20 kegiatan pada tahun 2018, dan 18 kegiatan pada tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan data pada tabel 3.b.3 LKPS.



d. Publikasi Ilmiah

Publikasi Ilmiah yang dihasilkan oleh Dosen Tetap Program Studi dalam 3 tahun terakhir sebanyak 33 publikasi, dengan rincian 25 jurnal penelitian nasional terakreditasi, dan 6 kegiatan sebagai narasumber/speaker pada seminar internasional sebagaimana terdapat pada tabel 3.b.4 LKPS.

e. Sitasi Artikel

Karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir adalah sebanyak 40 karya ilmiah dengan jumlah sitasi sebanyak 120.

f. Luaran Penelitian dan PKM

Luaran penelitian dan PkM lainnya yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir sebanyak 6 luaran yang telah di HKI kan, dan 9 luaran hasil dari penelitian dan PKM sesuai dengan tabel 3.b.7 LKPS.

3. Pengembangan Dosen

Pimpinan Fakultas dan juga Ketua Program studi Hukum Keluarga terus mendukung dan mengarahkan dosen dan tenaga kependidikannya untuk terus mengembangkan keilmuan, dengan kegiatan studi lanjutan, seperti dosen yang berstatus Magister (S-2) diarahkan untuk melanjutkan program Doktor (S-3). Diantara dosen-dosen yang melanjutkan program Doktor.

Prodi Hukum Keluarga juga diarahkan untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan jabatan fungsional, seperti pelatihan E-Learning teknologi Pendidikan, Pelatihan

Mediator, Pelatihan Peningkatan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI), Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA), Bimbingan Teknis Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah, Revitalisasi Reviewer Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti.

Selain dari pada itu, dosen program studi Hukum Keluarga juga diberikan pelatihan dan workshop, seperti; Penulisan jurnal scopus, karya ilmiah, pendidikan berbasis digital, dan lain-lain.

Dalam rangka pengembangan SDM, para dosen Prodi Hukum Keluarga telah berpartisipasi diberbagai seminar, baik seminar Regional, Nasional, maupun Internasional. Diantara Seminar Internasional yang pernah diikuti oleh dosen Program Studi Hukum Keluarga adalah *“International Conference”* dengan tema *“The competitiveness of Law School grades (S.H)”* yang diselenggarakan oleh Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2017.

Selain itu, Dosen Prodi Hukum Keluarga juga ikut berpartisipasi pada *“International Seminar”* dengan tema *“Contemporary Islamic Studies Methodologies and Approaches”* yang dilaksanakan oleh Insaniah University Collage. Selanjutnya pada kegiatan seminar Internasional *“Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)”*, beberapa dosen Prodi Hukum Keluarga juga hadir dan ikut menjadi peserta dan juga pembicara pada kegiatan tersebut. Kemudian pada *“International Conference on Social and Political Sciences Religion and Globalization Possibilities and Chalanges to New Global Order”* juga mengundang dosen Prodi Hukum Keluarga untuk menjadi salah satu *“Speaker”* pada seminar tersebut.

Pada tahun 2018, dosen Prodi Hukum Keluarga juga terus aktif mengikuti beberapa seminar internasional, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya minat dosen prodi Hukum Keluarga untuk berpartisipasi pada beberap seminar Internasional yang dilaksanakan oleh Kampus maupun luar kampus IAIN Samarinda, juga seminar internasional yang dilaksanakan di dalam maupun luar negeri. Seperti *“International Conference on Human Rights in Various Perspectives”*, yang diikuti oleh dosen Prodi Hukum Keluarga di Tohoku University, Jepang.

Kebijakan mengikuti seminar internasional ini didukung dengan alokasi dana khusus yang disediakan lembaga demi meningkatkan minat para dosen untuk mengikuti seminar diberbagai ajang yang ada di Indonesia maupun dunia.

Pada tahun 2019, dosen Prodi Hukum Keluarga mengikuti *International*

Seminar on Quo Vadis Values Education? Harmonization of Religious values, local wisdom and State Law in Multicultural Communities in The Era of Industrial Revolution 4.0, yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Timur, School of Law, Selcuk University.

Selain dari pada itu, dosen juga berpartisipasi pada *International Zakat Conference Baznas East Kalimantan Province*, yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kalimantan Timur.

Diantara kegiatan seminar nasional, lokakarya, workshop dan symposium yang pernah diikuti oleh dosen prodi Hukum Keluarga, adalah Workshop Teknologi Informasi Pemanfaatan E-Learning Berbasis WEB. Seminar Halal, Dengan Tema “mewujudkan Sadar Halal di Era Millineal”, Sekolah Perempuan dengan tema “Perempuan Masa Kini”, Seminar Nasional Ekonomi Syariah dengan tema “Masa Depan Ekonomi Syariah Dalam Arus Trend Ekonomi Era Global”, Seminar “Zakat Goes To Campus” yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dengan Fakultas Syariah IAIN Samarinda, Seminar “Wakaf Goes to Campus” yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dengan Fakultas Syariah IAIN Samarinda, Diskusi Muamalah, dengan tema “ Mengkaji Bunga Bank dalam Perspektif Bank Konvensional dan Bank Syariah”, Seminar dan Lokakarya Nasional dengan tema “ Prospek Profesi Hakim dan Tantangan Kompetensi Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia. Di UIN Sayarif Hidayatullah, Jakarta Indonesia, Workshop Penyusunan Perundang-undangan Peraturan Daerah, Diskusi Kebangsaan, oleh MPR RI, Seminar Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Sertifikasi produk Pangan, Talkshow Siyash “Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Kuliah Umum Penguatan Hak Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi Islam di Era Digital, Workshop Kewirausahaan Syariah, 1st Biennial Conference on sharia and Social Studies, Kuliah Tamu Liberalisasi Perdagangan Internasional dan Implikasi Terhadap Perlindungan Sumber Daya Alam (perspektif Hukum Perdagangan dan Lingkungan Internasional, Seminar Regional Memelihara Kebangsaan melalui Konstitusi, Focus Group Discussion dan Kuliah Tamu Advokasi Pekerja/Serikat Pekerja dalam Sengketa Hubungan Industrial Bebas Kebenaran Formal.

Pihak Program studi Hukum Keluarga menyusun perencanaan dalam mengembangkan dosen Tetap Program Studi melalui:

LED PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA 2019

- a. Merencanakan pelatihan peningkatan kompetensi dosen;
- b. Memfasilitasi dosen yang menjadi narasumber dengan dukungan moril dan materil.
- c. Memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang s3.
- d. Memberikan peluang untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Melaksanakan penelitian yang relevan dengan disiplin keilmuan program studi Hukum Keluarga

Pengembangan dosen UPPS dengan rencana pengembangan SDM yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Perguruan Tinggi yaitu dengan:

- a. Memfasilitasi dosen Program Studi Hukum Keluarga Fakultas syariah IAIN Samarinda untuk menghadiri pertemuan prodi se Indonesia.
- b. Memberikan dukungan untuk segala kegiatan yang mengarah kepada pengembangan kompetensi dosen program studi.

4. Tenaga Kependidikan

Program studi Hukum Keluarga memiliki tenaga kependidikan yang cukup dan mumpuni. Kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya sesuai dengan keahlian dalam bidangnya.

Prodi Hukum Keluarga telah memiliki tenaga kependidikan yang cukup sehingga dapat memenuhi standar pembelajaran berbasis digital melalui akses teknologi informasi dan komputer, hal ini dibuktikan dengan penggunaan aplikasi “Saku Dosen” dan “Saku Mahasiswa” yang menggunakan sistem *barcode* untuk absensi dan jurnal perkuliahan.

E. INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

Indikator kinerja tambahan adalah indikator SDM lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh UPPS dan program studi untuk melampaui SN-DIKTI. Data indikator kinerja tambahan, diantaranya:

1. Pengukuran

Berdasarkan data yang didapat, bahwa dosen prodi Hukum Keluarg sudah cukup sesuai dengan rasio jumlah mahasiswa dan dosen. Yaitu 1:13 sebanyak 18 Dosen Tetap

dengan total mahasiswa 226. untuk meningkatkan kualitas prodi Hukum Keluarga, Prodi merancang penambahan dosen yang berkelanjutan, untuk menyesuaikan rasio penambahan mahasiswa di tahun 2021.

2. pengkajian,

UPPS melaksanakan pengkajian lebih lanjut terhadap IKT yang telah dirancang oleh PS, berupa menambah dosen sebanyak 3 % ditahun 2021.

3. analisis perbaikan berkelanjutan.

UPPS menganalisis dan memperbaiki segala kendala dan hambatan dari setiap kebijakan yang dirancang secara berkala dan berkelanjutan, dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target yang diinginkan.

F. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pada proses evaluasi capaian kinerja, prodi Hukum Keluarga telah melakukan evaluasi secara berkala, dan terstruktur dengan baik. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi dosen melalui tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan. Maka seluruh dosen prodi Hukum Keluarga wajib membuat laporan dalam bentuk Laporan BKD (beban Kerja Dosen) dan Rencana Beban Kerja Dosen yang wajib dibuat dosen setiap enam bulan sekali/ semester.

a. Evaluasi capain kinerja

Adapun evaluasi yang dilakukan pada proses pembelajaran Kesiapan dosen dalam aktifitas pembelajaran, kaprodi melakukan monitor melalui Rencana Pembelajaran Semester yang wajib dipenuhi oleh dosen.

Ketua Program studi juga melakukan verifikasi terhadap kesesuaian Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dengan materi kuliah serta RPS yang telah disusun. Begitu pula pada evaluasi peneliti dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen prodi Hukum Keluarga telah melaksanakan kewajiban dengan aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik mandiri maupun melibatkan mahasiswa. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap prodi Hukum Keluarga dan partisipasi dalam berbagai seminar, pelatihan dan kegiatan ilmiah lainnya.

b. Monitoring dan evaluasi

Melalui monitor dan evaluasi pada dosen Program studi Hukum Keluarga, terdapat capaian yang sangat baik dibidang perkuliahan, dan suasana pembelajaran. Dimana komunikasi antara ketua program studi dan dosen pengampu mata kuliah terjalin dengan baik.

Sehingga capaian standar yang ingin dicapai sudah berhasil.

c. Capaian kinerja

Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat dan Capaian diukur Melalui :

1. Indeks Kinerja Dosen (IKD) yang berisi 3 komponen penilaian, yaitu:
 - Frekuensi mengajar dalam satu semester
 - Ketepatan jumlah JPL pada setiap SKD
 - Penilaian mahasiswa atas kualitas pengajaran dosen.
2. Kinerja dosen juga dinilai oleh mahasiswa melalui kuisisioner pada setiap akhir semester, yang dilakukan secara online melalui SIAKAD.
3. Kinerja Dosen juga dimonitor oleh Lembaga Penjamin Mutu.

d. Hasil analisis serta evaluasi

Adapun hasil dari evaluasi kinerja didapati bahwa dosen program studi Hukum Keluarga telah melaksanakan kewajiban mengajar dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Program studi Hukum Keluarga. Semua dosen melaksanakan laporan beban kerja dosen (LBKD) setiap semester melalui LPM. Ketua Prodi Hukum Keluarga selalu melakukan monitor proses pembelajaran, sehingga hasil dari hasil analisis dan evaluasi dosen prodi hukum keluarga sudah sangat baik.

e. Analisis capaian kinerja

Analisis capaian kinerja harus mencakup:

1. Identifikasi akar masalah, akar permasalahan pada pencapaian kinerja adalah ketepatan waktu dosen dalam melaksanakan pembelajaran, dan juga pengumpulan Laporan Beban Kerja Dosen sertiap semesternya.
2. Faktor pendukung keberhasilan dan faktor yang mendukung keberhasil capain hasil prodi Hukum Keluarga diantaranya adalah:
 - a) keaktifan Ketua Prodi Hukum Keluarga dalam mengingatkan dosen Program Studi untuk hadir tepat waktu pada setiap pembelajaran dan juga menyerahkan laporan.
 - b) Mengingatkan mahasiswa untuk melakukan kuisisioner pasa akhir semester
 - c) Mendata dosen PS yang sering tidak hadir sehingga merugikan mahasiswa
3. Faktor penghambat ketercapaian standar adalah keterbatasan kemampuan ketua prodi untuk memonitor berjalannya pembelajaran setiap waktu, dengan kesibukan di prodi.
4. Deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan tindak lanjut dari permasalahan adalah dengan cara terus mengupayakan agar semua capaian dapat dicapai dengan cara menggunakan metode pengukur kinerja dengan baik, menerapkan perbaikan dalam setiap kesalahan, dan menghindari kesalahan.

Program studi Hukum Keluarga memiliki Unit Penjamin Mutu (UPM) yang dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) sebagai pelaksana jaminan mutu di tingkat Fakultas. UPM ini diketua oleh Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan Ilmu Syariah Prodi Hukum Keluarga, sedangkan GKM diketuai oleh sekretaris prodi dan juga staff program studi.

Bukti sah tentang implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar yang ditetapkan perguruan tinggi terkait SDM, yang mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).

Beberapa bukti dokumen terkait melaksanakan penjaminan mutu di UPPS adalah:

- SK Rektor tentang pelaksanaan UPM dan GKM di Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda.
- Surat Tugas Pelaksana UPM dan GKM di Prodi Hukum Keluarga.

G. KEPUASAN PENGGUNA

Berisi deskripsi mengenai pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM yang memenuhi aspek-aspek berikut:

- a. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan, perekaman dan analisis data pada pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan sudah sangat jelas dan terukur. Berdasarkan hasil survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM pada program studi Hukum Keluarga adalah sangat baik. Dosen prodi HK selalu berkomunikasi dalam setiap pelaksanaan perkuliahan, perekaman pembelajaran dengan bukti RPS, UTS, UAS, LBKD dan RBKD.
- b. Tersedianya bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara konsisten, dengan bukti dokumen laporan berjalannya perkuliahan berupa jurnal, absen, RPS, dan nilai mahasiswa, serta kuisisioner yang telah diisi oleh mahasiswa.
- c. Hasil survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu layanan UPPS yang akan segera ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

H. SIMPULAN HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Hasil Evaluasi dari sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) pada Program Studi Hukum Keluarga menunjukkan bahwa rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan sudah terukur dengan baik, pengembangan SDM ditindak lanjuti dengan baik yang ditunjukkan dengan peningkatan kegiatan yang diikuti oleh para dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, workshop, seminar, pertemuan ilmiah dan lainnya.

Monitoring dan evaluasi dosen juga sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen laporan RBKD, LBKD, RPS, *handout* matakuliah dan IKD yang terdokumentasi dengan baik dalam bentuk *softfile* dan *hardcopy* di Program studi, begitu pula hasil monitoring LPM terdokumentasi dengan baik di kantor LPM.

Disamping itu, permasalahan yang sering dihadapi oleh prodi Hukum Keluarga adalah masih ada dosen dan tenaga kependidikan yang lambat mengumpulkan laporan kinerja. akar masalah dari keterlambatan ini adalah kesibukan para dosen yang juga aktif di berbagai organisasi dan pengabdian kepada masyarakat.

Rencana perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki permasalahan adalah dengan menerapkan *deadline* yang jelas, membuat surat edaran minimal sebulan sebelum pengumpulan. Pengembangan yang akan dilakukan oleh UPPS terkait sumber daya manusia pada program studi yang diakreditasi adalah peningkatan publikasi karya ilmiah baik nasional maupun internasional, pengembangan metode perkuliahan melalui *e- learning* bagi dosen, serta menyediakan data untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang lebih memadai.

C 5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

A. LATAR BELAKANG

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda berkedudukan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. semula adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda yang secara resmi berdiri tanggal 16 Juni 1997, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 312 Tahun 1997. Berubahnya status kelembagaan STAIN Samarinda menjadi IAIN Samarinda berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 140 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 4 Tahun 2015 yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo pada tanggal 9 Desember 2014 dibawah kepemimpinan Rektor IAIN Samarinda Bapak Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.

Dalam rangka memenuhi tata kelola keuangan yang baik di lingkungan IAIN Samarinda, pelaksanaan anggaran keuangan telah merujuk pada evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2017, 2018 dan 2019 hasil evaluasi pelaksanaan tersebut meliputi hasil audit eksternal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan hasil audit internal dari Satuan Pengawas Internal (SPI) IAIN Samarinda, pemeriksaan faktual, monitoring dan evaluasi bahwa permasalahan anggaran keuangan yang berlangsung selama 3 (tiga) tahun 2017, 2018 dan 2019 sudah sebagian memenuhi standard yang diharapkan dan yang belum adalah menentukan besaran biaya anggaran yang proporsional yang digunakan untuk melaksanakan program kerja Fakultas Syariah IAIN Samarinda dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Pada tahun 2020 anggaran keuangan agar ditingkatkan lagi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan.

Atas dasar inilah, maka dipandang perlu untuk memberikan masukan yang konstruktif bahwa gambaran / potret jumlah anggaran keuangan Fakultas Syariah IAIN Samarinda sebagian belum ideal, baik yang bersumber dari DIPA, RM/P (Rupiah Murni//Pendamping) maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN).

Keuangan, sarana dan prasarana ini merupakan komponen penting dalam pengelolaan lembaga untuk mencapai mutu lulusan lembaga pendidikan. Komponen ini meliputi; a) perencanaan, pengalokasian, realisasi dan pertanggungjawaban biaya operasional pendidikan yang sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi serta investasi, b). pengelolaan sarana dan

prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan yang sesuai dengan kebijakan untuk mendukung keberlangsungan penyelenggaraan program-program kegiatan dalam perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan yang maksimal bagi lembaga perguruan tinggi. Penganggaran adalah bentuk upaya penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran lembaga perguruan tinggi IAIN Samarinda yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program kegiatan akademik yang bermutu.

Pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana lembaga perguruan tinggi meliputi aspek; a) keuangan yang mencakup aspek perencanaan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban biaya operasional tridarma serta investasi; b) sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan peningkatan suasana akademik,

Tujuan penyediaan keuangan, sarana dan prasarana adalah; a) memberikan acuan dalam melaksanakan program kerja fakultas syariah; b) memberikan gambaran dalam rangka perbaikan penggunaan anggaran keuangan, sarana dan prasarana dalam kegiatan Fakultas Syariah seperti penggunaan anggaran operasional pendidikan, biaya operasional mahasiswa, biaya penelitian, biaya Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), biaya Investasi SDM, biaya sarana dan biaya prasarana

B. KEBIJAKAN

Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, sarana dan prasarana, maka Fakultas Syariah menetapkan beberapa kebijakan baik pada tingkat institusi maupun tingkat fakultas. Kebijakan yang dimaksud adalah; a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang SNPT; b) Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Samarinda Tahun 2015-2024; c) Rencana Strategis Fakultas Syariah Tahun 2015-2019; d) Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana IAIN Samarinda; e) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Fakultas Syariah; f) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Fakultas Syariah dan g) SOP pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana.

C. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, sarana dan prasarana pada Fakultas Syariah, maka dilakukan beberapa strategi pencapaian standar yaitu; a) melakukan audit mutu dan evaluasi berkelanjutan terhadap tingkat pemenuhan standar keuangan, sarana dan prasarana pada Fakultas Syariah; b) menetapkan program kerja prioritas yang terkait dengan pemenuhan standar sarana dan prasarana; c) memperkuat hubungan koordinasi dengan

kementerian agama pusat untuk memperoleh dana sarana dan prasarana; e) membangun kerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan hibah atau bantuan sarana dan prasarana

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Kondisi Keuangan Fakultas Syariaiah

a. Biaya Operasional Pendidikan.

Berdasarkan tabel 4 Laporan Kinerja Program Studi (LPKS) diketahui bahwa dana operasional pendidikan pada Fakultas Syariaiah tiga tahun terakhir adalah; Tahun 2017 biaya operasional pendidikan sebesar 1.929.790,000 Pada tahun 2018 biaya operasional pendidikan sebesar 2.362.911.400 dan Tahun 2019, biaya operasional pendidikan. sebesar 2.884,822,200. Jika dirata-ratakan, ditemukan total **5.690.000.000**. Jika dirata-ratakan, diketahui Biaya Operasional Pendidikan mahasiswa pertahun sebesar 31.000.000.

b. Dana Penelitian Dosen Tetap

Dana penelitian dosen program studi hukum keluarga termasuk dalam kategori sangat ideal. Rata-rata dana penelitian dosen tetap program studi ini di atas 10 juta rupiah setiap tahunnya. Data ini diperoleh dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan informasi secara individual dari dosen yang dimaksud. Pada Tahun 2017 total dana penelitian dosen sebesar 140 juta. Pada Tahun 2018 total dana penelitian dosen sebesar 360 juta. Pada Tahun 2019 total dana penelitian dosen sebesar 180 juta. Dengan demikian, rata rata dana penelitian dosen prodi Hukum Keluarga adalah 10.303.000

c. Dana Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Tetap

Dana pengabdian kepada masyarakat dosen Program Studi Hukum Keluarga juga termasuk dalam kategori unggul. Hal ini diperoleh dari rata-rata dana penelitian dosen tetap program studi ini, berada di atas 10 juta rupiah setiap tahunnya. Data ini diperoleh dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan informasi secara individual dari dosen. Pada tahun 2017, total dana pengabdian kepada masyarakat dosen sebesar 70 juta. Pada tahun 2018 total dana pengabdian kepada masyarakat dosen sebesar 180 juta. Pada tahun 2019 total dana pengabdian kepada masyarakat dosen sebesar 90 juta. Jika dirata-ratakan dalam tiga tahun terakhir, maka diketahui bahwa dana pengabdian masyarakat dosen Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariaiah sebesar 5.151.500

d. Realisasi Investasi (SDM), Sarana dan Prasarana

Realisasi Investasi Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah termasuk tinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2017 total dana investasi sebesar 8 milyar. Pada Tahun 2018 total dana investasi sebesar 8 milyar. Tahun 2019 total dana investasi sebesar 5 Milyar. Jika dirata-ratakan dalam tiga tahun terakhir, maka diketahui bahwa realisasi Investasi Sumber Daya Manusia, (SDM), Sarana dan Prasarana tujuh milyar. Hal ini termasuk dalam kategori **unggul**.

e. Dana Pembelajaran

Rata rata dana pembelajaran program studi hukum keluarga dalam tiga tahun terakhir sebesar 50 juta. Rata-rata ini termasuk dalam kategori unggul. Pada tahun 2017 total dana pembelajaran yaitu 55 juta. Tahun 2018 total dana pembelajaran yaitu 60 juta. Tahun 2019 total dana pembelajaran yaitu 50 juta.

2. Kondisi Sarana Program Studi Hukum Keluarga

a. Kecukupan dan aksesibilitas sarana pendidikan,

Sarana prodi hukum keluarga unggul dan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa. Dilakukan evaluasi secara berkala oleh pengelola. Saat ini tersedia, perabot, peralatan, media, buku, buku elektronik, dan repositori, TIPD, sarana olahraga, kesenian, fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, lab. peradilan semu, LBH, laboratorium falak,

Program Studi Hukum Keluarga memiliki; layanan *e-learning*, perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *e-repository*, dll.), mudah diakses, sangat cepat, berkualitas, banyak jenis layanan dan selalu dievaluasi secara berkala **Prodi ini juga** memanfaatkan sejumlah software/aplikasi elektronik yang mendukung sistem pendidikan berupa sistem informasi untuk mendukung:

b. Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana ICT

ICT prodi hukum keluarga mengikuti sistem ICT IAIN Samarinda yaitu SIAKAD. Sistem ini termasuk cepat, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta terjaga kerahasiaannya. Di antara bentuk aplikasi yang ada adalah seperti: 1) Aplikasi Sistem Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) <http://siakad.iain-samarinda.ac.id/sia>, 2) Tracer Study <http://siakad.iain-samarinda.ac.id/alumni>, portal dosen; *e-Journal*; <http://journal.iain-samarinda.ac.id>, *E-Payment* <http://ebill.iain-samarinda.ac.id>, portal

dosen web, <http://internet.iain-samarinda.ac.id>, laporan keuangan <https://sipeka.iain-samarinda.ac.id>, menyebarkan ilmu pengetahuan (e-learning, e-library dll.) menyebarkan ilmu pengetahuan (*e-learning*, *e-library*, antara lain: untuk pembelajaran online ; <http://elearning.iain-samarinda.ac.id> dan e-Library, <http://elib.iain-samarinda.ac.id>; 3) Sipeka yang digunakan untuk sistem keuangan; 4) simpeg; 5) Open Journal System (OJS) dan lain lain

3. Kondisi Prasarana Program Studi Hukum Keluarga

Prasarana pembelajaran prodi Hukum Keluarga sangat lengkap dan mutakhir. Hal ini terbukti dengan adanya; gedung sendiri, ruang kelas, yang cukup, perpustakaan fakultas, laboratorium, tempat berolahraga, ruang berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan fakultas, program studi, ruang dosen, ruang tata usaha; dan fasilitas umum: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan lain-lain.

E. INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

Program Studi Hukum Keluarga memiliki keunggulan yang dianggap melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di bidang pelolalan keuangan, sarana dan prasarana. Keunggulan ini termasuk Indikator Kinerja Utama (IKT) sebagai berikut;

1. Sistem pengelolaan keuangan IAIN Samarinda menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan (SIPEKA)
2. Ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *e-repository*, dan lain-lain
3. Ada sarana dan prasarana bagi yang berkebutuhan seperti label. kursi roda, jalur pemandu, peta atau denah kampus
4. Terdapat asrama mahasiswa putera dan puteri.

F. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Evaluasi Capaian Kinerja dalam keuangan, sarana prasarana sebagai berikut: 1) biaya operasional pendidikan prodi hukum keluarga termasuk unggul; 2) biaya penelitian dosen prodi termasuk unggul dengan rata rata 10 juta setiap tahunnya; 3) biaya pengabdian kepada masyarakat dosen juga termasuk unggul dengan rata rata jutaan selama tiga tahun akhir; 4) biaya investasi SDM, sarana, dan prasarana dalam tiga tahun terakhir juga termasuk unggul dengan rata rata 7 milyar; 5) tersedia laporan evaluasi sarana pembelajaran melalui audit mutu pembelajaran oleh LPM; 6) layanan *e-learning*, perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *e-repository*,

dll.), seluruh layanan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika sudah sangat baik; 7) mutu sarana dan prasarana pembelajaran memenuhi standar akademik; 8) Sistem Pengelolaan Keuangan (SIPEKA) sangat efektif; 9) Tersedia sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif; 10) sarana dan prasarana bagi yang berkebutuhan khusus secara lengkap, mutakhir, belum terlaksana.

Di antara yang menjadi faktor pendukung keunggulan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana di Program Studi ini adalah: a) adanya sumber anggaran dari SBSN dan APBD, b) kerjasama pihak eksternal seperti perbankan dan perusahaan, c) kerjasama penelitian dan pengabdian lintas kementerian dalam dan luar negeri

G. PENJAMINAN MUTU KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

berisi deskripsi dan bukti sah tentang implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait keuangan dan sarpras yang mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan. (PPEPP)

Dalam rangka kualitas pengelolaan keuangan, sarana prasarana terutama yang berkaitan dengan keterlaksanaan dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan, maka lembaga Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bekerjasama dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) melakukan audit internal. Selain audit mutu, unsur pimpinan juga melakukan pengawasan melalui Sistem Pengawasan Internal (SPI) secara berkala melalui laporan kegiatan. Hasil pengawasan dikaji dan dianalisis oleh pihak pimpinan untuk dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.

IAIN Samarinda dalam pelaksanaan anggaran merujuk dalam evaluasi pelaksanaan anggaran selama tiga tahun terakhir hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tersebut meliputi: hasil audit eksternal (KAP, Irjen, BPKP) hasil audit internal, pelaksanaan SPJ, pemeriksaan faktual, monitoring dan evaluasi serta penelaahan permasalahan keuangan yang berlangsung selama tahun 2018, Panduan Pengelolaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Samarinda Tahun 2019 baik yang bersumber dari DIPA RM/P (Rupiah Murni/Pendamping) maupun APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Alur pelaporan keuangan yang berlaku di IAIN Samarinda mengikuti pedoman yang ditentukan oleh lembaga. Pelaporan hasil kegiatan seperti pada diagram di bawah ini.

H. KEPUASAN PENGGUNA

Untuk mengukur kepuasan civitas akademika terhadap layanan pengelolaan keuangan maupun sarana dan prasarana pada Fakultas Syariah, maka dilakukan wawancara terhadap sejumlah mahasiswa dan dosen baik dosen tetap maupun dosen luar biasa. Instrument yang digunakan adalah wawancara acak dengan sejumlah mahasiswa dan beberapa dosen baik dosen tetap maupun dosen luar biasa. pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.

Hasil survey kepuasan pengguna, menunjukkan bahwa rata rata mahasiswa sangat puas dengan layanan sarana dan prasarana yang tersedia pada Program Studi Hukum Keluarga. Prodi ini memiliki ruang kelas yang sangat mamadai, sarana pembelajaran juga sangat bai dan layanan ICT.. Hal ini tentu saja sangat logis karena Fakultas Syariah memiliki gedung sendiri yang terpisah dengan fakultas lain.

Para dosen juga baik dosen tetap maupun dosen luar biasa berpandangan bahwa layanan sarana dan prasarana pendidkan program studi hukum keluarga sudah sangat mamadai. Hal ini tergambar di komtentar dan narasi para dosen dalam menyampaikan aspirasi baik via online mauoun offline

Setiap semester diad

I. KESIMPULAN HASIL EVAKUASI DAN TINDAK LANJUT.

Secara umum sistem pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda adalah termasuk kategori UNGGUL. Namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki untuk memenuhi indikator SNPT seperti a) terbatasnya anggaran, b) terbatasnya SDM yang ahli di bidang anggaran, sarana dan prasarana, c) masih rendahnya anggaran yang bersumber dari luar negeri dan mitra kerja, d) sarana dan parasarana khusus mahasiswa yang berkebutuhan khusus masih rendah,

C 6. PENDIDIKAN

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan dalam Perguruan Tinggi merupakan proses pembelajaran, pengajaran atau menuangkan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa agar mereka memiliki pengetahuan dan menjadi mahasiswa yang dapat berpikir kritis. Dalam UU. No.20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan para peserta didik supaya menjadi manusia yang memiliki iman dan takwa, memiliki akhlak yang baik, berilmu pengetahuan yang luas, serta menjadi manusia yang cakap dan kreatif serta memiliki kemandirian. Dalam proses pendidikan mencakup beberapa hal, diantaranya kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran, dan suasana akademik.

Untuk mencapai tujuan suatu pendidikan, perlu dirumuskan suatu kurikulum. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan sekumpulan aturan dan rencana yang berkaitan dengan isi, bahan kajian, atau bahan pelajaran serta bagaimana cara penyampaian pelajaran tersebut, dilengkapi dengan penilaian sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum yang ideal berisi standar kompetensi lulusan dan memuat mata kuliah yang mendukung kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan serta memperdalam bidang keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan gambaran mata kuliah, rencana pembelajaran semester dan evaluasi.

Dalam penetapan standar perguruan tinggi terkait kurikulum ada beberapa mekanisme yang dilakukan program studi Hukum Keluarga, diantaranya: 1) membentuk tim penyusun kurikulum, 2) melakukan analisis kebutuhan masyarakat terhadap program studi tersebut, 3) mencermati kompetensi lulusan dan mengamati kesesuaian dengan lulusan yang diinginkan oleh perguruan tinggi 4) melakukan penentuan mata kuliah yang sesuai untuk mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan, 5) penetapan dan sosialisasi kurikulum

Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada program studi. Pelaksanaan pembelajaran ini bertujuan untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Program Studi Hukum Keluarga memiliki karakteristik proses pembelajaran yang bersifat integratif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Setiap dosen juga memiliki kewajiban untuk menetapkan dan mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi Hukum

Keluarga.

Pelaksanaan proses pembelajaran program studi Hukum Keluarga berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, misalnya di Pengadilan Agama atau Kantor Urusan Agama. Dalam proses pembelajaran, pengelola program studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran serta penilaian pembelajaran.

Adapun integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian dosen program studi dalam pembelajaran merupakan suatu penyatuan atau penggabungan hasil penelitian dosen dan pengabdian masyarakat ke dalam materi pembelajaran peserta didik. Ini dilakukan agar ada keselarasan antara mata kuliah yang disampaikan dengan penelitian atau pengabdian yang dilakukan oleh dosen tersebut.

Untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif, perlu dilakukan beberapa hal diantaranya:

- a. Melibatkan para dosen dalam setiap program pendidikan dan pengajaran, seperti menjadwalkan dosen-dosen dalam tugas seminar proposal, bimbingan penulisan skripsi, ujian skripsi, menjadi penasehat akademik, mewajibkan setiap dosen untuk membuat RPS, mengikutsertakan para dosen untuk mengikuti pelatihan dan seminar, dan mendorong para dosen untuk mengembangkan wawasan keilmuannya dengan menulis jurnal
- b. Memberikan dorongan dan kesempatan untuk para dosen dan mahasiswa agar melakukan penelitian baik itu penelitian mandiri maupun penelitian kolaboratif.
- c. Memberikan dorongan dan kesempatan bagi para dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam pengabdian masyarakat.

2. KEBIJAKAN

Ada beberapa kebijakan yang terkait dengan proses pendidikan di program studi Hukum Keluarga, diantaranya:

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Perpres No. 8 tahun 2011 tentang KKN
- c. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan
- d. Kepmendiknas Nomor 045 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
- e. Keputusan menteri agama nomor 353 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam.

f. Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

g. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti Renstra IAIN Samarinda

3. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi fakultas dalam pencapaian standar pendidikan tinggi diantaranya:

- a. Fakultas Syariah memiliki dokumen standar proses pembelajaran dan karakteristik proses pembelajaran
- b. Fakultas Syariah mewajibkan setiap dosen untuk menetapkan dan mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) baik secara mandiri maupun secara kelompok serta melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala
- c. Fakultas Syariah melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antar dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar di gedung Fakultas Syariah.
- d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur, serta menggunakan metode
- e. Fakultas Syariah menyelenggarakan perkuliahan 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS dalam waktu 16 minggu setiap satu semester.
- f. Fakultas Syariah menetapkan masa dan beban belajar mahasiswa paling lama tujuh tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 144 sks.
- g. Fakultas Syariah menetapkan kegiatan perkuliahan 1 (satu) sks terdiri dari: a) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu persemester, b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit perminggu persemester. c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu persemester.
- h. Fakultas Syariah menetapkan proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lainnya yang sejenis untuk setiap sks sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu persemester.
- i. Fakultas Syariah menetapkan beban belajar mahasiswa program sarjana (S1) yang memiliki Indeks Prestasi Semester > 3.0 dan memenuhi etika akademik dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks persemester pada semester berikutnya.
- j. Fakultas Syariah memiliki memiliki standar isi pembelajaran yang memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Isi pembelajaran tersebut dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI

- k. Lulusan Sarjana Fakultas Syariah harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan hukum dan keterampilan beracara (dalam hukum acara) secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan.
- l. Fakultas Syariah merumuskan dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Karakteristik Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga

1) Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Proses Evaluasi Dan Pemutakhiran Kurikulum.

Fakultas Syariah selalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Hal ini dilakukan secara berkala setiap 4 tahun sekali serta melibatkan pemangku kepentingan, diantaranya Wakil Rektor I, Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan I dan para Ketua Program Studi. Selain itu juga, turut mengundang para Dekan Fakultas lain beserta para Ketua Program Studi. Hal ini dibuktikan dengan adanya undangan penyusunan kurikulum yang dilakukan pada tahun 2017. Dalam pemutakhiran kurikulum ini, Fakultas Syariah melibatkan pakar di bidang ilmu khususnya pakar bidang studi Hukum Keluarga Prof. Dr. Muhammad Amin Suma. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat undangan review kurikulum Fakultas Syariah khususnya Hukum Keluarga.

2) Kesesuaian Capaian Pembelajaran Dengan Profil Lulusan Dan Jenjang KKNi/SKKNi

Penentuan capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, dimana profil lulusan dari program studi Hukum Keluarga adalah: 1) Hakim, 2) Penghulu, 3) Advokat, 4) Peneliti Hukum. Capaian pembelajaran program studi Hukum Keluarga telah memenuhi level KKNi dan dimutakhirkan secara berkala setiap 4 tahun sekali. Dalam pemutakhiran Capaian pembelajaran Lulusan (CPL) juga didasarkan pada rumusan Asosiasi Program Studi dan Rumusan CPL dari Kementerian Agama Republik Indonesia

3) Ketepatan Struktur Kurikulum dalam Pembentukan Capaian Pembelajaran.

Struktur kurikulum di Fakultas Syariah 100 % memiliki keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Hal ini tergambar dalam peta kurikulum dan bisa dilihat bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah yang mendukung pencapaian sikap, pengetahuan, keterampilan dan keterampilan khusus.

b. Karakteristik Proses Pembelajaran Program Studi Hukum Keluarga

Proses pembelajaran seluruh dosen program studi Hukum Keluarga telah memenuhi seluruh karakteristik proses pembelajaran yang ditetapkan permenritekdikti. Proses yang dimaksud adalah a) Interaktif, yaitu antara dosen dan mahasiswa saling melakukan interaksi berupa tanya jawab, diskusi dan lain-lain, b) Holistik, yaitu mengajak mahasiswa untuk berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek, c) Saintifik, yaitu pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran berdasarkan pendekatan ilmiah, d) Kontekstual, yaitu mengajak mahasiswa untuk melihat hal-hal yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan atau realita yang nampak. Tidak hanya terpaku kepada tekstual, e) Tematik, yaitu sesuai dengan tema pada mata kuliah tersebut, f) Afektif, yaitu penilaian tidak hanya pada aspek kemampuan analisis, namun juga pada aspek etika dan tata krama, g) Kolaboratif, yaitu pembelajaran dilakukan membuat suatu kelompok. h) Berpusat pada mahasiswa, yaitu pembelajaran tidak hanya mendengarkan ceramah dosen. Namun juga menghidupkan diskusi antar mahasiswa. Bukti yang terkait dengan penerapan prinsip prinsip pembelajaran tersebut terlihat pada laporan perkuliahan dosen berupa RPS, jurnal, tugas mandiri, terstruktur dan lain-lain.

c. Rencana Proses Pembelajaran Program Studi Hukum Keluarga

1) Ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Seluruh mata kuliah memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang isinya mencakup capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan pembelajaran, dan hasil capaian pembelajaran.

RPS ini selalu ditinjau oleh ketua Program Studi dan disesuaikan secara berkala

serta dapat diakses oleh mahasiswa secara online di SIAKAD IAIN Samarinda.

2) Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan

Materi pembelajaran memiliki isi yang sesuai dengan RPS dan memiliki kedalaman serta keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman capaian pembelajaran bisa dilihat, salah satu contohnya seperti mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang memiliki jumlah sks 3. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah kompetensi untuk program studi Hukum Keluarga dimana diharapkan lulusan mampu menguasai ilmu-ilmu tentang bagaimana beracara di Pengadilan Agama sehingga tidak mengalami kesulitan apabila menjadi Hakim Pengadilan Agama.

Disamping itu dari segi keluasan mata kuliah tersebut juga bisa dilihat dari beberapa mata kuliah yang saling menunjang mata kuliah tersebut, seperti mata kuliah hukum perdata, hukum perkawinan, hukum agraria dan perwakafan dan sebagainya. Kedalaman dan keluasan RPS ditinjau secara berkala oleh Ketua Program Studi bersama dengan Wakil Dekan 1 dan Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM).

d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Program Studi Hukum Keluarga

1) Bentuk Interaksi Antara Dosen, Mahasiswa Dan Sumber Belajar

Pada pelaksanaan pembelajaran, bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa berlangsung dalam kelas dengan menggunakan papan tulisan dan layar proyektor sebagai media pembelajaran. Selain itu, bentuk interaksi juga dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi *googleclass* atau *edmodo*.

2) Pemantauan Kesesuaian Proses Terhadap Rencana Pembelajaran

Pemantauan proses pembelajaran dilakukan secara berkala oleh Ketua Program Studi beserta Wakil Dekan 1 dan Gugus Kendali Mutu agar terjamin mutu proses pembelajaran. Pemantauan ini dilakukan setiap semester saat pembagian jadwal mengajar kepada para dosen dan dilakukan dengan cara melihat RPS yang dibuat oleh para dosen, melakukan wawancara terhadap mahasiswa mengenai proses pembelajaran yang berlangsung serta melakukan pertemuan bersama seluruh dosen secara berkala. Hasil dari pemantauan menunjukkan bahwa antara proses dan rencana pembelajaran sudah sesuai.

3) Proses Pembelajaran Berbasis Penelitian

Para dosen program Studi Hukum Keluarga memiliki penelitian yang ada keterkaitan dengan proses pembelajaran dan dilampirkan dalam RPS. Disamping itu, para dosen program Studi Hukum Keluarga melakukan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan proses pembelajaran dan dilampirkan dalam RPS. Salah satu contohnya adalah mata kuliah Hukum Lingkungan yang diampu oleh Dewi Maryah. Dalam RPS mata kuliah Hukum Lingkungan dilampirkan penelitian dosen tersebut yang berkaitan dengan materi perkuliahan pada pertemuan ke 10.

4) Proses Pembelajaran Berbasis PkM

Pada semester 6, pembelajaran banyak dilakukan di luar ruangan dengan langsung melakukan praktek atau observasi untuk melihat proses pernikahan yang berlangsung di kantor Urusan Agama dan proses persidangan di Pengadilan baik Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Negeri. Ini dilakukan untuk mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

5) Kesesuaian Metode Pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran Lulusan

Metode pembelajaran yang dilakukan selama perkuliahan pada seluruh mata kuliah 90% sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya mata kuliah yang tidak sesuai dengan kompetensi lulusan.

6) Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Atau Praktik Lapangan.

Beberapa mata kuliah dilakukan dalam bentuk praktikum, seperti ICT, Kewirausahaan, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PKL (Praktik Peradilan Semu) dan Skripsi.

e. Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Prodi Hukum Keluarga

Fakultas Syariah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran prodi Hukum Keluarga yang dilakukan setiap akhir semester. Monitoring dan evaluasi tersebut berupa mengamati karakteristik pembelajaran, perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan beban belajar yang ditempuh oleh mahasiswa. Hasilnya adalah proses pembelajaran yang dilakukan pada program studi Hukum Keluarga sudah berjalan dengan baik.

f. Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran Prodi Hukum Keluarga

1) Mutu Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran (Proses Dan Hasil Belajar Mahasiswa)

Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa serta ketercapaian capaian pembelajaran telah diukur berdasarkan prinsip: 1) edukatif, yaitu memberikan pendidikan kepada mahasiswa. 2) otentik, yaitu penilaian tersebut asli tanpa ada rekayasa. 3) Objektif, sesuai dengan faktanya tanpa ada kecenderungan dari dosen kepada mahasiswa tertentu. 4) akuntabel, yaitu penilaian yang dilakukan bisa dipertanggung jawabkan. 5) transparan, yaitu hasil penilaian tersebut diserahkan kepada mahasiswa tanpa ada di tutupi.

2) Pelaksanaan penilaian Pembelajaran

Adapun teknik penilaian dilakukan dengan teknik dan instrumen: 1) partisipasi, yaitu jumlah kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. 2) observasi, yaitu memberikan tugas lapangan misalnya berupa mengamati prosesi pernikahan pada mata kuliah Hukum Perkawinan. 3) karya tulis ilmiah, yaitu memberikan tugas makalah kepada mahasiswa dengan materi tertentu. 4) tes tertulis, yaitu berupa ujian akhir semester (UAS). 5) tes lisan, contohnya berupa tes hapalan jumlah warisan yang didapat ashabul furud pada mata kuliah Fikih Mawaris.

3) Pelaksanaan Tujuh Unsur Penilaian

Pada pelaksanaan penilaian, program studi Hukum Keluarga: a) memiliki kontrak rencana penilaian mahasiswa, b) penilaian dilakukan sesuai dengan kontrak penilaian, c) memperbolehkan mahasiswa untuk bertanya terkait hasil penilaian tersebut, d) mengarsipkan penilaian proses dan hasil belajar tersebut, e) memiliki SOP tahapan tugas dan soal-soal mahasiswa, pengembalian hasil tugas dan pemberian nilai akhir, f) memberikan nilai dalam bentuk huruf contohnya A, B, C dan angka, g) melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap hasil penilaian yang dilakukan.

g. Integrasi Kegiatan Penelitian Dan Pkm Dalam Pembelajaran

Dosen Fakultas Syariah melakukan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran, hal ini tertuang dalam RPS para dosen yang

memuat materi berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dosen tersebut. Contohnya seperti Alfitri pada mata kuliah Hukum Islam dan HAM mengintegrasikan penelitiannya yang berjudul Konflik Hukum antara ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak Sipil dalam bentuk sumber pembelajaran pada RPS di pertemuan ke-7 dan ke-9 dengan materi Instrumen HAM dan isu-isu inkompatibilitas dengan Hukum Islam.

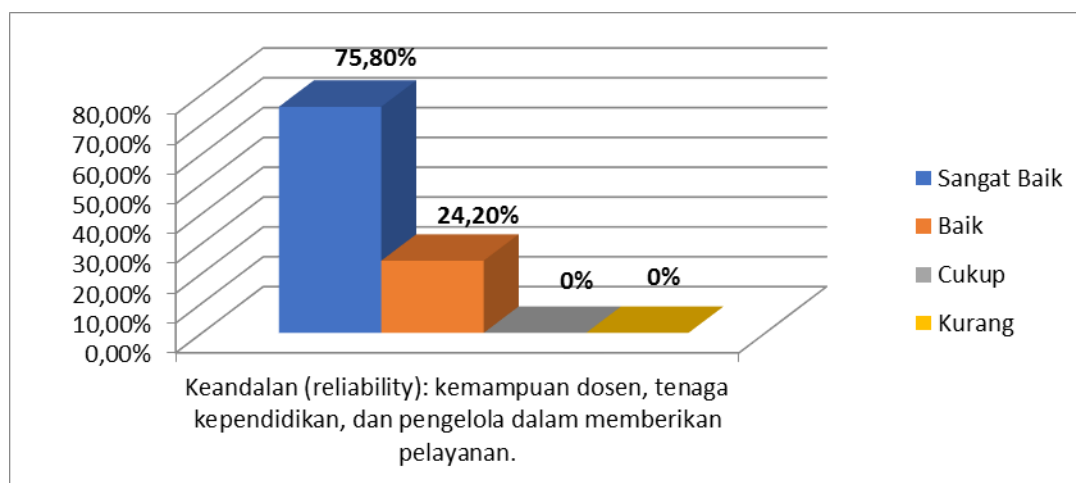
h. Suasana Akademik Program Studi Hukum Keluarga

Fakultas Syariah melakukan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran, diantaranya:

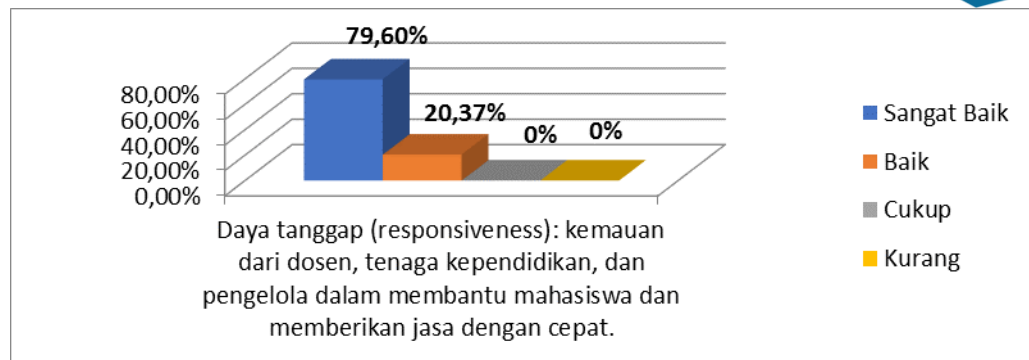
- 1) Diskusi Mahasiswa yang di adakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan setiap bulan;
- 2) Kajian Ilmu Falak yang diadakan oleh Lembaga Kajian Ilmu Falak (LKIF), salah satu lembaga semi otonom milik Fakultas Syariah;
- 3) Workshop mahasiswa program studi Hukum Keluarga yang diadakan setiap tahun;
- 4) Kuliah Umum Mahasiswa Fakultas Syariah

i. Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Pendidikan

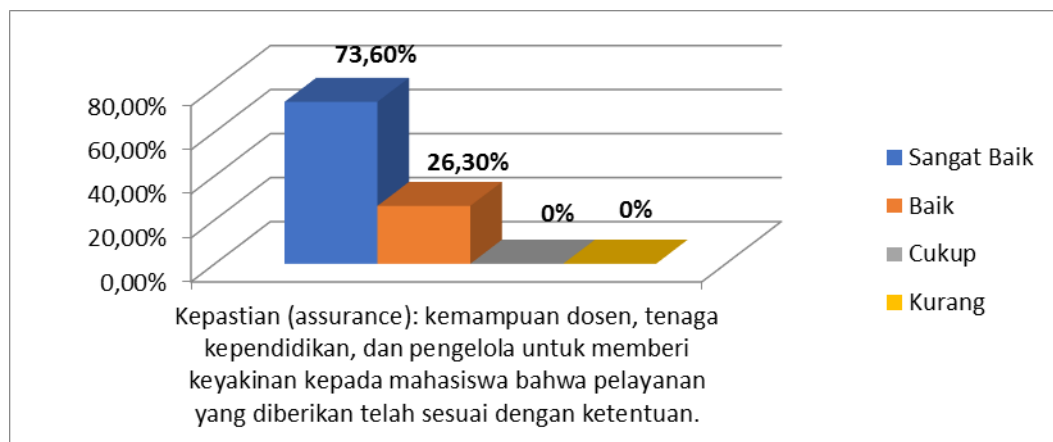
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan tergambar pada grafik di bawah ini:



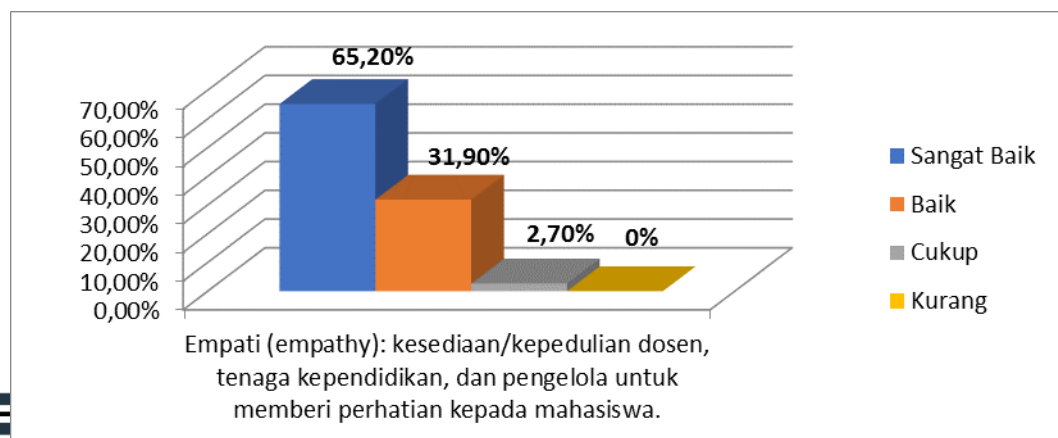
Pada poin kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan 75,80% mahasiswa memberikan tanggapan sangat baik, 24,20% mahasiswa memberikan tanggapan baik, dan 0% mahasiswa yang memberikan tanggapan cukup dan kurang.



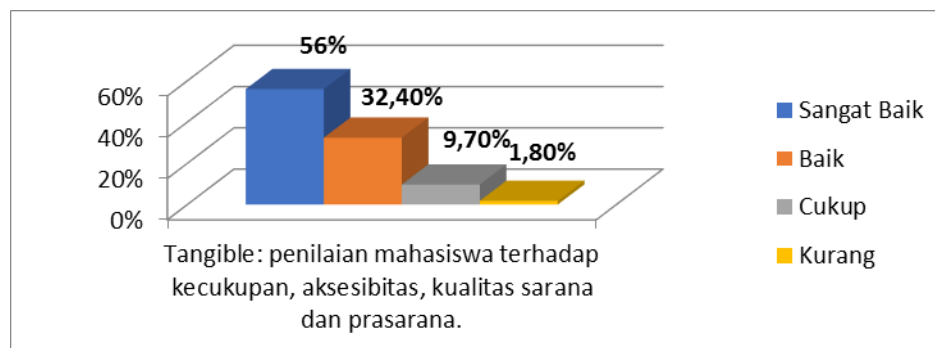
Pada poin kemampuan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat 79,60% mahasiswa memberikan tanggapan sangat baik, 20,37% mahasiswa memberikan tanggapan baik dan 0% mahasiswa yang memberikan tanggapan cukup dan kurang.



Pada poin kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan, 73,6 % mahasiswa memberikan tanggapan sangat baik, 26,30% mahasiswa memberikan tanggapan baik dan 0% mahasiswa yang memberikan tanggapan cukup dan kurang.



Pada poin kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa, 65,20% mahasiswa memberikan tanggapan sangat baik, 31,90% mahasiswa memberikan tanggapan baik, 2,70% mahasiswa memberikan tanggapan cukup dan 0% mahasiswa yang memberikan tanggapan kurang.



Pada poin penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana, 56% % mahasiswa memberikan tanggapan sangat baik, 32,40% mahasiswa memberikan tanggapan baik, 9,70% mahasiswa memberikan tanggapan cukup dan 1,80% mahasiswa yang memberikan tanggapan kurang.

4) INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

- Fakultas Syariah selalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Hal ini dilakukan secara berkala setiap 3 tahun sekali serta melibatkan pemangku kepentingan, diantaranya Wakil Rektor I, Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan I dan para Ketua Program Studi.
- Penentuan capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, dimana profil lulusan dari program studi Hukum Keluarga adalah: 1) Hakim, 2) Penghulu, 3) Advokat, 4) Peneliti Hukum. Capaian pembelajaran program studi Hukum Keluarga telah memenuhi level KKNi dan dimutakhirkan secara berkala setiap 3 tahun sekali.
- Pada semester 4, 5 dan 6, pembelajaran banyak dilakukan di luar ruangan dengan langsung melakukan praktek atau observasi untuk melihat proses pernikahan yang berlangsung di kantor Urusan Agama dan proses persidangan di Pengadilan baik Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Negeri.
- Dosen Fakultas Syariah dalam menggunakan metode dan bentuk pembelajaran dapat menghasilkan artikel ilmiah yang siap diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional.

- e. Fakultas Syariah menetapkan masa studi program sarjana (S1) sebanyak 80% lulus tepat waktu (maksimal 5 tahun).

5) EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh GKM,UPM bekerjasama dengan LPM dapat diketahui bahwa Fakultas Syariah telah melakukan ketercapaian yang baik di bidang pendidikan. Ketersedian RPS, pemutakhiran kurikulum, kesesuaian struktur kurikulum dengan CPL, rencana pembelajaran, evaluasi pembelajaran, yang dilakukan secara berkala dan sebagainya sudah berjalan dengan baik.

Adapun yang perlu diperbaiki adalah kompetensi dosen dalam memberikan pengajaran kepada mahasiswa dan perlu ada pengawasan dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan. Disamping itu juga para dosen Fakultas Syariah perlu banyak melakukan penelitian dan pengabdian dan selalu melakukan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran, agar penelitian dan pengabdian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi mahasiswa.

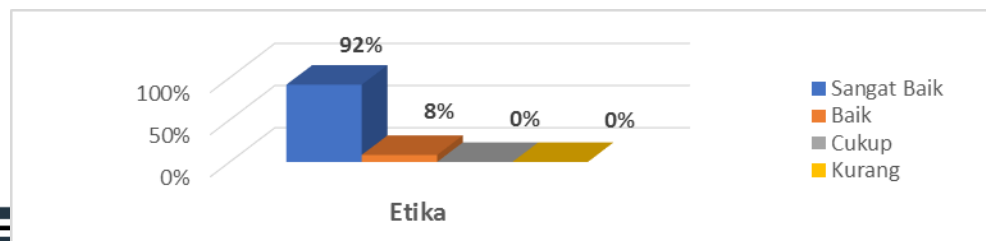
6) PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Penjaminan mutu pendidikan dilakukan oleh Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu. Diantara proses penjaminan yang dilakukan adalah melakukan Audit Mutu Internal bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Samarinda. Hal ini berguna untuk memperbaiki kekurangan baik dari segi proses pembelajaran, isi pembelajaran maupun pengelolaan pembelajaran. Penyusunan pedoman perkuliahan, SOP dan pelaksanaan evaluasi pendidikan selalu dijalankan.

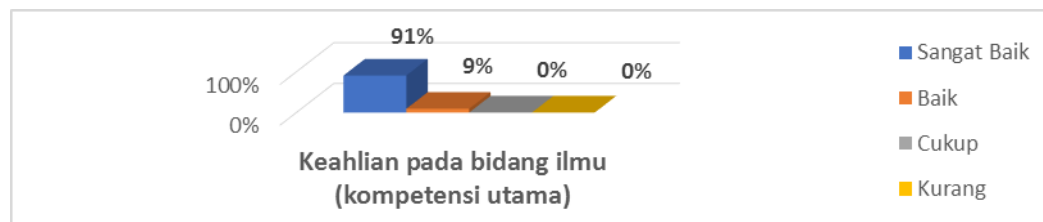
Adapun rekomendasi dari GKM dan UPM adalah melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran dan memberikan dan pengelolaan agar berjalan dengan maksimal.

7) KEPUASAN PENGGUNA

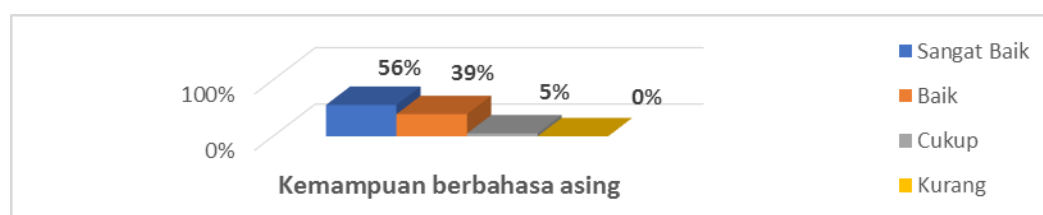
Tingkat kepuasan pengguna lulusan tergambar pada grafik dibawah ini:



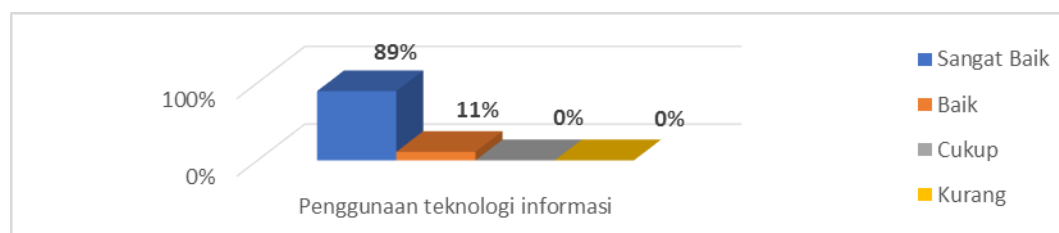
Pada poin etika mahasiswa, 92% pengguna lulusan memberikan tanggapan sangat baik, 8% memberikan tanggapan baik dan 0% memberikan tanggapan cukup dan kurang.



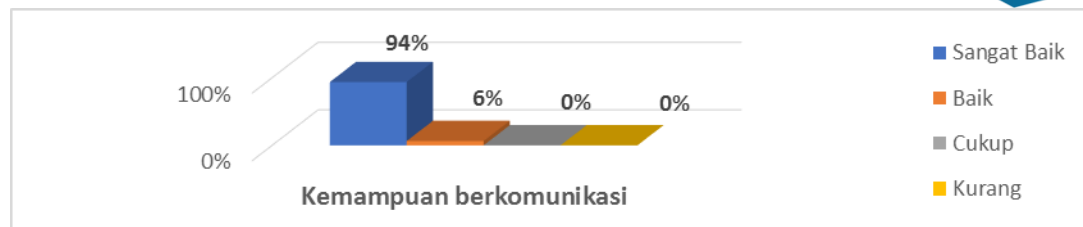
Pada poin keahlian bidang ilmu mahasiswa, 91% pengguna lulusan memberikan tanggapan sangat baik, 9% memberikan tanggapan baik dan 0% memberikan tanggapan cukup dan kurang.



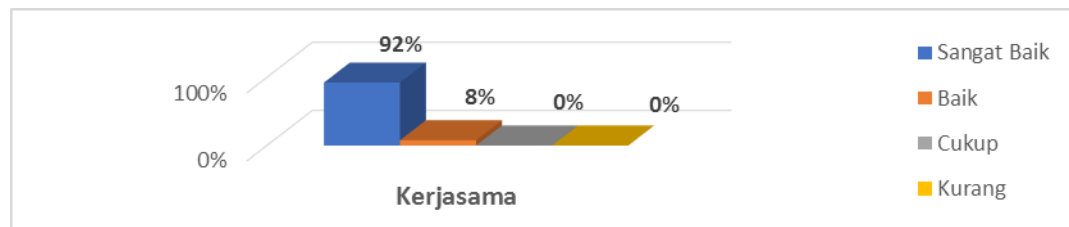
Pada poin kemampuan berbahasa asing mahasiswa, 56% pengguna lulusan memberikan tanggapan sangat baik, 39% memberikan tanggapan baik, 5% memberikan tanggapan cukup dan 0% memberikan tanggapan kurang.



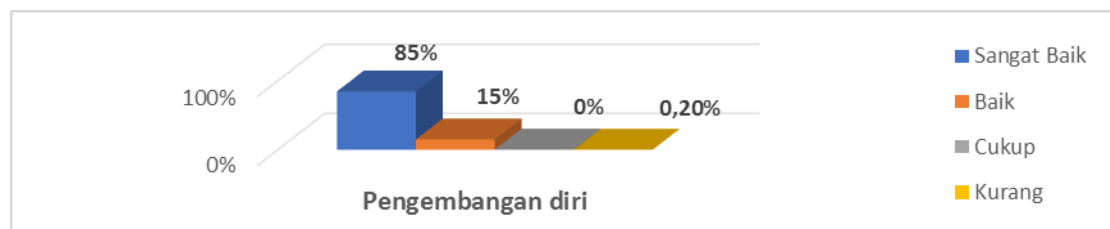
Pada poin penggunaan teknologi informasi mahasiswa, 89% pengguna lulusan memberikan tanggapan sangat baik, 11% memberikan tanggapan baik, dan 0% memberikan tanggapan cukup dan kurang.



Pada poin kemampuan berkomunikasi mahasiswa, 94% pengguna lulusan memberikan tanggapan sangat baik, 6% memberikan tanggapan baik, dan 0% memberikan tanggapan cukup dan kurang.



Pada poin kerjasama mahasiswa, 92% pengguna lulusan memberikan tanggapan sangat baik, 8% memberikan tanggapan baik, dan 0% memberikan tanggapan cukup dan kurang.



Pada poin pengembangan diri mahasiswa, 85% pengguna lulusan memberikan tanggapan sangat baik, 15% memberikan tanggapan baik, 0,4% memberikan tanggapan cukup dan 0,2% memberikan tanggapan kurang.

8) SIMPULAN HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Fakultas Syariah akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan evaluasi secara menyeluruh baik itu evaluasi berkaitan dengan proses pembelajaran, isi pembelajaran atau kurikulum, maupun pengelolaan pembelajaran. Fakultas Syariah akan mengundang pakar di bidang Hukum Islam untuk memberikan saran dan masukan terkait kurikulum dan materi pembelajaran yang ideal.

C 7. PENELITIAN

A. LATAR BELAKANG

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berdasarkan PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai wujud kontribusi kepakaran sesuai disiplin ilmu yang dimiliki, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dalam upaya memenuhi permintaan atau memperkaya peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi yang baik memiliki system pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal untuk peningkatan mutu program-program akademik yang berkelanjutan.

Perguruan tinggi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerja sama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dan memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya perguruan tinggi.

tujuan, adalah, 1 mengembangkan keilmuan yang ada dalam bentuk kurikulum pembelajaran dapat diaplikasikan pada penemuai yang menjadi isi pokok penelitian yang akan diteliti. 2. memperbarui keilmuan melalui dukungan hasil penelitian yang relevan dan *up to date*, peran fungsi seorang dosen dalam mengembangkan disiplin keilmuan yang sesuai keahlian dapan menjadi suatu penguatan pada mata kuliah yang diampu. menguji teoripusat dari berbagai masalah yang berkembang di masyarakat dapat dihasilkan sebuah solusi maupun inovasi yang bisa memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat bagi perguruan tinggi itu sendiri, 4, menjawab permasalahan masyarakat dan umat Hail penelitian yang berawal dari permasalahan yang muncul di sekitara masyarakat menjadi bahan kajian untuk diteliti yang kemudian solusi dari penelitian tersebut dapat di terapkan pada masyarakat.

Mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Samarinda pada Fakultas Syariah, antara lain untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan

memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keislaman.

Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Standar Hasil Penelitian fakultas Syariah IAIN Samarinda mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Samarinda. Agar Hasil penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS IAIN Samarinda, maka perlu ditetapkan standar tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti.

strategi pencapaian standar perguruan tinggi terkait proses penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan penelitian yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan keunggulan pada bidang keilmuan program studi.

B. KEBIJAKAN

Standar penelitian yang mendorong adanya keterlibatan mahasiswa program studi dalam penelitian dosen. Kebijakan penelitian juga harus memastikan adanya peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa.

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan antara dosen dan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen IAIN Samarinda untuk berperan aktif dalam pengembangan peradaban Islam yang berbasis spiritualitas, intelektualitas, dan profesionalitas. Untuk itu, pengembangan penelitian antara dosen dan mahasiswa pada Fakultas Syariah IAIN Samarinda menjadikan penelitian sebagai profesi untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

C. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi UPPS dan program studi dalam pencapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi terkait proses penelitian dosen dan mahasiswa. sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan mekanisme kontrol ketercapaiannya.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) bersama Fakultas Syariah melaksanakan lokakarya, pelatihan, dan seminar yang sesuai dengan muatan standar di atas. Dalam implementasinya, LPPM melakukan evaluasi, penyempurnaan dan peninjauan standar setiap akhir tahun akademik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan

yang dimiliki oleh Dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Sumber daya yang tersedia dan mekanisme kontrol dalam strategi pencapaian standar penelitian dan publikasi ilmiah adalah;

- a) penelitian yang dilakukan harus disesuaikan dengan roadmap program studi;
- b) penyediaan Atmosfir yang mendukung pelaksanaan penelitian yang unggul;
- c) Studi banding ke berbagai universitas dengan implementasi standar penelitian dan publikasi terbaik;
- d) melakukan sosialisasi, loka karya, pelatihan, seminar secara terstruktur terhadap Dosen dan mahasiswa;

e) melakukan diseminasi terhadap hasil penelitian dan

f) mempublikasikan penelitian dosen dan mahasiswa

Sumber daya yang digunakan di antaranya;

- a) roadmap penelitian;
- b) sarana dan prasarana;
- c) dana dan sumber daya manusia;
- d) jaringan yang luas dan hubungan kerjasama yang baik dengan universitas lain;
- e) pakar jurnal dan pakar metodologi penelitian yang siap mendampingi;
- f) gedung yang memadai untuk melakukan diseminasi;
- g) memiliki banyak audiensi yang antusias terhadap seminar penelitian; dan
- h) institut memiliki kurang lebih 10 jurnal yang menampung penelitian dosen dan dikelola oleh LP2M dan UPPS serta memiliki 2 Jurnal yang dapat menampung Artikel hasil penelitian Mahasiswa.

Evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap program studi dilakukan dengan;

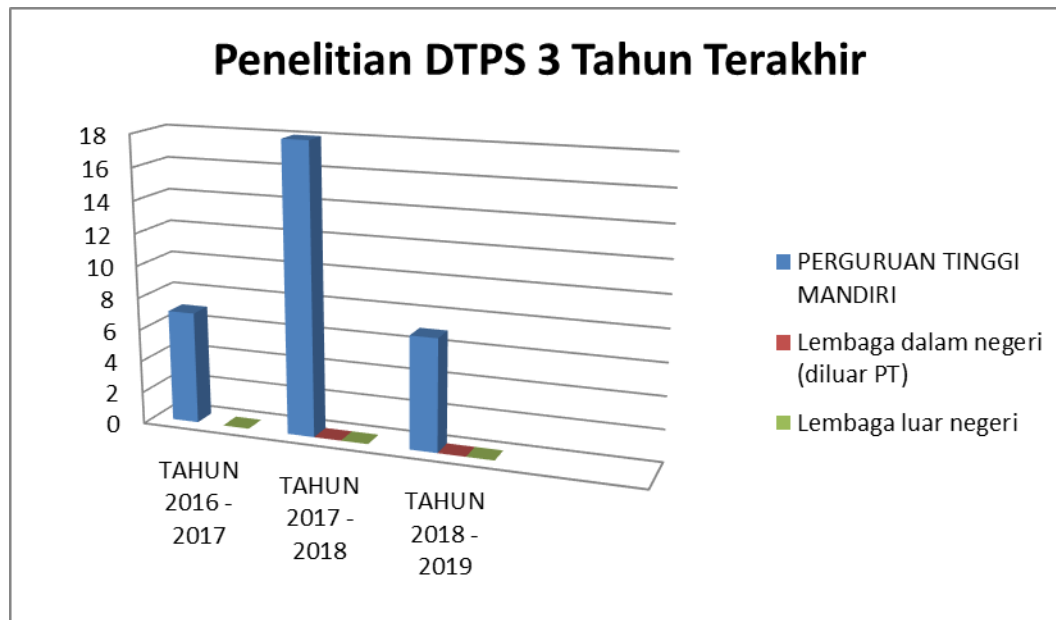
- a) mengadakan pelaporan internal terkait penelitian yang dilakukan;
- b) melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar penelitian dan publikasi ilmiah di IAIN Samarinda;
- c) melakukan audit internal guna mengetahui kemampuan teknik penelitian mereka;
- d) melakukan monitoring terhadap Output para peneliti agar dapat melakukan:
- e) iseminasi sebelum mempublikasikan Artikel hasil penelitiann dan Melakukan Review terhadap Artikel-artikel yang ingin dipublikasikan

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Relevansi penelitian DTPS

- a. Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa.

Sejak 2016 yang lalu, prodi HK memiliki roadmap penelitian yang dapat menunjang pengembangan prodi dan pengetahuan empirik peneliti. Penelitian dosen dan mahasiswa dianjurkan agar dapat menentukan judul sesuai dengan roadmap HK. Namun pada kenyataannya, penelitian yang dilakukan oleh dosen tidak sepenuhnya sesuai dengan roadmap Program studi. Jika dilihat dari relevansi sasarannya judul yang diajukan para peneliti secara garis besar memang tidak melenceng dari roadmap dan tentunya ada keterkaitannya dengan program studi, walaupun terdapat beberapa nama peneliti dengan judul yang berada pada posisi roadmap program studi lain yang ada di Fakultas Syariah. Tabel di bawah memperlihatkan bahwa dari 22 jumlah DTPS Prodi HK, yang melakukan penelitian selama tiga tahun terakhir dengan total 22 DTPS dan 32 judul



- b. Kesesuaian *roadmap* penelitian DTPS

Dari prosentasi penelitian, terdapat 5,3% dosen yang melakukan penelitian di luar *roadmap* penelitian dan selebihnya sesuai dengan *roadmap* keprodian HK. Keterlibatan para peneliti dalam *roadmap* yang berbeda, sebenarnya adalah bagian dari kolaborasi para peneliti Prodi HK dengan dosen

Program Studi lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antar program studi. Setiap semester, para Dosen dikenakan beban bidang penelitian dan publikasi ilmiah dengan cluster pilihan yang disediakan dari Litapdimas sebagai tema yang menentukan *Output* dari penelitian. *Outputnya* dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal ilmiah sebagai karya sang 104 peneliti dan dapat dijadikan rujukan sebagai referensi tugas perkuliahan oleh mahasiswa, bahkan sebagai referensi untuk tambahan teori dari skripsi mahasiswa melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

c. Penelitian DTPS HK yang disitasi

Dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, mahasiswa banyak mengambil rujukan teori dari penelitian-penelitian dosen pada jurnal-jurnal kampus dan fakultas, seperti jurnal Fakultas Syariah, “Mazahib” yang dibisa akses bebas dari google scholar. Penelitian dosen yang telah dipublikasikan dan banyak disitasi, baik secara nasional dan internasional, bisa dilihat pada tabel LKPS 3b.6.

d. Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian Dosen

Dalam tiga tahun terakhir ini, terdapat beberapa mahasiswa prodi HK yang dilibatkan pada penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa. Terhitung 7 penelitian Dosen Tetap Prodi HK yang melibatkan mahasiswa. Kurangnya jumlah kolaboratif ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya mekanisme pendaftaran akun peneliti di website Litapdimas yang mewajibkan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional, sehingga penelitian dosen lebih sering kolaborasi dengan dosen lain di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Tetapi, hal itu tidak menjadi penghalang, justru banyak keuntungan untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian. Disamping untuk meminimalisir biaya, juga banyak mahasiswa yang berasal dari tempat jauh yang bisa diakses mereka.

2. Penelitian dosen yang Melibatkan Mahasiswa

Keterlibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir (Tabel 6.a LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan/Doktor/Doktor Terapan.

Tabel 6.a Penelitian DTPS yang Melibatkan

Mahasiswa

No.	Nama Dosen	Tema Penelitian sesuai Roadmap	Nama Mahasiswa	Judul Kegiatan	Tahun (YYYY)
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Lilik Andaryuni, S.H.I., M.SI	Pernikahan	Syafruddin Noor	Penelitian lapangan kolaboratif	2017
2	Maisyarah Rahmi HS, Lc.MA, Ph.D	Hukum Islam	Norhani	Penelitian lapangan kolaboratif	2018
3	Dewi Maryah, S.H., M.H.	Fiqih Lingkungan	Marlini Wati	Penelitian lapangan kolaboratif	2018
4	Muzayyin Ahyar, S.Ud. M.S.I	Hukum Islam	Muhammad Mattori	Penelitian literatur Kolaboratif	2018
5	Dr. Abnan Pancasilawati, M.Ag	Fiqih Jinayah	Najib Zamzami	Penelitian literatur Kolaboratif	2018
6	Dr. Hj. Darmawati, M.Hum	Hukum Islam	Nur Annisa	Penelitian literatur Kolaboratif	2018
7	Alfitri, M.Ag., LL.M., Ph.D	Fiqih Jinayah	Sitti Kholijah Sawedi	Penelitian literatur Kolaboratif	2017

E. INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

Indikator kinerja tambahan bidang hukum prodi HK sebagai berikut;

a. Pelatihan Jurnal Dosen

Pelatihan Jurnal bertujuan untuk membantu para dosen dalam melakukan publikasi ilmiah pada artikel bereputasi nasional dan internasional. Pelatihan ini mulai berjalan pada akhir tahun 2015, hasilnya adalah lahirnya jurnal Mazahib yang dimotori oleh Alfitri, Ph.D. Saat ini jurnal Mazahib telah terakreditasi B dengan status sinta 2.

b. Pelatihan Jurnal Mahasiswa

Pelatihan ini dilaksanakan untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan menulis artikel ilmiah yang dapat diterbitkan pada *online journal system* (OJS). Pelatihan jurnal ini didirikan pada akhir 2018 yang diisi oleh Muzayyin Akhyar, M.Ud. Hasilnya adalah terbit 3 artikel jurnal di Jurnal el-buhuth dan educasia yang merupakan jurnal lokal IAIN Samarinda

Penelitian sebagai salah satu kewajiban dalam Tridharma Perguruan Tinggi menjadi instrument penting dalam Fakultas Syariah. Jika dianalisa berdasar dari data sebelumnya, pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan Fakultas Syariah cukup baik. Namun ada hal-hal yang perlu ditingkatkan.

Identifikasi Permasalahan dan Ketercapaian Standar.

a. Penelitian Dosen

Penelitian Litapdimas Kementerian Agama yang dijembatani LPPM masih belum dimaksimalkan oleh Dosen Tetap Program Studi (DTPS). Hal ini dibuktikan dengan data yang telah dianalisa dari tiga tahun terakhir ini bahwasannya tidak semua DTPS HK melakukan penelitian pada tiap semester. Ini sesuai rekapitulasi data yang dianalisis dari (tabel DTPS yang melakukan penelitian), akar permasalahan dalam penelitian dosen ini dikarenakan kurangnya kesadaran dosen terhadap pengembangan diri beserta solusi pendidikan hukum dan untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi.

Untuk mengimplementasikan ketercapaian beberapa standar penelitian dan publikasi ilmiah, perlu ada pengendalian dan evaluasi dalam rangka meningkatkan mutu serta kualitas penelitian. Pada standar proses penelitian, hasil penelitian, isi penelitian dan peneliti, diperlukan mekanisme sesuai SOP yang berlaku pada UPPS, dengan menetapkan yang berhak melakukan penelitian adalah Dosen yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) melalui mekanisme pendaftaran pada akun Litapdimas Kementerian Agama. Selain itu, peneliti harus menguasai metodologi yang sesuai dengan bidang keilmuannya. LPM IAIN Samarinda memberikan kualifikasi tersendiri khusus bagi dosen, yaitu peneliti ditentukan dari kualifikasi akademik, rekam jejak penelitian dan Kepangkatan.

Untuk ketercapaian standar penilaian, LPM menetapkan pedoman SPMI IAIN Samarinda yaitu; Penilaian Penelitian menggunakan instrumen agar dapat mengukur keterampilan proses, kinerja, serta kemampuan peneliti. Penilaian peneliti pada UPPS ini dilaksanakan seminar hasil oleh LP2M di depan para audiens dan di depan reviewer Nasional dari IAIN Samarinda yaitu Prof. Dr. Zurqoni, M.Ag., Dr. H. Bambang Iswanto, M.H., Dr. Umar Fauzan, M.Pd., dan Alfitri, L.LM, PhD., sehingga penilaian secara obyektif dan proporsional.

Ketercapaian standar sarana prasarana dan pendanaan juga sudah terpenuhi. Sarana dan prasana disediakan oleh UPPS terhadap DTPS yang akan melaksanakan penelitian sesuai bidang ilmu keprodian. UPPS juga memberikan izin kepada DTPS yang ingin

melakukan penelitian pada proses pembelajaran, praktek peradilan, pelayanan akademik ataupun unit-unit lain yang berada dibawah tata kelola UPPS. Sedangkan pada standar pendanaan, sejauh ini pendanaan penelitian dilakukan oleh internal Perguruan Tinggi dan juga melalui pemerintah bahkan kerjasama dengan lembaga lain.

Selanjutnya ketercapaian standar pengelolaan dan publikasi penelitian dipegang penuh oleh LPPM sebagai penjamin mutu. Ketercapaiannya dapat dianalisa melalui proses penelitian yang selama ini berlangsung tidak pernah lepas dari pengawasan LPPM sebagai lembaga Induk pada IAIN Samarinda. DTPS pun dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan koordinasi dan persetujuan dari pihak LPPM. Sedangkan untuk publikasinya, DTPS diharuskan melakukan diseminasi dan wajib membuat artikel terkait hasil penelitiannya yang kemudian dipublikasikan pada salah satu jurnal yang telah tersedia di Jurnal IAIN Samarinda di bawah pengawasan LPPM ataupun pada Jurnal lain di luar IAIN Samarinda. Ketercapaian Publikasi Ilmiah DTPS Pendidikan Agama Islam dapat dilihat dari banyaknya Artikel Jurnal DTPS yang berhasil dipublikasikan pada Jurnal-jurnal Terakreditasi, terindeks sinta bahkan terindeks Scopus. Hal ini dapat dilihat pada link tabel penelitian dosen.

b. Penelitian Mahasiswa

Penelitian mahasiswa pada Prodi Hukum Keluarga (HK) masih sebatas tugas akhir yang berbentuk skripsi. Mahasiswa yang melakukan penelitian ilmiah lainnya belum terakomodir dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap mahasiswa tentangnya pentingnya membuat sebuah penelitian, dan masih kurangnya kepedulian DTPS untuk melibatkan mahasiswa ke dalam penelitiannya. Sangat disayangkan, minimnya keterlibatan mahasiswa di dalam penelitian sehingga berdampak kurangnya karya ilmiah mahasiswa selain skripsi.

Ketercapaian proses penelitian mahasiswa dapat dilihat dari data mahasiswa semester 7 yang melakukan seleksi judul. Kemudian mahasiswa tersebut diberikan dua dosen pembimbing. Setelah melakukan bimbingan minimal 3 kali, mahasiswa dapat melanjutkan ke Seminar Proposal terbuka di depan pembimbing dan audiens. Setelah itu mahasiswa dapat melanjutkan penelitian sampai diacc oleh kedua dosen pembimbing untuk seminar hasil. Seminar hasil dilaksanakan selain dengan dosen pembimbing ditambahkan dengan penguji eksternal. Penguji eksternal nantinya akan menjadi penguji utama sidang

munaqasah. Runtutan proses tersebut dapat mejamin kesesuaian standar dengan Standar Operational Procedure yang belaku di UPPS.

Standar penilaian pada penelitian mahasiswa ini adalah akumulasi dari beberapa nilai yaitu; IPK terakhir, Ujian Komprehensif, Nilai Bimbingan dan Ujian Akhir atau Sidang Munaqasah. Sedangkan Standar pembiayaan penelitian mahasiswa menggunakan biaya pribadi khususnya untuk penelitian tugas akhir. Sedangkan mahasiswa yang melakukan penelitian dalam rangka perlombaan yang mewakili atau meningkatkan prestasi Program Studi. UPPS menyediakan anggaran

Ketercapaian pada standar Sarana dan Prasarana penelitian, mahasiswa melakukan penelitian di lembaga-lembaga mitra yang pernah menjadi tempat mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dukungan UPPS berupa mengeluarkan surat survey atau bahkan surat izin melakukan penelitian, sehingga mahasiswa mudah mendapatkan izin melakukan penelitian di lokasi pilihan mereka. Sedangkan untuk pengelolaan dan publikasi ilmiah, hasil skripsi mahasiswa dikelola oleh perpustakaan Fakultas dan Perpustakaan Kampus sebagai bahan referensi penelitian untuk angkatan berikutnya. Sedangkan publikasi ilmiah, tidak semua mahasiswa yang bersedia membuat artikel jurnal dari skripsi mereka untuk dipublikasikan pada jurnal yang dikelola UPPS. Namun, bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai terbaik, skripsinya akan diterbitkan pada Jurnal Qanun milik UPPS Fakultas Syariah.

Berdasarkan analisis data yang diuraikan diatas, maka UPPS perlu memeberi perhatian khusus terhadap penelitian dan publikasi ilmiah DTPS HK maupun Mahasiswa Hukum Keluarga. Dari hasil evaluasi, UPPS mengambil kesimpulan bahwa sangat perlu menyadarkan DTPS akan pentingnya sebuah penelitian dan publikasi ilmiah. Oleh karena itu, UPPS bekerja sama dengan unit penjaminan mutu internal yaitu LPM untuk melakukan monitoring pada setiap semester terkait penelitian DTPS prodi Hukum Keluarga dengan cara melakukan pelaporan BKD atau beban kinerja dosen pada setiap semester. Demikaian juga dengan penelitian mahasiswa.

G. PENJAMINAN MUTU PENELITIAN

Penetapan upaya peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah tersebut, UPPS Fakultas Syariah bekerjasama dengan LPPM dan LPM untuk menerapkan beberapa implementasi yang sesuai dengan SK Rektor IAIN Samarinda Nomor 338 Tahun 2016

tentang Standar Penelitian dan Publikasi Ilmiah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Kependidikan Keagamaan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen, yang Memutuskan Menetapkan, *Pertama*: Menetapkan Standar penelitian dan Publikasi Ilmiah SPMI IAIN Samarinda, *Kedua*: Standar penelitian dan Publikasi Ilmiah SPMI IAIN Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai pedoman dasar sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Samarinda.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat dan kemitraan, strategi pemenuhan atau pencapaian isi standar tersebut dilakukan melalui strategi pemenuhan standar penelitian dan publikasi ilmiah dan kemitraan antara lain:

- a) menyelenggarakan loka karya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan standar penelitian dan publikasi ilmiah dan kemitraan bagi para dosen dan penanggung jawab kelompok kajian/laboratorium;
- b) melakukan sosialisasi Standar Penelitian dan publikasi ilmiah dan Kemitraan, Standar Operasional Prosedur (SOP), formulir (borang) kepada para pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan para mahasiswa secara periodik.

Melaksanakan pengembangan/peningkatan standar penelitian dan publikasi ilmiah dan kemitraan yang diperlukan ketika standar tersebut dalam satu siklus atau kurun waktu berakhir melalui:

- a) Benchmarking internal (antar jurusan/program studi/dosen/ kelompok kajian/laboratorium) dan eksternal (antar jurusan/ program studi institusi atau perguruan tinggi lain);
- b) mengusahakan kerja sama dengan antar jurusan/ program studi dan atau unit kerja internal dan eksternal, pemerintah dan swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan peningkatan mutu standar penelitian dan publikasi ilmiah dan kemitraan.

H. KEPUASAN PENGGUNA

Kepuasan pengguna yang dilakukan ini berupaya untuk memberikan umpan balik atau mengetahui kepuasan yang dirasakan oleh mitra terkait penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh DTIPS HK. Instrumen yang dilakukan adalah kuesioner kepuasan

pengguna terhadap penelitian yang dilakukan oleh DTPS HK, dan Kuesioner ini diisi oleh 8 lembaga yang pernah menjadi mitra dalam penelitian dan publikasi ilmiah DTPS dan mahasiswa. 8 lembaga tersebut adalah: Peradilan Negeri, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, Baznas Provinsi, Pemkot, TP2A, dan Kemenag

Hasil analisa dari validitas butir instrumen mengenai kepuasan mitra menunjukkan bahwa 8 butir instrumen yang diuji dinyatakan valid, dan dari analisa instrumen kepuasan mitra terhadap penelitian dan publikasi ilmiah yang disebarkan kepada lembaga yang pernah menjadi mitra dalam penelitian menyatakan bahwa rata-rata para mitra memberikan respon baik dan setuju terhadap aspek pertanyaan dalam butir instrumen kuesioner tersebut. Prosentase tentang kepuasan mitra terhadap penelitian dan publikasi ilmiah DTPS HK IAIN Samarinda menyatakan 65% sangat puas, 20% puas, dan 10% cukup puas, dan sisanya tidak puas.

I. SIMPULAN HASIL EVALUASI Serta TINDAK LANJUT

Hasil evaluasi diketahui bahwa aspek yang menjadi permasalahan adalah rendahnya motivasi sebagian DTPS dalam melakukan penelitian. Beberapa DTPS yang melakukan penelitian tidak sesuai dengan roadmap keprodiannya. Selain itu kurangnya perhatian DTPS untuk mengajak serta mahasiswanya dalam melakukan penelitian dan publikasi ilmiah, dan kurangnya minat para mahasiswa untuk membaca artikel jurnal milik DTPS, sehingga sangat jarang mahasiswa menjadikan Artikel Jurnal DTPS sebagai referensi penelitian tugas akhir mereka.

Tindak lanjut yang dilakukan adalah;

- a) mewajibkan DTPS melakukan penelitian setiap tahun;
- b) mempublikasikan dan melaporkan dalam Beban Kinerja Dosen (LBKD) setiap semester;
- c) mengambil daftar referensi bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas perkuliaannya.

C.8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi memiliki tugas yang terangkum dalam tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran dan penelitian serta pengabdian. Ketiga unsur tersebut merupakan unsure yang harus berjalan secara proporsional, serasi dan harmonis. Pengabdian kepada masyarakat merupakan transformasi teori pengetahuan dan bukti nyata dalam kontribusi membangun peradaban masyarakat, maka perlu alih transfer pengetahuan ke aplikasi dan praktek pengetahuan salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat dalam beberapa aktifitas, yang merupakan kontribusi nyata kampus terhadap masyarakat yang berkaitan dengan keilmuan dan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang hukum keluarga.

Tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat ini agar dapat memberikan jawaban atas problematika yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai hukum terutama hukum yang berkaitan dengan keluarga Islam. Pengabdian kepada masyarakat haruslah menyelenggarakan kegiatan yang mengakomodir semua pihak dan golongan. Dalam pengabdian kepada masyarakat harus terjadi alih transformasi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh dosen untuk pengembangan dan pemahaman masyarakat disertai pendampingan dan pengawasan terhadap masyarakat hingga Masyarakat dapat mengaplikasikan ilmunya secara mandiri.

Melalui Pengabdian kepada masyarakat dosen mengaplikasikan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa pada kegiatan Pengabdian kepada masyarakat untuk membekali mahasiswa ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan lokal; mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis keislaman; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur Kalimantan Timur.

Pertama, Perencanaan. Pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik jika mempunyai perencanaan yang efektif dan efisien, perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh dosen dalam pengabdian kepada masyarakat haruslah tersusun rapi diawali dengan menentukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kemudian Menyusun jadwal kegiatan yang dilakukan oleh Pihak kampus, selanjutnya Membentuk panitia kegiatan dengan mengadakan rapat koordinasi antara dosen yang terlibat dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya Menyusun rundown kegiatan acara, karena sebuah kegiatan akan berjalan dengan baik dengan perencanaan kegiatan yang disusun dengan baik. Untuk kesuksesan sebuah acara, maka mesti disusun round down kegiatan. Agar dosen yang terlibat dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia kemudian Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan, termasuk hal yang sangat urgen dalam perencanaan pengabdian kepada masyarakat Melakukan koordinasi dengan pihak masyarakat untuk penentuan jadwal, tempat dan waktu. Untuk koordinasi, pihak kampus atau dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat menghubungi pihak terkait untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

Kedua, Pelaksanaan. Setelah menyiapkan perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Maka dalam hal pelaksanaan, panitia mengunjungi pihak terkait untuk menyelenggarakan kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati kedua belah pihak. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal, tempat dan waktu yang telah ditetapkan bersama.

Ketiga, Pemantauan. Pemantaun adalah pengawasan pada suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan. Mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang terjadi atau akan terjadi untuk dapat diambil tindakan preventif sedini mungkin. Pihak kampus melakukan pemantauan dengan menghadirkan pihak terkait yang memiliki keahlian dalam bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pihak kampus akan melakukan pengawasan terhadap keakuratan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan menghadirkan pihak ahli seperti Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geo Fisika Kalimantan Timur, Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Timur, Perwakilan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, dan juga Lembaga Kajian Ilmu Falak Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Keempat, Pelaporan PKM Pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi laporan kegiatan baik dokumentasi, materi yang disampaikan juga hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan tersebut diarsipkan dan dilaporkan kepada pihak LP2M. Laporan juga didokumentasikan sedangkan para dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melaporkan kegiatannya berupa dokumentasi.

Posisi Program Studi Hukum Keluarga dalam Pengabdian Kepada Masyarakat sama kedudukan dengan Perguruan Tinggi yang lain yang ada di Kalimantan Timur, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta. Program studi Hukum Keluarga memiliki daya saing yang sangat tinggi dalam hal pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam bidang hukum Islam, dan juga hukum keluarga yang tentunya menjadi salah satu referensi masyarakat muslim di Kalimantan Timur. Para dosen Program Studi Hukum Keluarga juga sering menjadi narasumber, dan juga pengawas dalam organisasi masyarakat yang kaitannya kepada kegiatan yang dibutuhkan masyarakat terutama hukum dan pelaksanaan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Sehingga kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga dapat ditingkatkan. Selain dari pada itu, para mahasiswa program studi Hukum Keluarga juga banyak terlibat dalam kegiatan masyarakat, baik kegiatan penentuan arah kiblat, penetapan awal Ramadhan, syawal dan juga awal tahun hijriyah.

2. KEBIJAKAN

Pelaksanaan kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat dibuktikan dalam bentuk dokumen berupa Surat Keputusan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat IAIN Samarinda yang menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan yang melibatkan dosen program studi Hukum Keluarga dan juga mahasiswa.

Standar PKM yang melibatkan mahasiswa PS. Program studi Hukum Keluarga memiliki standar dalam pelaksanaan PKM. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat program studi Hukum Keluarga mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS prodi Hukum Keluarga.

Agar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS program studi Hukum Keluarga, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Standar PKM dalam PS. Hasil Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa dan dosen harus menghasilkan solusi terhadap problematika yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, menggunakan teknologi yang efektif dan efisien dan materi pengabdian kepada masyarakat haruslah member pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan; dan materi hasil pelatihan dan sosialisasi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan mata kuliah yang didapat di perkuliahan. Selanjutnya Mahasiswa dan dosen melaporkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat secara tertulis kepada LP2M dan diharapkan agar dapat dipublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.
2. Standar sumber daya. Standar Sumber daya Pengabdian Kepada masyarakat adalah ukuran yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan PKM. Diantara standar yang harus dipenuhi oleh sumber daya adalah sebagai berikut: Dosen yang dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan PKM yang telah direncanakan adalah dosen yang memiliki kompetensi dan kapabilitas keilmuan yang relevan terhadap PKM yang dilaksanakan.
3. Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen di Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda

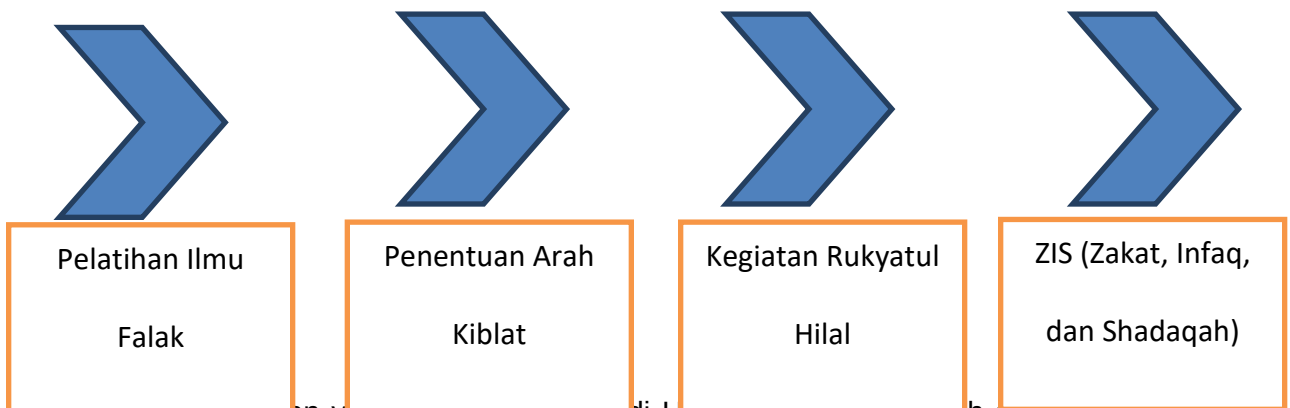
Di Implementasikan melalui kegiatan penentuan arah kiblat, penetapan awal ramadhan, syawal dan juga awal tahun hijriyah dan penyuluhan hukum, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda dimonitor oleh; a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan fakultas – fakultas yang ada di IAIN Samarinda bersama- sama dengan mitra kerja IAIN, untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat formal, b) Lembaga-lembaga sosial masyarakat

dan masyarakat umum, untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat mandiri. Materi monitoring kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi aspek capaian tujuan dan pendanaan yang harus dibuat dalam bentuk laporan kegiatan. Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen Program Hukum Keluarga didokumentasikan sangat baik melalui *soft* dan *hardcopy* di Lembaga Pengabdian kepada masyarakat, Fakultas, Program Studi dan Lembaga Mitra Kerja.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Peta Jalan PkM Prodi Hukum Keluarga

Program Studi Hukum Keluarga memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa yang di dalamnya terdapat penerapan keilmuan program studi yang diakreditasi. Prodi Hukum Keluarga melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait langsung dengan keperluan masyarakat terkait dengan bidang keilmuan hukum keluarga, kegiatan dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan dari tahun 2017- 2019, dan kegiatan pengabdian masyarakat terdeskripsi pada road map kegiatan pengabdian masyarakat,



Kegiatan yang dilaksanakan prodi Hukum Keluarga adalah sebagai berikut,
a) Rukyatul Hilal; b) Menentukan Arah kiblat

Semua dosen Prodi Hukum Keluarga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan aktifnya semua Dosen Prodi Hukum Keluarga terlibat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan 90%-Nya yang sudah direncanakan hanya 10% saja pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen tidak sesuai dengan Road Map seperti melakukan sosialisasi perbankan syariah dan memberikan pelatihan kepengacaraan dalam pelaksanaan Road Map kegiatan pengabdian kepada masyarakat terfokus pelaksanaannya pada 2 kegiatan

Kegiatan Penentuan Arah Kiblat dan Rukyatul Hilal karena begitu banyak permintaan dari mitra masyarakat pada 2 kegiatan tersebut karena terkait keabsahan ibadah selain juga sebagai bentuk sarana edukasi pada masyarakat dalam praktik pelaksanaan Kegiatan Penentuan Arah Kiblat dan Rukyatul Hilal, masjid mengajukan permohonan kepada Fakultas untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2 kegiatan tersebut untuk ditindak lanjuti dengan melakukan observasi dan penelitian pengukuran untuk menentukan Arah Kiblat dan Rukyatul Hilal yang mengajukan permintaan diantaranya Masjid Darulfalihin di Komplek Perumahan Batu Alam Permai Samarinda. Dosen Prodi Hukum Keluarga melaksanakan kegiatan Penentuan Arah Kiblat dan Rukyatul Hilal tersebut dengan sangat baik dengan dipimpin Dr. H. Akhmad Haries, S. Ag, M. Si dan Sulthon Fathoni, M. Hum.

2. Pelaksanaan PkM Dosen dan Mahasiswa

Pelaksanaan PKM dosen dan mahasiswa pada kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019 terdiri dari beberapa program dan kegiatan yang melibatkan mahasiswa dan dosen. Diantara kegiatan sesuai road map yang telah dirancang program studi adalah sebagai berikut: Pada tahun 2017 dengan tema Rukyatul Hilal dan Penentuan arah kiblat Pada kegiatan ini dosen yang ahli dibidang falak didampingi mahasiswa menentukan arah kiblat sesuai dengan permintaan masyarakat. Seperti yang telah dilaksanakan pada beberapa sekolah di Samarinda, dan juga rumah penduduk di beberapa desa di Samarinda Seberang.

Adapun penentuan awal bulan ramadhan dan syawal serta awal bulan qamariyah dilaksanakan pada bulan sya'ban untuk melihat bulan dalam penentuan awal ramadhan. Kegiatan ini selain dihadiri dosen, unsur pimpinan fakultas syariah, juga pemerintah Kota Samarinda yang ikut andil dalam menentukan awal bulan ramadhan, syawal dan tahun hijriyah. Gambaran pengabdian kepada masyarakat DTPS Prodi Hukum Keluarga yang sesuai dengan *roadmap* PkM dalam tiga tahun terakhir 2017-2019 adalah sebagai berikut

Pengabdian Kepada Masyarakat

■ Ru'yatul Hilal ■ Penentuan Arah Kiblat

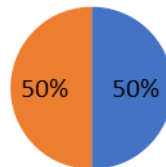


Diagram 8.1

Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Hukum Keluarga Berdasarkan Roadmap Tahun 2016-2018

Diagram di atas menunjukkan kesesuaian tema *roadmap* kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul kegiatan PKM dosen Prodi hukum Keluarga. Persentase judul PKM yang sesuai dengan roadmap PKM berjalan berimbang dalam tiga tahun terakhir.

3. Melakukan Evaluasi Kesesuaian Pkm Dosen Dan Mahasiswa Dengan Peta Jalan Pkm

Setelah melaksanakan PKM, kegiatan tersebut akan dievaluasi, kesesuaian antara rencana kegiatan dan pelaksanaan PKM. Mengevaluasi kelebihan dan kekurangan yang dihadapi serta kendala yang didapati ketika melaksanakan kegiatan tersebut. dengan menyampaikan laporan pengabdian masyarakat kepada unsure pimpinan dan melakukan seminar hasil kegiatan pengabdian masyarakat

Pimpinan Diantara hal yang dapat dievaluasi adalah: a) penentuan jadwal yang sedikit sulit ditetapkan karena kesibukan dosen dan mahasiswa aktif yang masih memiliki jadwal perkuliahan; b) penentuan tempat melihat bulan, dikarenakan harus melihat hilal dari tempat yang tinggi serta membawa peralatan yang lumayan berat; c) pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan waktu, peserta dan juga narasumber yang terkadang tidak tepat waktu

Tindak lanjut dari penentuan arah kiblat ditetapkan sesuai dengan penentuan arah kiblat terbaru. Sehingga ada beberapa ukuran yang bergeser dan berpindah dari penentuan arah kiblat yang terdahulu dikarenakan adanya kesalahan. Sehingga dengan

adanya tim penentuan arah kiblat fakultas syariah yang membantu masyarakat menetapkan arah kiblat.

Sementara evaluasi kesesuaian road map dengan engabdian kepada masyarakat perlu dilakukan evaluasi untuk menganalisa kekurangan agar dapat diperbaiki pada kegiatan berikutnya. Pada Rapat Audit Mutu Internal dalam pengabdian kepada masyarakat masih ada Dosen Prodi Hukum Keluarga yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diluar Road Map, namun dalam jumlah dosen yang sangat kecil kurang dari 10% saja.

Evaluasi kesesuaian PkM dilakukan dengan cara melakukan penyajian terhadap PkM nya. Bagi dosen dilakukan seminar antara dan seminar akhir PkM untuk mengetahui ketercapaian SPMI. Sedangkan bagi mahasiswa dilakukan seminar hasil PkM. Laporan hasil evaluasi PkM terdokumentasikan dengan baik di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).

4. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi

Dari beberapa bahan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Agar keilmuan prodi Hukum Keluarga terkait penentuan arah kiblat dan ru'yatul hilal dapat di fahami dengan baik oleh masyarakat sebagai bentuk pengembangan keilmuan hukum keluarga

Diharapkan seluruh dosen prodi hukum keluarga melaksanakan kegiatan sesuai dengan Road Map Prodi Hukum Keluarga karena pada dasarnya Tri Dharma perguruan tinggi berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat jika seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis Road Map Prodi Hukum Keluarga dapat menjadi bahan referensi dalam proses proses pengembangan Prodi Hukum Keluarga

5. Melibatkan Mahasiswa Program Studi Dalam 3 Tahun Terakhir

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen yang semuanya sesuai dengan roadmap PkM dan melibatkan mahasiswa dalam tiga tahun terakhir berjumlah 6 PkM, yakni 2 PkM di tahun 2017, 2 PkM di tahun 2018, dan 2 PkM di tahun 2019. Hal ini dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Jumlah PKM yang Melibatkan Mahasiswa

■ Tahun 2016 ■ Tahun 2017 ■ Tahun 2018

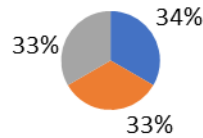


Diagram 8.2

PkM Dosen yang Melibatkan Mahasiswa

5. INDIKATOR KINERJATAMBAHAN (IKT)

Beberapa program kegiatan yang dicanangkan oleh Prodi Hukum Keluarga dalam rangka melaksanakan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berkemanfaatan, antara lain:

1. Bimbingan Keluarga Sakinah

Kegiatan tersebut dilakukan untuk membangun ketahanan keluarga Berbasis Agama. Bimbingankeluarga sakinah memberikan pemahaman dasar tentang kewajiban dan hak sebagai suami dan istri agar terbangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah, kegiatan ini berjalan dengan sangat baik dengan banyaknya permintaan kegiatan serupa

2. KKM berbasis ABCD

KKN berbasis ABCD merupakan KKN yang diterapkan dengan harapan menemukan pokok permasalahan dan solusi bagi masyarakat kegiatan ini berjalan dengan sangat baik dalam kegiatan 3 tahun terakhir dan diharapkan kegiatan ini dapat terus dilaksanakan.

3. Desa Binaan

Desa Binaan kegiatan kegiatan Desa Binaan dilaksanakan dibawah pengawasan LP2M sebagai bentuk pengabdian untuk dapat meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat terkait pengabdian keluarga terutama Ahawalus syakhsiyak/Saksi kegiatan ini dilaksanakan di Desa Marangkayu dengan mengundang

Dosen Prodi Hukum Keluarga kegiatan Desa Binaan berjalan dengan sangat unggul

terbukti dengan pelaksanaan dalam 3 tahun terakhir dan antusias masyarakat pada kegiatan tersebut

4. Peningkatan Pemahaman Keagamaan di Kalimantan GTimur

Kegiatan ini merupakan upaya prodi Hukum Keluarga untuk meluaskan ruang lingkup kemanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan melalui media elektronik dengan melakukan kerja sama dengan TV Islamic Center Kalimantan Timur, kegiatan ini difasilitasi dengan Program Acara Umpat Betakun kegiatan ini berjalan dengan sangat baik dengan tingginya animo masyarakat terhadap kegiatan tersebut dan permintaan TV Islamic Center Kalimantan Timur agar program Umpat Betakun dapat terus berjalan

5. Mediator PA

Kegiatan ini merupakan sarana edukasi bagi sipitas akademik dalam Prodi Hukum Keluarga dalam praktik peradilan sebagai mediator terutama mahasiswa kegiatan ini berjalan sangat baik dengan konsistensi MOU Fakultas Syariah dalam hal ini Prodi Hukum Keluarga dengan pengadilan Agama.

6. .EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Evaluasi capaian kinerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada diatur melalui surat keputusan Rektor IAIN Samarinda Nomor 339 Tahun 2016 tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat-Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda Tahun 2016 bagian D yaitu standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

Penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan aspek hasil, aspek isi, dan aspek proses pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Hasil penilaian PkM meliputi: a) umpan balik kepuasan mitra PkM; b) adanya nilai manfaat di masyarakat secara kontinyu; c) permasalahan di masyarakat dapat tertangani dan terselesaikan.

Penilaian Pengabdian kepada masyarakat pada Prodi Hukum Keluarga dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan terukur. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan terhadap pencapaian standar kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Prodi Hukum Keluarga, maka dilakukan analisis terhadap capaian kinerja kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada Prodi Hukum

Keluarga. Dari hasil analisis tersebut, kemudian disusun sebuah tabel untuk mengidentifikasi apa yang menjadi akar masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kemudian dianalisis apa saja yang menjadi faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, serta apa saja yang menjadi langkah tindak lanjut dari UPPS dan Program Studi menyikapi faktor-faktor tersebut. Berikut ini ditampilkan tabel identifikasi akar masalah dan tindak lanjutnya.

Tabel 8.1.
Identifikasi Masalah dan Tindak Lanjut UPPS

Identifikasi Akar Masalah	Tindak lanjut UPPS
Penentuan jadwal yang sedikit sulit ditetapkan karena kesibukan dosen dan mahasiswa aktif yang masih memiliki jadwal perkuliahan	Kordinasi dan perencanaan yang baik dan jelas dengan pihak terkait
Penentuan tempat melihat bulan, dikarenakan harus melihat hilal dari tempat yang tinggi serta membawa peralatan yang lumayan berat.	Kordinasi dan perencanaan yang baik dan jelas dengan pihak terkait
Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan waktu, peserta dan juga narasumber yang terkadang tidak tepat waktu.	Kordinasi dan perencanaan yang baik dan jelas dengan pihak terkait
Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang belum terencana dan terprogram dengan baik	Workshop PkM

Tindak lanjut dari penentuan arah kiblat ditetapkan sesuai dengan penentuan arah kiblat terbaru. Sehingga ada beberapa ukuran yang bergeser dan berpindah dari penentuan arah kiblat yang terdahulu dikarenakan adanya kesalahan. Sehingga dengan adanya tim penentuan arah kiblat fakultas syariah yang membantu masyarakat menetapkan arah kiblat.

Sementara evaluasi secara keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah.

Tabel 8.2.

Evaluasi capaian kinerja kegiatan PKM

KEGIATAN	EVALUASI	FAKTOR PENILAIAN EVALUASI	AKAR MASALAH	TINDAK LANJUT
Kesesuaian Peta Jalan PKM Prodi Hukum Keluarga	Berjalan dengan unggul	Kegiatan PKM yang telah dilaksanakan sesuai dengan Road Map	Kegiatan terfokus dan terlaksana pada 2 kegiatan Road Map	Pelaksanaan kegiatan sesuai Roat Map
Pelaksanaan PKM Dosen dan Mahasiswa	Berjalan dengan sangat Unggul dan konsisten dalam 3 tahun terakhir	Kegiatan dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiwa konsisten dalam 3 tahun terakhir	-	Menambahkan kegiatan
Evaluasi kegiatan PKM Dosen dan Mahasiswa	Berjalan dengan sangat baik	Pelaksanaan kegiatan evaluasi yang konsisten dan dihadiri pejabat Fakultas dan Prodi	Kesulitan penentuan jadwal evaluasi karena kesibukan Dosen	Kordinasi yang baik untuk melaksanakan evaluasi
Penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan	Berjalan dengan sangat baik	Terlaksananya penggunaan hasil evaluasi kegiatan untuk perbaikan dan pengembangan	-	Kordinasi pelaksanaan hasil evaluasi dan pengembangan prodi
Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan	Berjalan dengan sangat unggul	Kegiatan PKM terlaksana oleh Dosen dan Mahasiswa	-	Menambahkan kegiatan yang melibatkan mahasiswa
Bimbingan keluarga sakinah	Berjalan dengan sangat unggul	Terlaksananya kegiatan	-	Meluaskan wilayah bimbingan keluarga sakinah
KKN berbasis ABCD	Berjalan dengan sangat unggul	Terlaksananya kegiatan	-	Konsistensi kegiatan
Desa Binaan	Berjalan dengan sangat unggul	Terlaksananya kegiatan	-	Meluaskan wilayah kegiatan desa binaan
Peningkatan pemahaman keagamaan	Berjalan dengan sangat unggul	Terlaksananya kegiatan	-	Konsistensi kegiatan

Mediator PA	Berjalan dengan sangat unggul	Terlaksananya kegiatan	-	Konsistensi kegiatan
-------------	-------------------------------	------------------------	---	----------------------

7. Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk memperkuat sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat, IAIN Samarinda telah menyusun standar pengabdian kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Samarinda Nomor 339 Tahun 2016 tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat-Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda Tahun 2016.

Pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat di IAIN Samarinda menjadi tanggung jawab banyak pihak terkait. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda Nomor B-7917/In.18/1/PP.00.9/12/2018 tentang manual mutu pengabdian pada masyarakat dibentuklah struktur organisasi penjaminan mutu kegiatan pengabdian masyarakat di IAIN Samarinda dari tingkat Institut, Fakultas, hingga Program Studi seperti tergambar dalam bagan berikut ini:

Penjamin Mutu Pengabdian kepada masyarakat di tingkat Institut; a) pimpinan Institut dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); b) pimpinan institut menetapkan kebijakan, norma, dan baku mutu kegiatan pengabdian dan disetujui oleh senat institut; c) LP2M mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d) LP2M dapat mengajukan permohonan kepada Rektor agar LPM melakukan monitoring dan evaluasi internal/audit pada kegiatan-kegiatan pengabdian yang dilakukan.

Penjamin Mutu pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas adalah; a) PKM di tingkat Fakultas dimaksudkan untuk mewadahi kegiatan pengabdian yang melibatkan bidang ilmu sejenis; b) penjamin mutu kegiatan pengabdian terdiri atas Dekan dibantu oleh Tim pengendali Mutu Fakultas; c) Dekan merumuskan butir-butir mutu dan kebijakan pengabdian dan disahkan oleh Senat Fakultas; d) Dekan sebagai perancang dan pelaksana kegiatan pengabdian di tingkat Fakultas dapat mengajukan permintaan kepada Rektor agar LPM melakukan kegiatan MONEV.

Penjamin Mutu pengabdian kepada masyarakat di tingkat Jurusan/Program Studi adalah; a) penjamin mutu kegiatan pengabdian di tingkat program studi terdiri atas ketua jurusan/program studi, dibantu oleh Tim Penjamin Mutu Tingkat Jurusan/atau Gugus Pengendali Mutu Tingkat Prodi; b) tim Penjamin Mutu terdiri atas wakil-wakil bidang minat dan keahlian dan berfungsi melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian

di tingkat jurusan dan c) monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan Dekan atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8. Kepuasan Pengguna

Indikator keberhasilan Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Prodi Hukum Keluarga salah satunya dengan memperhatikan kepuasan pengguna kegiatan dalam hal ini adalah masyarakat sebagai mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Data tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat didapat dengan membuat survei yang dilakukan dengan menghubungi pengguna kegiatan untuk selanjutnya diminta masukan dan usulan terhadap urgensi dan manfaat kegiatan.

Berdasarkan hasil survei



Berdasarkan hasil survei diatas masyarakat sangat puas terhadap kegiatan Prodi Hukum Keluarga dengan uraian 85% responden mengatakan sangat memuaskan dan 15% merasa memuaskan selain itu masih banyaknya permintaan untuk konsistensi dan memperluas wilayah kegiatan PKM selain itu juga tidak ada masalah yang serius dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

9. Kesimpulan hasil evaluasi dan tindak lanjut

Peningkatan mutu Prodi Hukum Keluarga dalam pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan baik dan unggul dalam mutu dan pelaksanaan dengan standar dan program yang jelas dan terarah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Prodi Hukum Keluarga secara umum berjalan dengan sangat baik dan unggul terlepas sedikit permasalahan sebagai evaluasi perbaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berikutnya, diantaranya Kegiatan terfokus dan terlaksana pada dua kegiatan Road Map saja dan Kesulitan penentuan jadwal evaluasi karena kesibukan Dosen dan Mahasiswa yang memiliki jadwal perkuliahan.

Solusi dan langkah lanjut dari Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Pelaksanaan kegiatan sesuai Road Map, Menambahkan kegiatan, Kordinasi yang baik untuk melaksanakan evaluasi, kordinasi pelaksanaan hasil evaluasi dan pengembangan prodi, Menambahkan kegiatan yang melibatkan mahasiswa, Meluaskan wilayah bimbingan keluarga sakinah, Konsistensi kegiatan, dan Konsistensi kegiatan.

C 9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Pemenuhan 3 Aspek Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) memenuhi 3 aspek, diantaranya:

1) Kecerbacaakupan

Lulusan Prodi Hukum Keluarga mendapatkan mata kuliah yang memiliki cakupan luas dan memenuhi CPL. Hal ini terlihat dari saling berkaitan antara mata kuliah satu dengan yang lainnya dan mencakup semua aspek Hukum Keluarga.

2) Kedalaman

Kedalaman materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi CPL, contohnya seperti mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang memberikan kepada pengetahuan mendalam kepada mahasiswa dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.

3) Kebermanfaatan

Kebermanfaatan capaian pembelajaran lulusan prodi Hukum Keluarga sangat luas, diantaranya dari beberapa mata kuliah, selain memberikan pemahaman kepada mahasiswa yang bersifat teoritis, Namun juga pemahaman praktis seperti mata kuliah kewirausahaan.

b. Rata-rata IPK Lulusan

IPK lulusan prodi Hukum Keluarga terlihat sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2017 lulusan berjumlah 19 orang. IPK minimal 3,29 dan maksimal 3,66. Rata-rata IPK lulusan 3,50.
- 2) Pada tahun 2018 lulusan berjumlah 14 orang. IPK minimal 3,21 dan maksimal 3,78. Rata-rata IPK lulusan 3,48.
- 3) Pada tahun 2019 lulusan berjumlah 32 orang. IPK minimal 3,10 dan maksimal 3,76. Rata-rata IPK lulusan 3,38.

c. Prestasi Mahasiswa di Bidang Akademik

Prestasi akademik yang dicapai mahasiswa diantaranya:

- 1) Juara 2 lomba debat pendidikan tingkat nasional antar mahasiswa se-Indonesia pada kegiatan Anniversay 5th MPI Himpunan Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Madura.
- 2) Yudisium terbaik prodi Hukum Keluarga pada tahun 2016 pada Yudisium Program

Sarjana (S1) Fakultas Syariah IAIN Samarinda

- 3) Yudisium terbaik prodi Hukum Keluarga pada tahun 2017 pada Yudisium Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah IAIN Samarinda.
- 4) Yudisium terbaik prodi Hukum Keluarga pada tahun 2018 pada Yudisium Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah IAIN Samarinda.
- 5) Yudisium terbaik prodi Hukum Keluarga pada tahun 2019 pada Yudisium Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah IAIN Samarinda.

d. Prestasi Mahasiswa di Bidang non Akademik

Prestasi non akademik yang dicapai mahasiswa diantaranya: 1) Juara 3 Qiroat Mujawwad pada MTQ ke 12 tingkat Kabupaten PPU tahun 2016. 2) Juara 3 Musabaqah Tahfizhul Quran pada MTQ tingkat mahasiswa tahun 2017. 3) Juara 2 Qiroat Mujawwad pada MTQ ke 39 tingkat Kecamatan Waru tahun 2017. 4) Juara 1 Lomba Musikalisasi Puisi pada Ajang Kreativitas Himpunan Mahasiswa Bidikmisi tahun 2018. 5) Juara 1 Musabaqah Hifizhul Quran 10 Juz dan Tilawah pada MTQ tingkat Kecamatan Sungai Kunjang tahun 2018. 6) Juara 1 Musabaqah Hifizhul Quran 10 Juz pada Musabaqah Hifzhil Quran antar Pesantren Se-Indonesia. 7) Juara 1 Qiroat Mujawwad Remaja pada MTQ ke 40 tingkat Kecamatan Waru tahun 2018. 8) Juara 1 Qiroat Mujawwad Remaja pada MTQ ke 14 tingkat Kabupaten PPU tahun 2018. 9) Juara Harapan 3 Qiroat Mujawwad Remaja pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018. 10) Juara 2 Pencak Silat pada International Pencak Silat PSHT Championship pada tahun 2018. 11) Juara 2 Pop Solo Putri pada Expo ke 3 Fakultas Syariah IAIN Samarinda pada tahun 2019. 12) Juara 3 Musabaqah Hifizhul Quran 20 Juz pada MTQ tingkat Kota Samarinda tahun 2019. 13) Juara 1 Qiroat Mujawwad Remaja pada MTQ tingkat Kecamatan Waru tahun 2019. 14) Juara 1 Qiroat Mujawwad Remaja pada MTQ tingkat Kabupaten PPU tahun 2019

e. Masa Studi Mahasiswa

Lama masa studi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa Angkatan tahun 2012/2013 rata-rata menjalani masa studi 4,25 tahun.
- 2) Mahasiswa Angkatan tahun 2013/2014 rata-rata menjalani masa studi 4,33 tahun.
- 3) Mahasiswa Angkatan tahun 2014/2015 rata-rata menjalani masa studi 4 tahun.

f. Kelulusan Tepat Waktu Mahasiswa

Jumlah kelulusan mahasiswa adalah sebagai berikut:

- 1) Dari 29 mahasiswa, 15 orang lulus pada akhir tahun 2016 dengan masa studi 4

tahun dan 5 orang lulus pada tahun 2017 dengan masa studi 5 tahun.

- 2) Dari 22 mahasiswa, 8 orang lulus pada akhir tahun 2017 dengan masa studi 4 tahun dan 4 orang lulus pada tahun 2018 dengan masa studi 5 tahun.
- 3) Dari 33 mahasiswa, 27 orang lulus pada akhir tahun 2018 dengan masa studi 4 tahun.

g. Keberhasilan Studi Mahasiswa

Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi pada prodi HK di tahun 2012 sebanyak 20 orang dari 29 jumlah mahasiswa. Untuk tahun 2013 sebanyak 12 orang dari 22 jumlah mahasiswa. Adapun tahun 2014 sebanyak 27 mahasiswa dari 33. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2012 jumlah mahasiswa yang berhasil adalah 68%, pada tahun 2013 adalah 54% dan pada tahun 2014 adalah 81%.

h. Tracer Study Mahasiswa

Tracer Study Mahasiswa dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Rektorat IAIN Samarinda, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan dunia kerja. Kegiatan ini dilakukan rutin setiap pergantian semester. Alumni diwajibkan mengisi kuisisioner yang isinya sesuai dengan pertanyaan tracer study dari DIKTI. Adapun target tracer study adalah alumni 4 tahun terakhir sampai 2 tahun terakhir. Hasil dari tracer study disosialisasikan kepada seluruh Fakultas untuk pengembangan kurikulum pembelajaran.

i. Waktu Tunggu Mahasiswa

Waktu tunggu lulusan pada tahun lulus 2014 dari 18 orang lulusan, yang berhasil dilacak adalah 2 orang. Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan yang kurang dari 6 bulan sejumlah 1 orang dan lebih dari 6 bulan sampai 18 bulan sejumlah 1 orang. Untuk lulusan tahun 2015, dari 14 orang yang berhasil dilacak adalah 7 orang. Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan yang kurang dari 6 bulan sejumlah 5 orang dan lebih dari 6 bulan sampai 18 bulan sejumlah 2 orang. Adapun lulusan tahun 2016, dari 32 lulusan, yang berhasil terlacak sejumlah 10 orang. Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan yang kurang dari 6 bulan sejumlah 8 orang dan lebih dari 6 bulan sampai 18 bulan sejumlah 2 orang.

j. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan

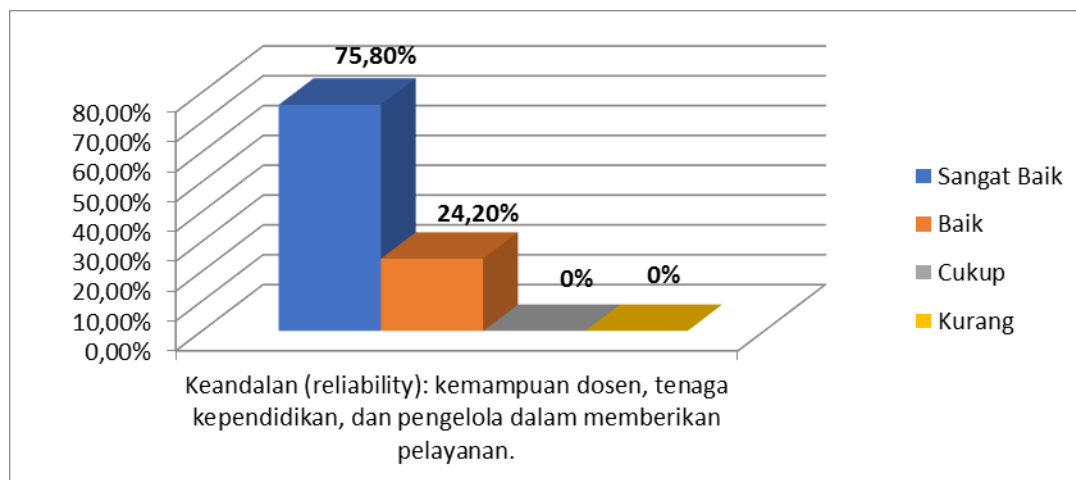
Dari 19 lulusan yang terlacak semenjak tahun 2014 sampai 2016 diketahui bahwa alumni memiliki kesesuaian yang tinggi pada bidang kerja, sesuai dengan program studi dan capaian pembelajaran yang dilakukan.

k. Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan

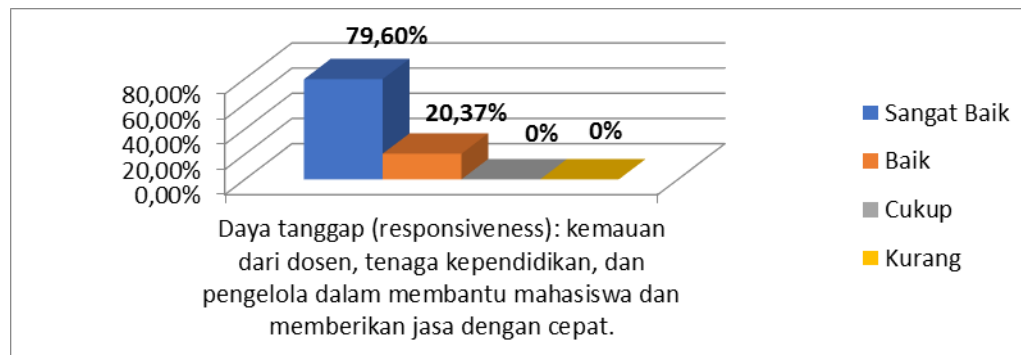
Dari 19 lulusan yang terlacak semenjak tahun 2014 sampai 2016 diketahui bahwa 16 orang yang bekerja pada instansi lokal/wilayah, dan 3 orang yang bekerja dibawah instansi nasional.

I. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan

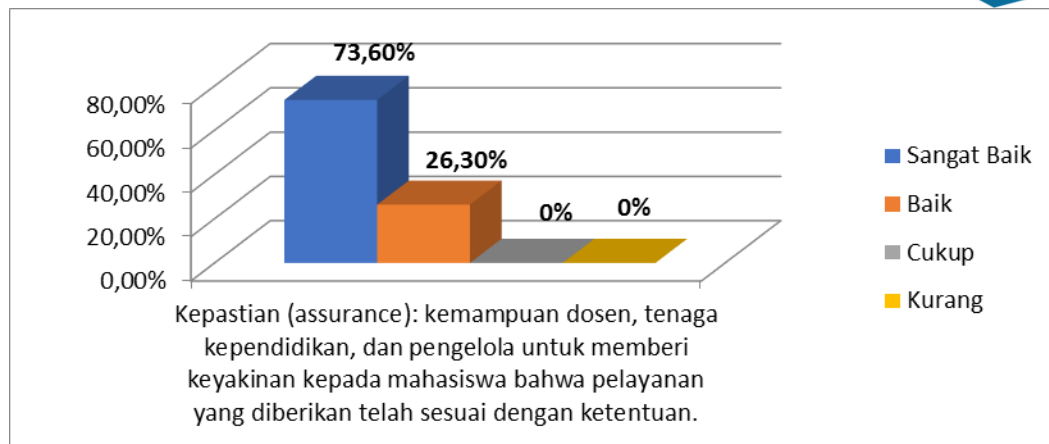
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan tergambar pada grafik di bawah ini:



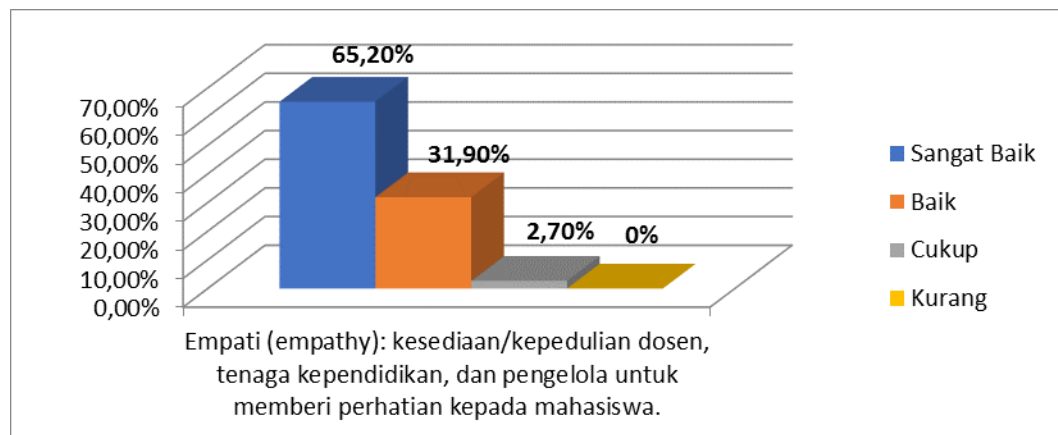
Pada poin kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan 75,80% mahasiswa memberikan tanggapan sangat baik, 24,20% mahasiswa memberikan tanggapan baik, dan 0% mahasiswa yang memberikan tanggapan cukup dan kurang.



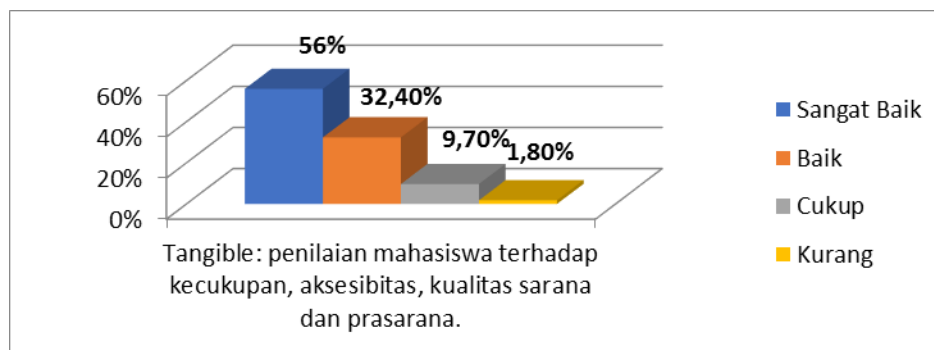
Pada poin kemampuan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat 79,60% mahasiswa memberikan tanggapan sangat baik, 20,37% mahasiswa memberikan tanggapan baik dan 0% mahasiswa yang memberikan tanggapan cukup dan kurang.



Pada poin kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan, 73,6 % mahasiswa memberikan tanggapan sangat baik, 26,30% mahasiswa memberikan tanggapan baik dan 0% mahasiswa yang memberikan tanggapan cukup dan kurang.



Pada poin kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa, 65,20% mahasiswa memberikan tanggapan sangat baik, 31,90% mahasiswa memberikan tanggapan baik, 2,70% mahasiswa memberikan tanggapan cukup dan 0% mahasiswa yang memberikan tanggapan kurang.



Pada poin penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana, 56% mahasiswa memberikan tanggapan sangat baik, 32,40% mahasiswa memberikan tanggapan baik, 9,70% mahasiswa memberikan tanggapan cukup dan 1,80% mahasiswa yang memberikan tanggapan kurang.

m. Publikasi Ilmiah Mahasiswa

Publikasi ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa berupa menerbitkan jurnal penelitian yang tidak terakreditasi. Pada tahun 2016 sebanyak 5 judul, pada tahun 2017 sebanyak 5 judul dan pada tahun 2018 sebanyak 5 judul. Total 15 judul pada 3 tahun terakhir.

n. Luaran Penelitian dan PkM Mahasiswa

Adapun luaran penelitian dan PkM yang dilakukan mahasiswa seperti paten, Hak cipta, karya seni maupun buku ber-ISBN masih belum dilakukan oleh mahasiswa prodi Hukum Keluarga.

5. INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

- f. Rata-rata IPK lulusan prodi Hukum Keluarga minimal 3,50 untuk menghasilkan alumni yang bermutu.
- g. Masa studi mahasiswa prodi Hukum Keluarga rata-rata 4 tahun dan lulus tepat pada waktunya.
- h. Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan semenjak wisuda adalah 4 bulan.

6. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh GKM, UPM bekerjasama dengan LPM dapat diketahui bahwa Fakultas Syariah telah melakukan

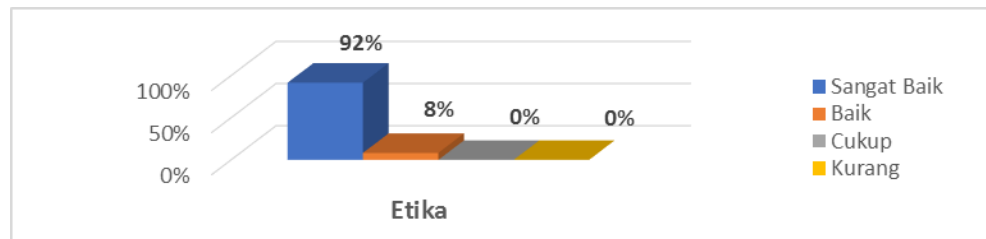
LED PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA 2019

ketercapaian yang baik di bidang luaran dan capaian tridharma. Banyaknya mahasiswa yang lulus tepat waktu dan rata-rata IPK lulusan yang tidak dibawah dari 3,00 menunjukkan bahwa mahasiswa mampu menyelesaikan perkuliahan dengan cepat dan baik.

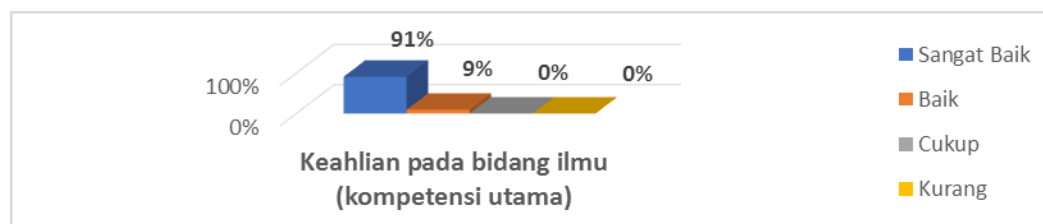
Adapun yang perlu dievaluasi adalah proses pelacakan alumni yang perlu dilakukan dengan maksimal, salah satunya berupa meminta identitas secara lengkap berupa nomor handphone atau alamat email. Disamping itu perlu memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa agar mampu menulis karya ilmiah untuk dipublikasikan dan memberikan reward kepada mahasiswa yang berprestasi.

7. KEPUASAN PENGGUNA

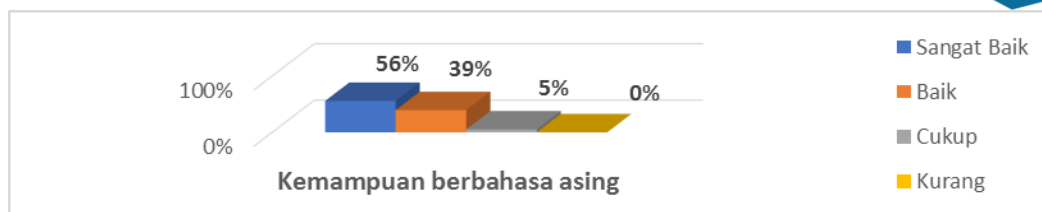
Tingkat kepuasan pengguna lulusan tergambar pada grafik dibawah ini:



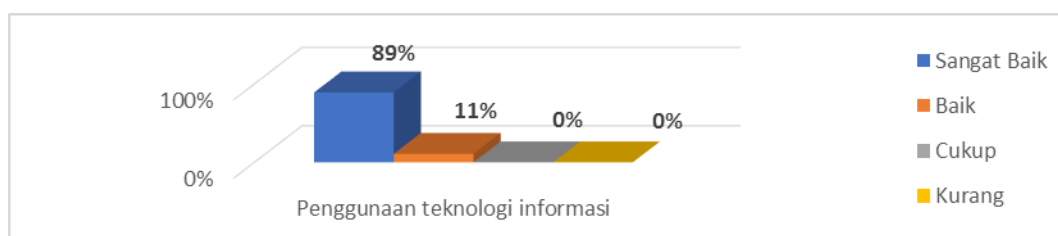
Pada poin etika mahasiswa, 92% pengguna lulusan memberikan tanggapan sangat baik, 8% memberikan tanggapan baik dan 0% memberikan tanggapan cukup dan kurang.



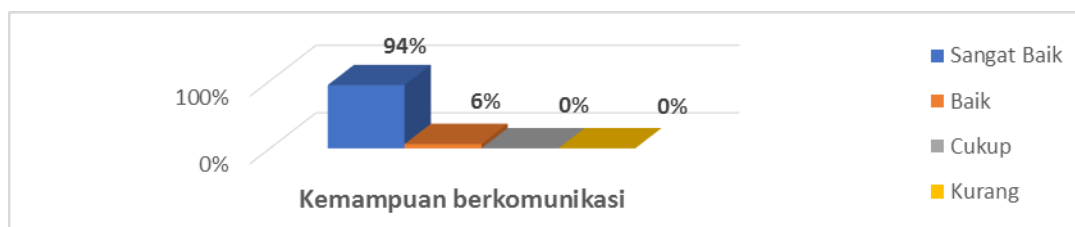
Pada poin keahlian bidang ilmu mahasiswa, 91% pengguna lulusan memberikan tanggapan sangat baik, 9% memberikan tanggapan baik dan 0% memberikan tanggapan cukup dan kurang.



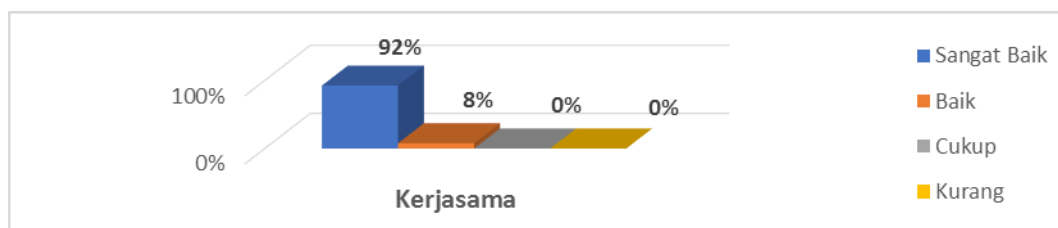
Pada poin kemampuan berbahasa asing mahasiswa, 56% pengguna lulusan memberikan tanggapan sangat baik, 39% memberikan tanggapan baik, 5% memberikan tanggapan cukup dan 0% memberikan tanggapan kurang.



Pada poin penggunaan teknologi informasi mahasiswa, 89% pengguna lulusan memberikan tanggapan sangat baik, 11% memberikan tanggapan baik, dan 0% memberikan tanggapan cukup dan kurang.

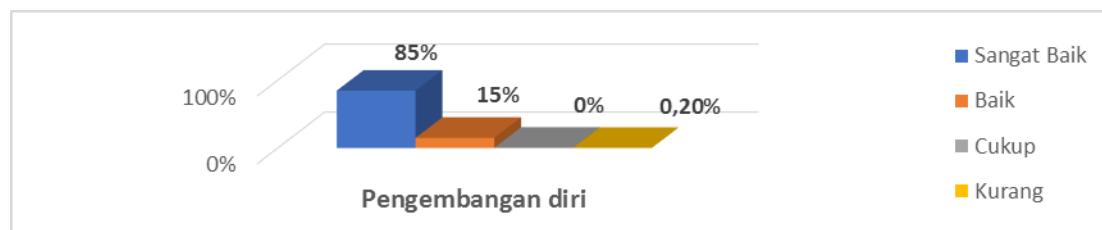


Pada poin kemampuan berkomunikasi mahasiswa, 94% pengguna lulusan memberikan tanggapan sangat baik, 6% memberikan tanggapan baik, dan 0% memberikan tanggapan cukup dan kurang.



Pada poin kerjasama mahasiswa, 92% pengguna lulusan memberikan tanggapan sangat baik, 8% memberikan tanggapan baik, dan 0% memberikan tanggapan cukup dan kurang.

dan kurang.



Pada poin pengembangan diri mahasiswa, 85% pengguna lulusan memberikan tanggapan sangat baik, 15% memberikan tanggapan baik, 0,4% memberikan tanggapan cukup dan 0,2% memberikan tanggapan kurang.

8. SIMPULAN HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Fakultas Syariah akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan evaluasi secara menyeluruh baik evaluasi yang berkaitan mutu pendidikan sehingga mahasiswa mampu meraih IPK yang maksimal, memberikan support kepada mahasiswa yang berprestasi, melakukan tracer study secara intensif dan berkelanjutan, serta memberikan pelatihan secara mendalam agar mahasiswa mampu untuk bersaing di dunia kerja.

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DAN FAKULTAS

Merujuk pada narasi laporan evaluasi diri pada setiap standard yang telah diuraikan sebelumnya, berikut akan dijabarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan Program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FASYA) IAIN Samarinda.

KRETERIA 1; VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI	KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN				
- Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Fakultas Syariah dan program Studi Hukum Keluarga sesuai VMTS IAIN Samarinda - Pengembangan VMTS UPPS dan Program Studi sesuai dengan mekanisme dan melibatkan pemangku kepentingan - Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan strategi pencapaian VMTS UPPS dan Program Studi - Hukum Keluarga memiliki Dokumen (VMTS) yang lengkap - Pemantauan dan evaluasi VMTS yang ditindaklanjuti.	Program Studi Hukum keluarga adalah satu satunya program studi di PTKIN yang ada di Kaltim Kaltara dengan SDM yang kompetitif, memiliki kualifikasi yang unggul dan sarana prasarana yang lengkap serta minat calon mahasiswa tinggi Tersedia Renstra dan Renop Fakultas Syariah dan RIP IAIN Samarinda	Belum memiliki professor dan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus Evaluasi dan survey tingkat pencapaian dan pemahaman visi, misi dan tujuan program studi hukum keluarga belum terjadwal	Sistem sosialisasi (VMTS) fakultas Syariah dan program studi terbuka untuk online dan offline Telah terbentuk Ikatan Alumni Program Studi dan UPPs dan pelacakan alumni harus dimaksimalkan	Mengukur tingkat kecercapaian dan pemahaman VMTS program studi dan UPPS
Kreteri 2; SISTEM TATA PAMONG, TATA KELOLA, dan KERJASAMA				

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

System Tata Pamong - Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. - Ada dokumen yang shahih terkait praktik baik perwujudan <i>good governance</i>, mencakup 5 pilar yaitu; kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan pada Program Studi dan UPPS - Terlaksana tiga model kepemimpinan yaitu Kepemimpinan Operasional, Kepemimpinan Organisasi dan Kepemimpinan Publik Kapabilitas Pimpinan Fakultas syariah, meliputi perencanaan, <i>organizing, staffing, leading, controlling, evaluation</i> - Kerja sama, - Mutu, Manfaat, Kepuasan dan Keberlanjutan Kerjasama - Jumlah kerja sama - Tingkat kerja sama	Ortaker, Statuta dan Struktur organisasi serta job diskripsi yang jelas Jaminan Mutu Internal dengan adanya GKM Program Studi, UPM Fakultas Syariah dan LPM IAIN Samarinda	Sumber daya yang tersedia masih terbatas dalam mendukung Sistem Tata Pamong, Tata Kelola dan kerjama Keterlaksanaan sistem jaminan mutu belum terdokumentasi kan dengan sangat baik Kerjasama Internasional masih terbatas	Semakin meningkat sumber daya yang mendukung pelaksanaa n jaminan mutu berkelanjutan Studi banding jaminan mutu di berbagai lembaga yang sudah mapan. Peluang kerjama internasional semakin terbuka di era digital	Kesadaran Mutu masih lemah pada sebagian civitas akademika Anggaran kerjasama internasional masih terbatas
---	--	---	---	--

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) a) tata Pamong; semua tata pamong harus berakidah ahlu sunah wa jamaah yang moderat dan toleran, serta berakhlakul karimah b) Tata Kelola, adanya reward and punishment untuk memotivasi, evaluasi terukur dan berkala melalui rapat rutin. c) Kerja sama; setiap kerja sama ditindaklanjuti dalam kegiatan nyata; kerja sama di evaluasi secara berkala.				
KRETERIA 3; MAHASISWA	KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN				
Kualitas input mahasiswa berupa - Metode rekrutmen melalui tiga jalur dan berjalan dengan sangat baik sesuai dengan pedoman penerimaan mahasiswa baru - keketatan seleksi, belum ketat, karena rasionya 1:2, idealnya 1:5. Daya Tarik Prodi, berupa: - Animo tiga tahun terakhir, mengalami peningkatan yang signifikan, rata-rata kenaikan sekitar 29%. - Mahasiswa luar negeri. Terdapat dua orang	Memiliki Pedoman penerimaan mahasiswa baru dengan Sistem Rekrutmen dengan 3 jalur yaitu SPAN UM dan UMAN layanan kemahasiswa yang terbuka dan berkualitas dengan tiga jalur	Standar dan pedoman Penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya belum terlaksana dengan maksimal. Belum memenuhi keketatan 1;5 Tim penerimaan mahasiswa baru masih terpusat pada TIPD padahal	Setiap tahun animo mahasiswa mengalami peningkatan di atas 10 % tiga tahun terakhir Sistem layanan online harus terintegrasi ke seluruh fakultas,	Keketatan masih perlu melampaui standard 1; 5 Penerimaan mahasiswa baru dengan ruang lingkup internasional. Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru perlu ditingkatkan dan perlu

mahasiswa asing atau sebesar 0,91% dari jumlah keseluruhan mahasiswa yang terdaftar menjadi mahasiswa Hukum Keluarga. Layanan mahasiswa, berupa: • Ketersediaan layanan a) Dalam bidang penalaran, bakat, minat, yang diwadahi dalam Pusminba, Lembaga Kajian Ilmu Falak, sentra HKI, LBH, Lab Peradilan Semu. b) Bimbingan karir dan kewirausahaan: melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan Lembaga Pengembangan Hukum Bisnis Islam. c) Kesejahteraan (Bimbingan dan Konseling, Layanan beasiswa, Layanan Kesehatan) yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Minat dan Bakat. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan; mahasiswa memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi terkait layanan mahasiswa baik secara online maupun offline. INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) Seleksi BTQ, setelah lulus seleksi penerimaan	penerimaan. Tiga jalur dilakukan secara online dengan system seleksi elektronik (SSE) Memiliki system layanan online dan offline dengan berbagai bentuk layanan dengan sarana parasarana yang lengkap, SDM yang berkualitas serta SOP yang terstandar Mahasiswa dapat mengembangkan	seharusnya ada Pokja khusus yang menangani penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya Progran studi selain belum memiliki layanan khusus mahasiswa berkebutuhan khusus, juga belum memiliki layanan khusus untuk vokasi di luar kompetensi inti Mahasiswa yang masuk pada Program	keuangan dan rektorat serta pascasarjan a. Memiliki peluang membuka program vokasi di luar kompetensi inti untuk mendukung IKN. Program Studi ini merupakan	pengembangan sosialisasi untuk calon mahasiswa asing Rencana pindahanya Ibu Kota Negara diperlukan komptensi Bahasa Asing, ICT dan kecakapan hidup bagi seluruh mahasiswa program studi Program Studi harus menyediakan
--	--	---	--	--

mahasiswa baru, untuk melihat kualitas mahasiswa, Baca Tulis Qur'an juga diujikan. Pesantren Kampus, sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi dengan ciri khas Islam, tingkat religiusitas menjadi hal utama, untuk itu maka diadakan program pesantren kampus, yang meliputi program tahfidz, Mentoring, Tahsin, Membaca Kitab Kuning, Muhadharoh. Unit Pengembangan Bahasa, untuk meningkatkan kemampuan berbahasa (Bahasa Arab dan Inggris) mahasiswa, maka UPB menyelenggarakan perkuliahan bahasa secara intensif selama dua semester.	n kemampuan membaca, menulis dan menterjemahkan Alquran dengan benar. Selain itu, mahasiswa dapat memiliki pemahaman keagamaan yang lebih mendalam dan luas untuk persiapan terjun ke masyarakat. Kemampuan berbahasa Arab dan Inggris memberikan kemudahan untuk memahami literature berbahasa asing dan lulusan program studi ini dapat bersaing secara internasional untuk bekerja di dunia global	Studi Hukum Keluarga tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan dari madrasah dan pesantren tetapi mayoritas berasal dari sekolah umum.	bagian dari IAIN Samarinda yang memiliki Asrama Putera dan Puteri untuk mahasiswa baru dalam rangka penguatan bahasa dan keagamaan	n anggaran yang memadai, sarana prasarana yang mendukung, Sumber Daya Manusia yang kompeten serta system pengelolaan yang berstandar nasional
KRETERIA; 4 SUMBER DAYA MANUSIA				
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN				
Profil Dosen Prodi Hukum Keluarga 🚩 Jumlah Dosen Tetap Prodi yang berjumlah 18 orang sudah sesuai dengan kompetensi keilmuan sudah unggul 🚩 Kualifikasi akademik; Terdapat 8 orang (45 %) yang berpendidikan Doktor (s3) , 5 orang (27.7 %) sedang menempuh studi s3, dan	Jumlah DTPS, kualifikasi, Jabatan, dosen luar biasa serta rasio mahasiswa dosen sudah sangat memadai	Masih belum memiliki professor	Tersedia biaya studi lanjut program 500 Doktor bagi magister yang mau lanjut studi	Sebagian dosen memiliki motivasi kenaikan pangkat yang masih rendah

8 orang (27.8 %) berpendidikan s2. ✚ Jabatan akademik DTPS; Persentase jumlah Dosen Tetap Program Studi dengan jabatan akademik Lektor Kepala sebanyak 5 orang (33.4 %), 5 orang (27.7%) dengan jabatan Lektor, dan 8 orang (44.4%) asisten ahli. ✚ Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS sangat ideal yaitu 1;12 ✚ Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa juga sangat ideal yaitu antara ✚ Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS juga sangat ideal adalah rata-rata 12-16 sks yang mencakup pendidikan, pembelajaran dan pembimbingan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tugas tambahan dan penunjang. ✚ Dosen tidak tetap program studi sangat unggul yaitu 10% dari DTPS <i>Kinerja Dosen</i> ✚ Rekognisi Dosen masih terbatas ; terdapat 8 rekognisi dosen tetap. ✚ Kegiatan penelitian DTPS 3 tahun terakhir; Sebanyak 32 penelitian yang telah dilakukan oleh Dosen tetap Prodi selama tiga tahun terakhir ✚ Kegiatan PKM; selama 3 tahun terakhir adalah sebanyak 60 PkM				
	Peluang untuk memperkuat kompetensi Dosen dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat tersedia dengan sangat memadai	Kesadaran sebagian dosen untuk menulis dan melakukan penelitian masih rendah	Kerjasama nasional internasional bidang penelitian dan pengabdian sangat terbuka Peluang menulis pada	Motivasi penulisan artikel ilmiah, Pkm bagi sebagian dosen masih terbatas Kemampuan sebagian

- Publikasi ilmiah; 3 tahun terakhir sebanyak 33 publikasi, dengan rincian 25 jurnal penelitian nasional terakreditasi, dan 6 kegiatan sebagai narasumber/speaker pada seminar internasional. - Artikel yang disitasi; Karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir adalah sebanyak 40 karya ilmiah dengan jumlah sitasi sebanyak 120. - Luaran penelitian dan PKM; Luaran penelitian dan PKM lainnya yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir sebanyak 6 luaran yang telah di HKI kan, dan 9 luaran hasil dari penelitian dan PKM. - Pengembangan Dosen; mendukung dan mengarahkan dosen dan tenaga kependidikannya untuk terus mengembangkan keilmuan, dengan kegiatan studi lanjutan, mengikuti pelatihan sesuai dengan jabatan fungsional, seperti pelatihan E-Learning teknologi Pendidikan, Pelatihan Mediator, Pelatihan Peningkatan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI), Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA), Bimbingan Teknis Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah, Revitalisasi Reviewer			berbagai artikel yang bereputasi nasional dan internasional terbuka	dosen tetap program studi berbahasa asing masih lemah
---	--	--	---	---

Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti. Tenaga Kependidikan; Program studi Hukum Keluarga memiliki tenaga kependidikan yang cukup dan mumpuni. Kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya sesuai dengan keahlian dalam bidangnya. Indicator Kinerja Tambahan (IKT) ✚ Pengukuran; rasio jumlah mahasiswa dan dosen. Yaitu 1:13 sebanyak 18 Dosen Tetap dengan total mahasiswa 226. ✚ Pengkajian; UPPS melaksanakan pengkajian lebih lanjut terhadap IKT yang telah dirancang oleh PS, berupa menambah dosen sebanyak 3 % ditahun 2021. ✚ Analisis perbaikan berkelanjutan; UPPS menganalisis dan memperbaiki segala kendala dan hambatan dari setiap kebijakan yang dirancang secara berkala dan berkelanjutan, dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.				
KRETERIA 5 KEUANGAN, SARANA dan PRASARANA				
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN				
✚ Biaya operasional pendidikan sangat mamadai, Dana penelitian dan PKM DTPS sangat mamadai,	Sumber Anggaran mengalami peningkatan setiap tahun baik dari RM,	Dana Penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari Anggaran	Peluang sumber anggaran dari SBSM dari Kemenag	Sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan

- Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma sangat mamadai - Dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran sangat mamadai - Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik sangat mamadai	BOPTN maupun dari PNBP Sarana dan prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian memenuhi standar perkuliahn	Kerjasama belum mamadai. Anggaran penciptaan suasana akademik masihterbatas Sarana dan prasarana layanan kemahasiswaan dan diabilitas masih sangat terbatas	Pusat Peluangan bantuan Pemerintah Arab Saudi Peluang hibah dari Pemerintah Propinsi Kaltim dan Perusahaan daerah	akuntabel Evaluasi dan Monitoring mutu dan laynn sarana prasarana
KRETERIA 6; PENDIDIKAN				
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN				
Karakteristik kurikulum Prodi HK; - Keterlibatan stake holder dalam proses evaluasi dan inovasi kurikulum. - Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi; Capaian pembelajaran program studi Hukum Keluarga - Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran; Struktur kurikulum di Fakultas Syariah 100 % memiliki keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). - Karakteristik Proses Pembelajaran	Tersedia dokumen KKNi Prodi dan UPPs yang dikembangkan sesuai mekanisme Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS) seluruh mata kuliah tersedia dengan sangat baik DTPS telah mengikuti PEKERTI yang mendukung pembelajaran terstandar	Dokumen KKNi belum dipahami secara utuh oleh sebagian dosen Dalam mengembangkan KKNi belum maksimal dalam pelibatan pihak eksternal Minimnya anggaran penciptaan suasana akademik	Audit Mutu kurikulum dan pembelajara n serta evaluasi tingkat pencapaian CPL program studi Pelatihan kurikulum dan pembelajara n dosen dapat dilakukan secara rutin untuk mengikuti perkemb. IPTEK	Jaminan mutu lulusan sesuai dengan KKNi standard nasional Motivasi mengajar sebagian dosen yang mengacu pada SN masih lemah Penguasaa n teori teori pembelajara n sebagian dosen masih
Program Studi Hukum	Pembelajaran		Pelatihan e-	masih

Keluarga sesuai dengan prinsip pembelajaran KKN Interaktif, Holistic, Saintifik, Kontekstual; Tematik; Kolaboratif; Berpusat pada mahasiswa; Dokumen Rencana Proses Pembelajaran Program Studi Hukum Keluarga tersedia dengan sangat baik Proses Pembelajaran Program Studi Hukum Keluarga terlaksana dengan sangat baik Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran; - Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa); edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. - Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian; partisipasi, observasi, tes tulis, dan tes lisan terlaksana dengan sangat baik - Pelaksanaan tujuh unsur penilaian, mencakup; memiliki kontrak rencana penilaian mahasiswa, b) penilaian dilakukan sesuai dengan kontrak penilaian, c) memperbolehkan mahasiswa untuk	dilakukan dengan integrasi dengan system SIAKAD Program dan anggaran penciptaan suasana akademik tersedia	Masih lemahnya sebagian dosen dalam menggunakan referensi Bahasa asing Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran belum maksimal	learning dan Darimng terbuka dilakukan Studi banding dan kerjasama pihak eksternal bidang kurikulum dan pembelajaran	lemah Belum semua dosen mengintegrasikan pembelajaran dengan penelitian dan PkM
---	---	---	--	---

bertanya terkait hasil penilaian tersebut, d) mengarsipkan penilaian proses dan hasil belajar tersebut, e) memiliki SOP tahapan tugas dan soal-soal mahasiswa, pengembalian hasil tugas dan pemberian nilai akhir, f) memberikan nilai dalam bentuk huruf contohnya A, B, C dan angka, g) melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap hasil penilaian yang dilakukan. ✚ Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, hal ini tertuang dalam RPS para dosen yang memuat materi berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dosen tersebut. ✚ Suasana Akademik Prodi HK; 1) Diskusi Mahasiswa yang di adakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan setiap bulan; 2) Kajian Ilmu Falak yang diadakan oleh Lembaga Kajian Ilmu Falak (LKIF), 3) Workshop mahasiswa program studi Hukum Keluarga yang diadakan setiap tahun; 4) Kuliah Umum Mahasiswa Fakultas Syariah. ✚ Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran				
--	--	--	--	--

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN ✚ Fakultas Syariah selalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Hal ini dilakukan secara berkala setiap 3 tahun sekali serta melibatkan pemangku kepentingan. ✚ Penentuan capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan ke program studi Hukum Keluarga adalah: 1) Hakim, 2) Penghulu, 3) Advokat, 4) Peneliti Hukum. ✚ Pada semester 4, 5 dan 6, pembelajaran banyak dilakukan di luar ruangan dengan langsung melakukan praktek atau observasi untuk melihat proses pernikahan yang berlangsung di KUA dan proses persidangan di Pengadilan baik Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Negeri. ✚ Dosen Fakultas Syariah dalam menggunakan metode dan bentuk pembelajaran dapat menghasilkan artikel ilmiah yang siap diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional.				
---	--	--	--	--

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan
Kreteria 7; Penelitian				
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN				
Relevansi Penelitian - Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan <i>roadmap</i> yang direncanakan. - Kesesuaian <i>roadmap</i> penelitian DPTS, terdapat 5,3% dosen tidak sesuai dan selebihnya sesuai dengan <i>roadmap</i> yang sudah ditentukan oleh Prodi HK. - Penelitian DPTS HK yang disitasi, mahasiswa banyak mengambil rujukan teori dari penilitian-penelitian dosen pada jurnal-jurnal kampus dan fakultas, seperti jurnal Fakultas Syariah, "Mazahib" yang dibisa akses bebas dari google scholar - Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen; terhitung 7 penelitian Dosen Tetap Prodi HK yang melibatkan mahasiswa.	Anggaran penelitian tersedia DTPS memiliki komptens di bidang penelitian	Masih terbatas anggaran penelitian dari hasil kerjasama	Peluang kerjasama bidang penelitian dengan pihak eksternal baik dalam maupun luar negeri	Kemampua n penggunaan Bahasa asing untuk menjaring kerjasama penelitian intrnasion al
Indikator Kinerja				

Tambahan (IKT) • Pelatihan Dosen, Jurnal Dengan tujuan untuk membantu para dosen dalam melakukan publikasi ilmiah pada artikel bereputasi nasional dan internasional. • Pelatihan jurnal mahasiswa, untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan menulis artikel ilmiah yang dapat diterbitkan pada <i>online journal system</i> (OJS).				
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Tantangan
Kreteri 8; PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN				
• Peta Jalan PkM Prodi Hukum Keluarga • Pelaksanaan PkM Dosen dan Mahassiswa • Melakukan Evaluasi Kesesuaian Pkm Dosen Dan Mahasiswa Dengan Peta Jalan Pkm • Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi • Melibatkan Mahasiswa Program Studi Dalam 3 Tahun Terakhir	Anggaran Pengabdian kepada Masyarakat tersedia DTPS memiliki komptensi di bidang Pengabdian kepada Masyarakat	Masih terbatas anggaran Pengabdian kepada Masyarakat dari hasil kerjasama	Peluang kerjasama bidang Pengabdian kepada Masyarakat dengan pihak eksternal baik dalam maupun luar negeri	Kemampuan penggunaan Bahasa asing untuk menjaring kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat intrnasion al

Indikator Kinerja Tambahan (IKT) • Bimbingan Keluarga Sakinah • KKM berbasis ABCD • Desa Binaan • Peningkatan Pemahaman Keagamaan di Kalimantan Timur • Mediator PA				
KRETERIA 9; LUARAN				
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN				
✚ Pemenuhan 3 Aspek Capaian Pembelajaran Lulusan, mencakup keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatn. ✚ Rata-rata IPK Lulusan ✚ Prestasi mahasiswa di bidang akademik ✚ Prestasi mahasiswa non akademik, di antaranya baik tingkat local maupun nasional. ✚ Masa Studi; Angkatan tahun 2012/2013 rata-rata masa studi 4,25 tahun. Angkatan tahun 2013/2014 rata-rata masa studi 4,33 tahun. Angkatan tahun 2014/2015 rata-rata masa studi 4 tahun. ✚ Kelulusan Tepat Waktu Mahasiswa ✚ Keberhasilan Studi mahasiswa; yang berhasil	Kurikulum memberikan andil yang signifikan terhadap ketepatan Mahasiswa menyelesaikan studinya Profil dan capaian lulusan program studi sudah jelas Befungsinya dosen penashat akademik Intensitas bimbingan dosen kepada mahasiswa Media social mendukung pelaksnaan tracer study Anggaran penelitian dan pengabdian tersedia	Belum ada program semester pendek Minimnya pendanaan untuk peningkatan prestasi mahasiswa baik akademik/ non akademik Layanan khusus kemahasiswaan dalam hal ketrampilan di luar CPL belum tersedia CPL yang tersusun Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak didukung oleh pendanaan yang memadai.	Mempercepat kelulusan dengan melakukan evaluasi kurikulum Memperkuat kompetensi lulusan dengan sumber daya yang dimiliki Memperkuat pembelajaran dan suasana akademik yang kompetitif Model pembelajaran dan penilaian yang lebih ketat untuk penguatan	Persaingan lulusan PTU dan PTKI semakin tinggi era industri 4.0 mengharuskan lulusan memiliki kompetensi yang komprehensif evaluasi berkala terhadap CPL pada kurikulum merujuk pada hasil tracer study

menyelesaikan studi tahun 2012 sebanyak 20 orang dari 29 jumlah mahasiswa. Untuk tahun 2013 sebanyak 12 orang dari 22 jumlah mahasiswa. Adapun tahun 2014 sebanyak 27 mahasiswa dari 33. ✚ Tracer Study Alumni, dilakukan oleh tim yang dibentuk Rektorat IAIN Samarinda. ✚ Masa Tunggu Mahasiswa; Waktu tunggu lulusan pada tahun lulus 2014 dari 18 orang lulusan, yang berhasil dilacak adalah 2 orang. Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan yang kurang dari 6 bulan sejumlah 1 orang dan lebih dari 6 bulan sampai 18 bulan sejumlah 1 orang. Untuk lulusan tahun 2015, dari 14 orang yang berhasil dilacak adalah 7 orang. Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan yang kurang dari 6 bulan sejumlah 5 orang dan lebih dari 6 bulan sampai 18 bulan sejumlah 2 orang. ✚ Kesesuaian bidang kerja, Dari 19 lulusan yang terlacak semenjak tahun 2014 sampai 2016 diketahui bahwa alumni memiliki kesesuaian yang tinggi pada bidang		Pelacakan alumni belum maksimal	kompetensi lulusan Banyak melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan PkM	
--	--	--	---	--

kerja, sesuai dengan program studi dan capaian pembelajaran yang dilakukan. ✚ Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan; Dari 19 lulusan yang terlacak dari tahun 2014 sampai 2016, 16 orang yang bekerja pada instansi lokal/wilayah, dan 3 orang yang bekerja di instansi nasional. • Tingkat kepuasan pengguna lulusan; • Publikasi ilmiah mahasiswa, Publikasi ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa berupa menerbitkan jurnal penelitian yang tidak terakreditasi. • Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, belum dilakukan. INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN ✚ Rata-rata IPK lulusan prodi Hukum Keluarga minimal 3,50 untuk menghasilkan alumni yang bermutu. ✚ Masa studi mahasiswa prodi Hukum Keluarga rata-rata 4 tahun dan lulus tepat pada waktunya				
---	--	--	--	--

1. Program Pengembangan Perioritas Berbasis hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif

NO.	KRETERIA	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODI HUKUM KELUARGA DAN FAKULTAS SYARIAH IAIN SAMARINDA
1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah	• Monitoring, evaluasi dan survey tingkat ketercapaian dan pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Stregi Hukum Keluarga dan Fakultas Syaraiah IAIN Samarinda • Sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi secara berkala baik online maupun offline • Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIB) Fakultas • Melakukan Rapat Kerja Tahunan (RKT) pada tingkat UPPS
2	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	• Memperkuat Struktur Organsiasi, SDM, ICT dan SDM Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas • Monitoring dan evaluasi system pengelolaan, tata pamong dan jamitan mutu secara berkala dan terukur • Memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI0 melalui Audt Mutu Inernal (AMI) • Mengembangkan system pengelolalan ISO secara terukur • Memperkuat kepemimpinan operasional, kepemimpinan public dan oganisasi • Membuka kerja sama nasional dan internasional di bidang akademik kemahasiswaan, keuangan, sumber daya manusia, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta non akademik seperti pengembangan diri, bakat minta dan vokasi mahasiswa
3	Kemahasiswaan	• Sosialisasi secara maksimal penerimaan mahasiswa baru ke berbagai daerah, propinsi dan internasional • Mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang terintegrasi antara fakultas, rektorat dan TIPD • Menyiapkan anggaran yang mendukung peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa • Penguatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung layanan penalaran, karir, bakat minat, bimbingan konseling, vokasi, kewirausahaan, seni olahraga dan lain-lain
4	Sumber Daya Manusia	• Program Percepatan Guru besar bagi Dosen Program Studi melalui Program Subbbatical Leave dalam negeri • Menyiapkan anggaran <i>Short Course</i> bagi Dosen terutama lektor kepala dan lektor doktor • Mendorog para dosen untuk studi lanjut Program Doktor bagi yang berpendidikan magister

		• Menyiapkan anggaran yang memadai untuk Penguatan Rekognisi dan Publikasi Ilmiah DTPS dan Dosen UPPS • Menyiapkan anggaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen setiap tahun • Mengembangkan Program Penguatan Kebahasaan dan keagamaan bagi DTPS dan Dosen UPPs • Percepatan kenaikan pangkat bagi dosen Program Studi dan UPPS • Pelatihan bagi tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi • Pendampingan penulisan artikel ilmiah bagi dosen
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	• Mencari sumber anggaran di luar RM, BOPTN, PNPB dan SBSN • Memperkuat hubungan baik dengan pemerintan daerah melalui permohonan bantuan APBD • Memperkuat Sistem pengelolaan anggaran yang mendukung penguatan rekognisi dosen dan mahasiswa • Peningkatan anggaran biaya operasional pendiddikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat • Monitoring dan Evaluasi mutu layanan anggaran, layanan sarana dan prasarana secara periodik kepada mahasiswa
6	Pendidikan	• Evaluasi tingkat ketercapaian Capaian Lulusan Pembelajaran (CPL) Kurikulum program studi Hukum Keluarga • Audit Mutu Pembelajaran setiap semester bagi LPM, UPM dan GKM • Workshop Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran Program Studi Hukum Keluarga • Mengembangkan system perkuliahan berbasis ICT seperti Daring, e-learning dan model pembelajaran berbasis inquiry, problem based learning, discovery learning, meaning full learning dan pembelajaran berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat • Peningkatan anggaran yang mendukung penciptaan suasana akademik seperti seminar, diskusi rutin mingguan, studi banding, rumah jurnal, rumah moderasi beragama, • Penguatan kompetensi dosen dalam menggunakan referensi Bahasa asing • Penguatan kompetensi dosen dalam mengembangkan Rencana pembelajaran Semester (RPS), Model Model pembelajaran dan Evaluasi Pembelajaran • Mengevaluasi secara berkala system penciptaan suasana akademik
7	Penelitian	• Evaluasi kegiatan penelitian dosen tentang relevansi dan keterkaitan dengan Road Map Penelitian Program Studi • Meningkatkan anggaran penelitian dosen melalui anggran internal dan eksternal kampus • Mendorong para dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam melakukan penelitian • Menyiapkan anggaran penelitian dan penerbitan bagi mahasiswa

		• Mendorong para dosen untuk mencari sumber penelitian tingkat Nasional dan Intrnasional • Evaluasi dan monitoring pelaksanaan penelitian dosen
8	Pengabdian Masyarakat	• Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dosen tentang relevansi dan keterkaitan dengan Road Map PkM Program Studi • Meningkatkan anggaran PkM bagi Dosen • Melibatkan mahasiswa dalam PkM Dosen • Evaluasi keterlaksanaan standar PkM • Mendorong dosen untuk mencari sumber pengabdian baik nasional maupun internasional • Evaluasi dan monitoring pelaksanaan penelitian dosen •
9	Kreteria 9; Luaran	• Mengembangkan Kurikulum KKNi yang mendukung mahasiswa lulus tepat waktu • Membuka peluang Program Semester Pendek bagi mahasiswa untuk mendukung lulus tepat waktu dalam menyelesaikan studi • Menyediakan anggaran yang memadai untuk penguatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa • Membuat program pendampingan mahasiswa untuk pengembangan prestasi non akademik sesuai bakat minat dan lain-lain • Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa program studi dan UPPS • Melibatkan Ikatan Alumni untuk mempercepat dan memudahkan lulusan memperoleh pekerjaan tepat waktu. • Pembelajaran dosen berbasis karakteristik Era digital, era industri dan era millineal

2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan program, UPPS memiliki kebijakan dan upaya strategis dan terukur dalam berbagai peraturan yang mencakup;

- a. Optimalisasi anggaran yang mendukung penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), layanan kemahasiswaan, sarana dan prasarana, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa, penelitian dan pengabdian masyarakat
- b. Kompetensi SDM yang mendukung pelaksanaan program pengembangan prioritas .

- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Audit Mutu Internal (AMI) yang secara berkala untuk menjaga mutu proses dan hasil program pengembangan prioritas. Hal ini perlu dukungan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Unit Penjaminan Mutu (UPM), Gugus Kendali Mutu (GKM) dan anggaran yang memadai